

**STUDI ANALISIS PENDAPAT IMAM SYAFI'I DAN IMAM HANAFI  
TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PASURUAN NOMOR :  
0606/Pdt.G/2015/PA.Pas TENTANG STATUS ANAK LUAR NIKAH**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum Islam (S.HI)  
Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Islam  
Progam Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah



Oleh :  
Alfian Mustaghfiri Hamsyi  
NIM. 083 121 012

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
FAKULTAS SYARI'AH  
JULI 2016**


**STUDI ANALISIS PENDAPAT IMAM SYAFI'I DAN IMAM HANAFI  
TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PASURUAN NOMOR :  
0606/Pdt.G/2015/PA. Pas TENTANG STATUS ANAK LUAR NIKAH**

**SKRIPSI**

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum Islam (S.HI)  
Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Islam  
Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah

Oleh :  
Alfian Mustaghfiri Hamsyi  
083 121 012

Disetujui Pembimbing



**MUHAIMIN, M. HI**  
NIP. 1975062 0200501 1 007

**STUDI ANALISIS PENDAPAT IMAM SYAFI'I DAN IMAM HANAFI  
TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PASURUAN NOMOR :  
0606/Pdt.G/2015/PA. Pas TENTANG STATUS ANAK LUAR NIKAH**

**SKRIPSI**

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum Islam (S.HI)  
Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Islam  
Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah

Hari : Kamis

Tanggal : 21 Juli 2016

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris



**M. Saiful Anam, M. Ag**  
NIP. 19711114 200312 1 002



**Nikmatul Masruroh, M. E. I**  
NIP. 19820922 200901 2 005

Anggota :

1. Dr. M. Noor Harisuddin, M. Fil
2. Muhaimin, M. HI



Menyetujui  
Dekan Fakultas Syari'ah



**Dr. H. Sutrisno RS, M. HI**  
NIP. 19590216 198903 1 001

## ABSTRAK

Alfian Mustaghfiri Hamsyi, 2016, *Studi Analisis Pendapat Imam Syafi'i dan Imam Hanafi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Pasuruan Nomor : 0606/Pdt.G/2015/PA.Pas Tentang Status Anak Luar Nikah*

Dalam fiqh, terdapat perbedaan pendapat antara Imam Syafi'i dan para pengikut Imam Hanafi tentang status anak luar nikah. Menurut Imam Syafi'i, anak luar nikah adalah *ajnabiyyah* (orang asing) yang tidak dinasabkan dan tidak mempunyai hak terhadap bapak biologisnya. Sedangkan menurut para pengikut Imam Hanafi, anak luar nikah adalah *makhlughah* (yang diciptakan) dari air mani bapak biologisnya. Maka statusnya sama dengan anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah. Dalam praktek beracara, penulis menjumpai perkara nomor : 0606/Pdt.G/2015/PA.Pas tentang cerai talak yang di dalamnya terdapat anak dari hasil pembuahan di luar nikah, sehingga status keperdataannya secara hukum positif Indonesia dan fiqh perlu dipertanyakan.

Dalam pembahasan di atas, pokok masalah yang diangkat dalam skripsi ini adalah (1) Bagaimana pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pasuruan dalam putusan perkara nomor : 0606/Pdt.G/2015/PA.Pas ? (2) Bagaimana pandangan hakim tentang perlindungan hukum terhadap anak dalam putusan perkara nomor :0606/Pdt.G/2015/PA.Pas ? Dan (3) Bagaimana analisis pendapat Imam Syafi'i dan Imam Hanafi terhadap anak dalam putusan Pengadilan Agama Pasuruan nomor : 0606/Pdt.G/2015/PA.Pas ?

Untuk menjawab permasalahan di atas, perlu dilakukan sebuah penelitian. Metode yang digunakan oleh peneliti adalah jenis penelitian lapangan (*field research*). Data primer yang dipakai peneliti adalah berkas-berkas yang didapat dari Pengadilan Agama Pasuruan berupa putusan nomor : 0606/Pdt.G/2015/PA.Pas dan kitab-kitab fiqh klasik. Sedangkan data sekunder adalah semua bahan informasi berupa buku-buku hukum perkawinan dan beberapa jurnal yang berkaitan dengan pokok bahasan skripsi ini. Data yang terkumpul disusun dan disistematisir dan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

Setelah pembahasan dilakukan, peneliti mempunyai kesimpulan (1) Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pasuruan dalam menetapkan anak dalam putusan Nomor : 0606/Pdt.G/2015/PA.Pas kepada ayah biologisnya berlandaskan kepada aspek yuridis, sosiologis, dan unsur mashlahat, (2) Pandangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pasuruan tentang perlindungan hukum terhadap anak dalam perkara nomor : 0606/Pdt.G/2015/PA.Pas adalah dengan hadhanah dikarenakan anak tersebut adalah anak sah, dan (3) Putusan Pengadilan Agama Pasuruan Nomor : 0606/Pdt.G/2015/PA.Pas tersebut lebih relevan dengan pendapat para pengikut Imam Hanafi yang berpendapat bahwa anak luar nikah tetap bernasab kepada ayah biologisnya. Berbeda dengan pendapat Imam Syafi'i yang berpendapat bahwa anak luar nikah hanya bisa dinasabkan kepada ibunya saja jika anak tersebut dirawat dalam kandungan kurang dari 6 bulan sejak masa perkawinan yang sah. Sedangkan anak dalam perkara nomor : 0606/Pdt.G/2015/PA.Pas tersebut hanya dirawat dalam kandungan selama 2 Bulan sejak masa perkawinan yang sah.

## DAFTAR ISI

	Halman
<b>Cover/Halaman Judul .....</b>	<b>i</b>
<b>Persetujuan Pembimbing .....</b>	<b>ii</b>
<b>Pengesahan Tim Penguji .....</b>	<b>iii</b>
<b>Halaman Motto .....</b>	<b>iv</b>
<b>Halaman Persembahan.....</b>	<b>v</b>
<b>Abstrak .....</b>	<b>vi</b>
<b>Kata Pengantar .....</b>	<b>vii</b>
<b>Daftar Isi .....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Fokus Penelitian .....	10
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Definisi Istilah .....	12
F. Sistematika Pembahasan .....	15
<b>BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN</b>	
A. Penelitian Terdahulu.....	18
B. Kajian Teori .....	20
1. Anak Luar Nikah .....	20
a. Definisi Anak Luar Nikah.....	20
b. Jenis dan Kategori Anak Luar Nikah.....	22

c. Dasar Hukum Anak Luar Nikah .....	24
2. Putusan Pengadilan Agama .....	38
a. Definisi Putusan .....	38
b. Susunan dan Isi Putusan .....	39
c. Macam-Macam Putusan.....	43
d. Sumber Hukum Dalam Putusan Pengadilan.....	46
3. Konsep Perlindungan Anak .....	51
a. Konsep Perlindungan Anak Menurut Hukum Islam.....	51
b. Konsep Perlindungan Anak Menurut Hukum Positif.....	63
 <b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Pendekatan dan Lokasi Penelitian .....	68
B. Lokasi Penelitian .....	68
C. Subjek Penelitian .....	69
D. Teknik Pengumpulan Data .....	69
E. Analisis Data.....	72
F. Keabsahan Data .....	73
G. Tahap-Tahap Penelitian.....	74
 <b>BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS</b>	
A. Gambaran Objek Penelitian .....	76
1. Biografi Imam Syafi'i dan Imam Hanafi .....	76
a. Biografi Imam Syafi'i .....	76
b. Biografi Imam Hanafi .....	83
2. Pengadilan Agama Pasuruan.....	89

a. Profil Pengadilan Agama Pasuruan.....	89
b. Dasar Hukum Berdirinya Pengadilan Agama Pasuruan ...	90
c. Sejarah Pembentukan Pengadilan Agama Pasuruan .....	91
d. Visi dan Misi Pengadilan Agama Pasuruan.....	93
e. Kondisi Wilayah Pengadilan Agama Pasuruan.....	95
f. Deskripsi Putusan Pengadilan Agama Pasuruan Nomor :	
0606/Pdt.G/2015/PA.Pas .....	97
B. Penyajian Data dan Analisis.....	116
C. Pembahasan Temuan.....	123
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	133
B. Saran-saran .....	134
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>136</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

**IAIN JEMBER**

## BAB I

### PENDHULUAN

#### A. Latar Belakang

Dalam Al-Qur'an dinyatakan bahwa hidup berpasang-pasangan merupakan pembawaan naluriah manusia dan makhluk hidup lainnya bahkan segala sesuatu diciptakan berjodoh-jodoh,<sup>1</sup> sebagaimana firman Allah dalam surat Az-Zahriyat ayat 49 :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

*Artinya : “ Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah. ”*<sup>2</sup>

Islam menganjurkan hidup berumah tangga dan menghindari hidup membujang. Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, *”Hidup membujang bukanlah ajaran Islam. Nabi Muhammad SAW berumah tangga. Beliau melarang hidup membujang. Barang siapa yang tidak menyukai perbuatan Nabi, ia bukanlah di jalan yang benar.”*<sup>3</sup>

Ketentuan-ketentuan mengenai perkawinan menurut syari'at Islam mengikat kepada setiap muslim, dan setiap muslim perlu menyadari bahwa di dalam perkawinan terkandung nilai-nilai ubudiah.<sup>4</sup> Dari segi lain, Perkawinan diartikan dengan suatu akad persetujuan antara seorang pria dan seorang wanita yang mengakibatkan kehalalan pergaulan (hubungan) suami istri, keduanya saling membantu dan melengkapi satu sama lain dan masing-

<sup>1</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta : UII Press, 1999), 11.

<sup>2</sup> al-Qur'an dan Terjemahannya (Bandung : CV Penerbit Jumanatul 'Ali Art, 2005), 523.

<sup>3</sup> Beni Ahmad Soebani, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung : Pustaka Setia, 2001), 15.

<sup>4</sup> M. Anshary, *Hukum Perkawinan di Indonesia* ( Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), 11.



masing dari keduanya memperoleh hak dan kewajiban.<sup>5</sup> Salah satu dari prinsip perkawinan dalam ajaran Islam adalah perkawinan pada dasarnya adalah untuk membentuk satu keluarga/rumah tangga yang tentram, damai dan kekal untuk selama-lamanya.<sup>6</sup>

Adapun salah satu dari tujuan perkawinan yang disebutkan oleh Ny. Soemiati adalah untuk memperoleh keturunan dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang diatur oleh Syari'at. Mahmud Yunus, merumuskan secara singkat tujuan perkawinan menurut pemerintah yaitu untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur.<sup>7</sup> Sebagaimana tercantum dalam surat An-Nisa' ayat 1 :

يٰٓأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا  
وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ ۚ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ  
اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

*Artinya : Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.*<sup>8</sup>

<sup>5</sup> Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Yogyakarta : Teras, 2011), 33.

<sup>6</sup> *Ibid*, 35.

<sup>7</sup> *Ibid*, 39-40.

<sup>8</sup> *Al-Qur'an*, 99.

Nabi juga menganjurkan kepada umatnya untuk memilih istri yang mampu melahirkan keturunan yang banyak sebagaimana dalam sabdanya :

عَنْ أَنَسٍ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يَأْمُرُنَا بِالْبَاءَةِ وَيَنْهَى عَنِ النَّبْتِ نَهْيًا شَدِيدًا وَيَقُولُ : تَزَوَّجُوا الْوُلُودَ الْوَدُودَ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ الْأُمَّمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. (رواه احمد

وصححه ابن حبان)

*Artinya : Dari Anas dia berkata : sesungguhnya Nabi menyuruh kami supaya kawin dan melarang dengan keras membiarkan perempuan (tidak kawin). Beliau bersabda : “Hendaklah kalian mengawini perempuan yang subur (tidak mandul) dan penyayang, sebab dengan kalianlah umatku menjadi lebih banyak daripada umat para nabi yang lain di hari kiamat.” (HR. Ahmad).<sup>9</sup>*

Islam mengatur pernikahan dan mengharamkan zina, menetapkan siapa-siapa yang boleh dan tidak boleh dinikahi. Bagaimana cara perkawinan itu dilakukan dan syarat apa yang harus dipenuhi agar pernikahan itu sah dan anak-anak yang lahir dari hubungan itu dianggap sah pula menjadi keturunan dari Ayahnya.<sup>10</sup> Di dalam fiqh tidak ada ketentuan khusus yang mengatur tentang kedudukan anak dalam ikatan perkawinan. Namun, dari tujuan perkawinannya dalam Islam adalah untuk memenuhi perintah Allah agar memperoleh keturunan yang sah, maka yang dikatakan anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dari akad nikah yang sah. Islam menghendaki terpeliharanya keturunan dengan baik dan terang diketahui sanak kerabat

<sup>9</sup> Khafid bin Khajar al-‘Asqalani, *Bulughul Maram* (Beurut : Dar al-Kutub al-Islamiyah, 2002), 180.

<sup>10</sup> Ahmad Junaidi, *Filsafat Hukum Islam* (Jember : STAIN Jember Press, 2014), 87.

tetangganya, dilarang terjadinya perkawinan diam-diam (kawin gelap) dan setiap anak harus kenal siapa bapak dan ibunya.<sup>11</sup>

Persoalan sosial dan perilaku seks bebas di Indonesia sudah sangat memprihatinkan. Pengaruh arus informasi yang tidak dapat dibendung melalui media informasi internet memang menjadi ancaman berat bagi pemerintah dan para orang tua untuk bisa mengendalikan anak-anaknya agar terbebas dari dampak negatif pergaulan bebas. Dari beberapa faktor yang dapat memicu tingginya tingkat kelahiran anak di luar kawin, faktor pergaulan seks bebas menjadi faktor yang dominan, karena para remaja pada umumnya tidak memahami apa dampak yang akan ditimbulkan dari perilaku seks bebas yang dilakukannya, sehingga pada saat terjadi kehamilan, mereka dalam posisi yang tidak siap untuk menghadapinya, baik untuk melangsungkan perkawinan maupun untuk menjadi orang tua bagi si anak.<sup>12</sup>

Secara fitrah alamiah tidak ada sedikit pun perbedaan antara anak yang dilahirkan dari suatu perkawinan yang sah dengan anak yang lahir di luar perkawinan. Keduanya merupakan subjek hukum yang harus dilindungi oleh negara dan Undang-Undang, karena menurut pandangan agama, tidak ada satu pun ajaran yang menganut prinsip tentang dosa keturunan, sehingga stigma tentang nak luar kawin yang sering disebut sebagai anak sumbang, anak kowar, dan sebagainya, harus disingkirkan dari identitas yang selama ini melekat pada diri mereka dan perlahan-lahan masyarakat harus dapat memahami bahwa yang membedakan mereka (anak luar kawin) dengan anak-

---

<sup>11</sup> Wasman dan Wardah Nuronyah, *Hukum*, 243.

<sup>12</sup> D. Y. Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin* (Jakarta : Prestasi Pustaka, 2012), 16-17.

anak lain pada umumnya hanyalah berbeda nasib semata. Perbuatan zina dan haram yang dilakukan oleh orang tuanya tidak bisa menjadi alasan untuk memberikan stigma haram bagi si anak. Anak yang lahir dari sebab hubungan apa pun harus tetap dipandang sebagai anak yang suci dan terlepas dari dosa yang dilakukan oleh orang tuanya, dan semestinya juga dihadapan hukum ia harus mendapatkan hak dan kedudukan yang seimbang dengan anak-anak sah lainnya.<sup>13</sup>

Di lingkungan tertentu diyakini jika terdapat anak haram jadah tinggal dilingkungan mereka, maka akan timbul malapetaka bagi lingkungan di sekitarnya, sehingga si anak dan ibunya akan diusir dari tempat itu dengan alasan agar terhindar dari dampak kutukan bagi warga masyarakat yang lain. Jarang didasari oleh masyarakat bahwa lahirnya si anak ke dunia turut diakibatkan oleh perbuatan ayah biologisnya yang telah menanamkan benih keturunan di rahim si ibu, namun kenyataannya orang jarang mempersoalkan tentang peran ayah biologis tersebut, atau setidaknya pihak laki-laki pelaku perzinaan sering tidak terkena stigma dari masyarakat seperti halnya yang dialami oleh si ibu dan anaknya. Padahal dosa itu sesungguhnya dilakukan oleh mereka berdua secara bersama-sama, di sinilah barangkali letak ketidakadilan yang terjadi dimana pihak anak dan perempuan selalu mendapatkan posisi yang tidak menguntungkan dihadapan hukum dan masyarakat.<sup>14</sup> Secara perdata, anak yang dilahirkan di luar nikah atau dalam hal ini sama dengan perkawinan yang tidak dicatatkan tidak memiliki

---

<sup>13</sup> *Ibid*, 12.

<sup>14</sup> *Ibid*, 13.

hubungan keperdataan dengan pihak bapak yang berimplikasi kepada putusnya hak kewarisan, perwalian, nafkah, dan sebagainya dari pihak bapak. Sebagaimana bunyi pasal 43 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.<sup>15</sup>

Melihat realita di lapangan ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Arist Merdeka Sirait, memberikan pernyataan bahwa hal tersebut mencederai rasa keadilan bagi anak-anak yang lahir di luar perkawinan yang hak-haknya terabaikan, sehingga KPAI mengharapkan Mahkamah Konstitusi (MK) dapat melakukan uji materiil terhadap Undang-Undang tersebut dalam memajukan upaya advokasi bagi anak-anak di luar pernikahan yang sah untuk memperoleh hak keperdataannya.<sup>16</sup>

Machicha Mochtar dalam kasus ini memperjuangkan hak anaknya (Muhammad Iqbal Ramadhan) yang secara perdata tidak mempunyai hubungan keperdataan dengan bapaknya (Moerdiono) karena lahir dalam sebuah perkawinan siri (tidak dicatatkan) sebagaimana anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dengan mengajukan Yudisial Review terhadap beberapa pasal dalam Undang-Undang Perkawinan 1974, yaitu pasal 2 ayat 2 yang berbunyi; Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan pasal 43 ayat 1 yang berbunyi; *“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan*

<sup>15</sup> Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>16</sup> Prins David Saut, ”Pandangan Hakim Habiburrahman dalam Kacamata MUI”, [http : //news. Detik. Com/read/2013/06/04/212228/2264910/10/pandangan-hakim-agung-habiburrahman-dalam-kacamata-mui](http://news.detik.com/read/2013/06/04/212228/2264910/10/pandangan-hakim-agung-habiburrahman-dalam-kacamata-mui) diakses pada 16 September 2013.

*ibunya dan keluarga ibunya.*<sup>17</sup> Mahkamah Konstitusi memberikan keputusan mengabulkan sebagian permohonan yang diajukan Machica Mochtar yakni, pasal 43 ayat 1 UU Perkawinan. Adapun Pasal 2 ayat 2 UU Perkawinan tidak dikabulkan sebab perkawinan yang dicatatkan adalah untuk mencapai tertib administrasi.

Hasil Yudisial Review Mahkamah Konstitusi menetapkan bahwa: Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya'. Adapun Pasal 43 ayat (1) UU no. 1 tahun 1974 yang menyatakan, Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya adalah bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (conditionally unconstitutional) yakni inkonstitusional sepanjang ayat tersebut dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya.<sup>18</sup>

Dalam Fiqh, terdapat perbedaan pendapat dalam penetapan status dan hak anak luar nikah dikarenakan perbedaan pengambilan hujjah dan istinbath hukumnya, yakni, pendapat madzab Syafi'i dan madzab Hanafi. Menurut

<sup>17</sup> Didi Syafirdi, "Kisah Machica Mochtar Perjuangan Anak Hasil Nikah Siri ke MK", <http://www.Merdeka.Com/peristiwa/kisah-machica-mochtar-perjuangan-anak-hasil-nikah-siri-ke-mk>. Html diakses ada 16 September 2013.

<sup>18</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-VIII/2010.

madzab Syafi'i apabila seorang perempuan diketahui telah hamil sebagai akibat hubungan zina, kemudian dikawinkan dengan laki-laki yang menyebabkan kehamilan dan akhirnya melahirkan kandungannya, maka seorang laki-laki boleh mengawini anak perempuannya, cucu perempuannya, saudara perempuan dan keponakan perempuan hasil perbuatan zina, sebab wanita-wanita tersebut tidak mempunyai nasab secara syar'i dengannya.<sup>19</sup>

Sedangkan menurut madzab Hanafi, antara laki-laki yang menyebabkan kehamilan di luar perkawinan yang sah dengan anak perempuan, cucu perempuan, saudara perempuan, dan keponakan perempuan tidak boleh menikah, akan tetapi mereka tidak saling mewarisi. Mereka berargumentasi bahwa anak zina adalah tetap anak dalam pengertian bahasa dan tradisi, karena itu diharamkan baginya dan bagi ayahnya hal-hal yang diharamkan atas bapak dan anak. Adapun tentang keharaman mewarisi, mereka mereka berdalil dengan kenyataan bahwa anak tersebut bukanlah anak syar'i berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an dan riwayat-riwayat hadits yang tidak diragukan kebenarannya.<sup>20</sup>

Menurut pasal 49 Undang-Undang Nomer 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan mengadili perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :

1. Perkawinan;
2. Waris;
3. Wasiat;

---

<sup>19</sup> Wasman dan Wardah Nuronyah, *Hukum*, 245.

<sup>20</sup> *Ibid*, 245.

4. Hibah;
5. Wakaf;
6. Zakat;
7. Infaq;
8. Shadaqah; dan
9. Ekonomi Syari'ah.<sup>21</sup>

Di bidang perkawinan yang menjadi kewenangan dan kekuasaan Pengadilan Agama adalah hal-hal yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan salah satunya adalah perceraian.<sup>22</sup> Dalam hal ini, konsep perceraian terjadi beserta akibat hukumnya juga dibedakan antara perceraian karena talak dan gugatan perceraian. Perceraian karena talak terjadi sejak suami menjatuhkan talak dalam sidang penyaksian ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama. Perceraian karena adanya gugatan perceraian yang diajukan oleh istri yang melangsungkan perkawinan menurut Agama Islam dianggap terjadi dengan segala akibat hukumnya sejak putusan yang mengabulkan gugatan perceraian tersebut berkekuatan hukum tetap.<sup>23</sup>

Tepat pada hari Senin, tanggal 03 Agustus 2015, Pengadilan Agama Pasuruan, Jawa Timur telah memutus perkara cerai talak dengan nomor : 0606/Pdt.G/2015/PA.Pas. Pasangan suami istri dalam kasus cerai talak tersebut memiliki anak yang dibuahi sebelum mereka mempunyai ikatan perkawinan yang sah menurut Agama dan Negara. Sehingga status

---

<sup>21</sup> Pasal 49 UU No.3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama.

<sup>22</sup> Abdul Manan, , *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Cetakan 1 (Jakarta : Yayasan Al-Hikmah, 2000), 9.

<sup>23</sup> Musthofa Sy, *Dualisme Kewenangan Pencatatan Perceraian* (Malang : Intelegensia, 2015), 90-91.



keperdataan anak tersebut perlu dipertanyakan. Dalam pertimbangan hukum putusan tersebut, majelis hakim Pengadilan Agama Pasuruan memutuskan bahwa anak luar nikah tersebut bernasab kepada ayah biologisnya, sehingga putusan tersebut relevan dengan pendapat madzab Hanafi.

Putusan Pengadilan Agama Pasuruan dengan nomor : 0606/P.dt.G/2015/PA.Pas tersebut sangat bertentangan sekali dengan keyakinan mayoritas masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Jawa Timur dimana mayoritas masyarakat Jawa Timur lebih banyak yang bermadzab kepada madzab Syafi'i. Pada tahun 2015, selama penelusuran peneliti, peneliti masih belum menemukan kasus yang sama seperti kasus di Pengadilan Agama Pasuruan Nomor : 0606/Pdt.G/2015/PA.Pas sehingga peneliti tertarik untuk menganalisa putusan Pengadilan Agama Pasuruan nomor : 0606/P.dt.G/2015/PA.Pas tersebut dengan merelevansikan pendapat Imam Syafi'I dan Imam Hanafi tentang status anak luar nikah dengan judul **“STUDI ANALISIS PENDAPAT IMAM SYAFI'I DAN IMAM HANAFI TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PASURUAN NOMOR : 0606/Pdt.G/2015/PA.Pas TENTANG STATUS ANAK LUAR NIKAH.”**

## **B. Fokus Penelitian**

1. Bagaimana pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pasuruan dalam putusan perkara nomor : 0606/P.dt.G/2015/PA.Pas ?
2. Bagaimana pandangan hakim tentang perlindungan hukum terhadap anak dalam putusan perkara nomor :0606/P.dt.G/2015/PA.Pas ?

3. Bagaimana analisis pendapat Imam Syafi'i dan Imam Hanafi terhadap putusan Pengadilan Agama Pasuruan nomor : 0606/P.dt.G/2015/PA.Pas tentang status anak luar nikah ?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pasuruan dalam putusan perkara nomor : 0606/P.dt.G/2015/PA.Pas.
2. Untuk mengetahui pandangan hakim tentang perlindungan hukum terhadap anak dalam putusan perkara nomor : 0606/P.dt.G/2015/PA.Pas.
3. Untuk mengetahui analisis pendapat Imam Syafi'i dan Imam Hanafi terhadap putusan Pengadilan Agama Pasuruan nomor : 0606/P.dt.G/2015/PA.Pas tentang status anak luar nikah.

### **D. Manfaat Penelitian**

Peneliti mempunyai harapan semoga penelitian ini banyak bermanfaat baik bagi penulis pada khususnya maupun bagi pembaca pada umumnya.

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah :

1. Teoritis
  - a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi semua pihak, khususnya pihak-pihak yang berkompeten dengan permasalahan yang diangkat, serta dapat memperkaya khazanah dan wawasan keilmuan mengenai bahasan hukum islam tentang analisis pendapat Imam Syafi'i dan Imam Hanafi terhadap putusan Pengadilan Agama Pasuruan nomor : 0606/P.dt.G/2015/PA.Pas tentang status anak luar nikah.

- b. Hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan dalam penelitian selanjutnya sehingga dapat bermanfaat untuk generasi penerus dalam mengadakan penelitian yang sejenis, dan sebagai refrensi penelitian lain yang sesuai dengan bidang penelitian yang penulis teliti.

## 2. Praktis

- a. Bagi peneliti hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi penelitian ilmiah yang dapat dijadikan laporan serta tugas akhir strata satu Al-Ahwal al-Syakhsiyyah serta menjadi refrensi untuk kajian-kajian keilmuan lainnya.
- b. Bagi almamater IAIN Jember dapat menjadi koleksi kajian tentang studi analisis hukum islam khususnya analisis pendapat Imam Syafi'i dan Imam Hanafi terhadap putusan Pengadilan Agama Pasuruan nomor : 0606/P.dt.G/2015/PA.Pas tentang status anak luar nikah.
- c. Bagi para remaja yang beraga Islam bisa mengetahui apa yang terkandung dalam pendapat Imam Syafi'i dan Imam Hanafi tentang status anak luar nikah sehingga tidak melakukan hubungan layaknya suami istri sebelum mempunyai ikatan perkawinan yang sah menurut agama dan negara.

## E. Definisi Istilah

### 1. Studi Analisis

Studi artinya penelitian ilmiah, kajian, telaah, pendekatan untuk meneliti gejala sosial dengan menganalisa atau kasus secara mendalam

dan utuh.<sup>24</sup> Sedangkan analisis secara etimologis berarti penyelidikan pada suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.<sup>25</sup> Dalam hal ini yang dimaksud studi analisis adalah pendekatan untuk meneliti gejala sosial dengan menganalisis satu kasus secara mendalam dan untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya terhadap pendapat Imam Syafi'i dan Imam Hanafi terhadap putusan Pengadilan Agama Pasuruan nomor : 0606/P.dt.G/2015/PA. Pas tentang status anak luar nikah.

## 2. Imam Syafi'i

Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Muhammad bin Idris asy-Syafi'i al-Muththalibi al-Qurasyi (Ashkelon, Gaza, Palestina, 150 H/767 M - Fusthat, Mesir, 204 H/819 M) adalah seorang mufti besar Sunni Islam dan juga pendiri mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i juga tergolong kerabat dari Rasulullah, ia termasuk dalam Bani Muththalib, yaitu keturunan dari al-Muththalib, saudara dari Hasyim, yang merupakan kakek Muhammad.<sup>26</sup> Dalam penelitian ini, peneliti merujuk kepada pendapat Imam Syafi'i dan para pengikutnya yang ada pada kitab-kitab fiqh.

## 3. Imam Hanafi

Nama lengkapnya adalah Nu'man bin Tsabit bin Zuta bin Mahan at-Taymi, lahir di Kufah, Irak pada 80 H / 699 M — meninggal di Baghdad, Irak, 148 H / 767 M. Beliau merupakan pendiri dari Madzhab Yurisprudensi Islam Hanafi. Abu Hanifah juga merupakan seorang

<sup>24</sup> <http://kamusbahasaindonesia.org/studi/mirip,920:15>).

<sup>25</sup> [http://kbbi. Web. Id/analisis, \(20:20\)](http://kbbi. Web. Id/analisis, (20:20)).

<sup>26</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Imam\\_Asy-Syafi%27i](https://id.wikipedia.org/wiki/Imam_Asy-Syafi%27i).

Tabi'in, generasi setelah Sahabat nabi, karena dia pernah bertemu dengan salah seorang sahabat bernama Anas bin Malik, dan meriwayatkan hadits darinya serta sahabat lainnya.<sup>27</sup> Dalam penelitian ini, peneliti merujuk kepada pendapat Imam Hanafi dan para pengikutnya yang ada pada kitab-kitab fiqh.

#### 4. Putusan Pengadilan Agama Pasuruan

Putusan adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri perkara atau sengketa antara para pihak. Bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh hakim di persidangan.<sup>28</sup>

Pengadilan Agama merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam, mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.<sup>29</sup> Kota Pasuruan adalah sebuah kota di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kota ini terletak 60 km sebelah tenggara Surabaya, ibu kota provinsi Jawa Timur dan 355 km sebelah barat laut Denpasar, Bali. Seluruh wilayah Kota Pasuruan berbatasan

<sup>27</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Abu\\_Hanifah](https://id.wikipedia.org/wiki/Abu_Hanifah)

<sup>28</sup> Moh. Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, cetakan kedua (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2009), 125.

<sup>29</sup> Yan Sopyan, *Panduan Beracara dan Administrasi Peradilan Agama* (Jember : tp, 2015), 1.

dengan Kabupaten Pasuruan.<sup>30</sup> Yang dimaksud dengan Pengadilan Agama Pasuruan adalah Pengadilan Agama yang termasuk kategori peradilan tingkat pertama yang kompetensi relativnya mencakup wilayah kota Pasuruan.

#### 5. Status Anak Luar Nikah

Status adalah keadaan atau kedudukan (orang, badan, dan sebagainya) dalam hubungan dengan masyarakat di sekelilingnya.<sup>31</sup> Anak luar nikah adalah anak yang lahir di luar perkawinan yang sah.<sup>32</sup> Anak luar nikah Yang dimaksud dengan status anak luar nikah adalah kedudukan anak luar nikah apakah bernasab kepada bapak biologisnya atau hanya bernasab kepada ibu dan keluarga ibunya saja. Anak Luar nikah dalam penelitian ini adalah anak luar nikah yang ditetapkan dalam Putusan Pengadilan Agama Pasuruan Nomor : 0606/Pdt.G/2015/PA. Pas.

Dari beberapa definisi istilah di atas, yang dimaksud dengan judul penelitian ini adalah menganalisa pendapat Imam Syafi'i dan Imam Hanafi yang direlevansikan terhadap pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Agama Pasuruan Nomor : 0606/Pdt.G/2015/PA.Pas tentang status anak luar nikah yang terdapat dalam putusan tersebut.

#### F. Sistematika Pembahasan

Sistematik pembahasan untuk memberikan gambaran secara global tentang isi dari bab ke bab yang dijadikan rujukan sehingga akan lebih

<sup>30</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Kota\\_Pasuruan](https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Pasuruan).

<sup>31</sup> <http://kbbi.web.id/status>.

<sup>32</sup> D. Y. Witanto, *Hukum*, 45.

memudahkan dalam meninjau dan menanggapi isinya, Untuk lebih jelasnya akan dipaparkan dari satu bab hingga bab terakhir.


BAB I : Pendahuluan merupakan dasar atau pijakan dalam penelitian yang meliputi : latar belakang, fokus masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematik pembahasan. Fungsi bab ini adalah untuk memperoleh gambaran secara umum mengenai pembahasan dalam skripsi.

BAB II : pada bab ini akan dipaparkan kajian kepustakaan terkait kajian terdahulu serta literatur yang berhubungan dengan skripsi. Dilanjutkan dengan kajian teori yang memuat konsep anak luar nikah, konsep putusan Pengadilan Agama, dan konsep perlindungan anak. Fungsi ini adalah sebagai landasan teori pada bab berikutnya guna menganalisa data yang diperoleh dari penelitian.

BAB III : Bab ini akan memaparkan metode penelitian yang dipakai oleh peneliti.

BAB IV : Bab ini akan memaparkan sejarah Pengadilan Agama Pasuruan, wewenang dan tugasnya, visi-misinya, deskripsi putusan Pengadilan Agama Pasuruan Nomor :0606/Pdt.G/2015/PA.Pas serta analisis pertimbangan hukumnya, analisis perlindungan hukumnya terhadap anak, dan analisis pendapat Imam Syafi'i dan Imam Hanafi terhadap putusan Pengadilan Agama Pasuruan Nomor :0606/Pdt.G/2015/PA.Pas tentang status anak luar nikah.

BAB V : pada bab ini merupakan bab terakhir yang memaparkan tentang kesimpulan dari penelitian yang dilengkapi dengan saran-saran dari penulis dan diakhiri dengan penutup. Bab ini berfungsi untuk memperoleh suatu gambaran dari hasil penelitian berupa kesimpulan penelitian yang diharapkan akan dapat membantu memberikan saran-saran konstruktif yang berkaitan dengan penelitian ini.





## BAB II

### KAJIAN KEPUSTAKAAN

#### A. Kajian Terdahulu

1. Skripsi yang berjudul, “*Anak Hasil Zina dan Pengaruhnya Terhadap Perwalian Nikah (Studi Komparasi Antara Imam Syafi’i dan KHI)*” yang ditulis oleh Muftihah (2009), Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta,<sup>33</sup> memaparkan bahwa terdapat persamaan pendapat Imam Syafi’i dan KHI tentang kebolehan menikahi seorang wanita yang hamil hasil hubungan gelap (zina), adapun tentang perbedaannya, menurut Imam Syafi’I bahwa nasab anak hasil zina atau anak yang lahir hasil kawin zina terhadap ayah biologisnya adalah terputus apabila lahir kurang dari enam bulan setelah adanya perkawinan, sehingga segala hak yang berhubungan dengan perwalian terputus dari ayah biologisnya. Adapun menurut KHI anak yang lahir kawin hamil zina dapat dinasabkan pada orang tua laki-lakinya, selama anak tersebut dilahirkan dalam ikat perkawinan yang sah. Oleh sebab itu, orang tua yang menyebabkan kelahirannya dapat menjadi wali nikah anak hasil zina, karena anak bisa dinasabkan pada laki-laki tersebut. Perbedaan skripsi yang akan peneliti tulis dengan skripsi ini adalah objek kajiannya yaitu analisis pendapat Imam Syafi’I dan Imam Hanafi sedangkan skripsi ini adalah komparasi antara Imam Syafi’i dan KHI.

---

<sup>33</sup> <http://digilib.uin-suka.ac.id/1909/>.

2. Skripsi dengan judul, “*Status Anak Akibat Pembatalan Perkawinan (Analisis Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 1723.Pdt.G/2009/PA.Dpk)*” yang ditulis oleh Ahmad Syadhali, mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta<sup>34</sup>, memaparkan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok dalam memutus perkara nomor 1723.Pdt.G/2009/PA.Dpk adalah berdasarkan fakta-fakta yang dikorelasikan dengan pasal-pasal dalam KHI dn Fiqh. Dalam skripsi tersebut status anak yang lahir dari akibat pembatalan perkawinan tetaplah menjadi anak sah walaupun perkawinan orang tuanya batal demi hukum. Hanya saja yang batal adalah ikatan perkawinannya saja sebagaimana dalam KHI pasal 75 huruf b. Perbedaan skripsi yang akan peneliti tulis dengan skripsi ini adalah objek kajiannya yaitu analisis pendapat Imam Syafi’I dan Imam Hanafi sedangkan skripsi ini adalah status anak akibat pembatalan perkawinan, bukan dari hasil zina.
3. Tesis dengan judul, “*Kedudukan Anak Yang lahir di Luar Perkawinan Dalam Hukum Kewarisan Islam (Studi di Pengadilan Agama Semarang)*” yang ditulis oleh Emariani (2005), mahasiswa Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang<sup>35</sup>, memaparkan kedudukan anak yang lahir di luar perkawinan sebagai ahli waris ibu kandung bila ada ahli waris lain dan anak sah besarnya bagiannya yang diterima tergantung dengan siapa anak yang lahir di luar perkawinan mewaris. Warisan dapat diperoleh oleh anak yang lahir di luar perkawinan secara langsung apabila ibu kandung

<sup>34</sup> <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/1391/1/AHMAD%20SYADHALI-FSH.PDF>.

<sup>35</sup> <http://core.ac.uk/download/files/379/11715539.pdf>.

meninggalkan wasiat. Penyelesaian tuntutan anak yang lahir diluar perkawinan terhadap harta warisan bapak kandung dapat dilakukan melalui jalan musyawarah secara kekeluargaan saja antara anak yang lahir di luar perkawinan dengan keluarga bapak kandung. Perbedaan skripsi yang akan peneliti tulis dengan skripsi ini adalah objek kajiannya yaitu analisis pendapat Imam Syafi'i dan Imam Hanafi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama sedangkan skripsi ini adalah kedudukan anak luar nikah dalam perkara waris di Pengadilan Agama.

## B. Kajian Teori

### 1. Anak Luar Nikah

#### a. Definisi Anak Luar Nikah

Negara Indonesia adalah Negara yang dominan menganut agama Islam, maka pengaruh hukum Islam sangat keras, untuk itu dilihat dari pandangan hukum Islam, anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan perkawinan yang sah.<sup>36</sup> Ahmad Rofiq berpendapat bahwa anak hasil luar nikah adalah anak yang lahir tidak sah menurut ketentuan agama.<sup>37</sup>

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyerahkan ukuran sah atau tidaknya perkawinan kepada hukum agama dan kepercayaan yang dianut oleh calon mempelai, untuk itu dalam rangka menentukan sahnya perkawinan secara agama Islam

<sup>36</sup> I Nyoman Sujana, *Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin* (Yogyakarta : Aswaja Pressindo, 2015), 59.

<sup>37</sup> Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, Cet-1 (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1993), 127.

haruslah memenuhi beberapa rukun<sup>38</sup> sebagaimana yang diatur dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam<sup>39</sup>, yaitu :

- 1) Calon suami,
- 2) Calon istri,
- 3) Wali nikah,
- 4) Dua orang saksi,
- 5) Ijab dan Qabul.

Dari kelima rukun tersebut tidak boleh ada satu pun yang tertinggal, karena semuanya bersifat kumulatif-imperatif dalam arti tidak akan ada perkawinan tanpa adanya kelima rukun tersebut. Dengan demikian berdasarkan logika argumentum a contrario ketentuan pasal 14 KHI tersebut, maka anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak memenuhi rukun Islam tersebut adalah disebut sebagai anak luar kawin.<sup>40</sup>

Jika ditelaah, maka akan terlihat ada pengertian yang inkonsisten berdasarkan makna tekstual dalam rumusan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang perkawinan menyebutkan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah seharusnya persoalan mengenai keabsahan anak tidak boleh dikaitkan dengan pencatatan perkawinan, karena keabsahan perkawinan sendiri tidak mengandung pengertian bahwa perkawinan itu sah jika telah dicatatkan, karena keabsahan perkawinan sendiri

<sup>38</sup> I Nyoman Sujana, *Kedudukan*, 59.

<sup>39</sup> Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam.

<sup>40</sup> I Nyoman Sujana, *Kedudukan*, 59.

tidak mengandung pengertian bahwa perkawinan bahwa perkawinan itu sah jika dicatatkan, namun kenyataannya perkawinan yang dilakukan secara sah menurut hukum agama, namun tidak dicatatkan sesuai ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan jo pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam akan melahirkan anak dengan status anak luar kawin, hal ini terjadi pada kasus kawin siri.<sup>41</sup>

Dari penjelasan di atas, penulis berkesimpulan bahwa yang dimaksud dengan anak luar nikah adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak sah menurut ketentuan pasal 2 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

#### b. Jenis dan Kategori Anak Luar Nikah

##### 1) Anak Zina

Terdapat perbedaan pengertian anak zina menurut Islam dengan anak zina versi hukum barat. Perbedaan terminologi zina didasarkan pada dua pandangan yang berbeda antara hukum Islam dengan hukum perdata barat. Menurut pandangan Islam semua persetubuhan yang dilakukan di luar perkawinan adalah bentuk perbuatan zina, sedangkan berdasarkan ketentuan pasal 284 KUHP yang dimaksud dengan perbuatan zina adalah “seorang pria yang telah kawin melakukan mukah (overspel) padahal diketahuinya pasal 27 KUH Perdata berlaku baginya.” Sehingga menurut hukum Barat seseorang anak baru dapat dikategorikan sebagai anak zina

<sup>41</sup> D. Y. Witanto, *Hukum*, 137-138.

jika anak tersebut lahir dari hubungan suami istri yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan dimana salah satu atau kedua-duanya sedang terikat perkawinan dengan yang lain.<sup>42</sup>

## 2) Anak Luar Nikah Akibat Nikah Siri

Di penjelasan tentang definisi anak luar nikah di atas, penulis sudah menjelaskan mengapa anak yang dihasilkan dari pernikahan siri disebut sebagai anak luar nikah. Berikut penulis akan mengemukakan beberapa pengertian nikah siri.

Secara bahasa nikah siri artinya nikah rahasia.<sup>43</sup> Menurut Nurul Irfan, bahwa nikah siri terbagi menjadi dua<sup>44</sup>, yaitu :

- a) Pengertian yang pertama, nikah siri perspektif fiqh yaitu nikah yang dilaksanakan tanpa menghadirkan wali atau dua orang saksi. Dan juga nikah yang dihadiri oleh seorang wali dan dua orang saksi yang adil, tetapi setelah itu para pihak sepakat menutupi dan tidak mempublikasikannya.
- b) Pengertian yang kedua, nikah di bawah tangan atau menurut pemahaman masyarakat yaitu perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan tanpa melibatkan petugas pencatat nikah atau dengan kata lain perkawinan tersebut tidak dicatat oleh petugas pencatat yang ditunjuk oleh Undang-Undang.

<sup>42</sup> *Ibid*, 40.

<sup>43</sup> M. Anshary, *Hukum*, 25.

<sup>44</sup> M. Nurul Irfan, *Nasab & Status Anak dalam Hukum Islam* (Jakarta : Amzah, 2013), 210-211.

c. Dasar Hukum Anak Luar Nikah

1) Anak Zina dalam Pandanga Imam Syafi'i dan Imam Hanafi

Imam Syafi'i berpendapat bahwa anak luar nikah hanya bernasab kepada Ibunya berlandaskan pada hadits :

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَافِعٍ وَعَبْدِ بْنِ حُمَيْدٍ قَالَ ابْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا  
مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ ابْنِ الْمَسَيْبِ وَأَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ<sup>45</sup>

Artinya : ” Dari Muhammad bin Rafi' dan 'Abdun bin Humaidin, Ibnu Rafi' berkata 'Abdur Razzaq telah menceritakan kepada kami Ma'marun telah memberitahukan dari Zuhri dari Ibnul Masayyibi dan Abu Salamah dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda : Anak yang dilahirkan adalah hak pemilik firasy<sup>46</sup>, dan bagi pezina adalah batu sandungan (tidak mendapat apa-apa). ”

Menurut Imam Syafi'i bahwa kata ” الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ ” memiliki dua makna. Makna yang pertama, bahwa anak adalah untuk pemilik firasy tidak mengingkari anak tersebut dengan *li'an*, apabila pemilik *firasy* mengingkari anak dengan *li'an*, maka anak tersebut terhalang darinya. Tidak dibenarkan mengakui anak tersebut kepada pezina, meskipun memiliki kemiripan diantara keduanya, sebagaimana Nabi tidak mengakui anak yang lahir dari selain anak yang lahir dari selain *firasy*, dan tidak menasabkan kepadanya, meskipun Nabi mengetahui kemiripan dengannya. Nabi

<sup>45</sup> Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Juz 7 (Libanon : Beirut, 1978), 37.

<sup>46</sup> Firasy secara bahasa adalah hamparan, kasur, atau tempat tidur. Ahmad Warson Munawwir, *kamus Al-Mnawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya : Pustaka Progressif, 1997), 1045.

menolak pengakuan anak dari pezina sebagaimana dalam hadits “ وَاللَّعَاظِرُ الْحَجَرُ ” dan bagi pezina adalah batu sandungan, yakni tidak dinasabkan anak yang lahir tersebut kepada pezina yang mengaku anak tersebut merupakan keturunannya atau yang mengingkarinya.<sup>47</sup>

Makna kedua, apabila terjadi perselisihan antara pemilik *firasy* dan yang berzina, maka anak tersebut adalah bagi pemilik *firasy*. Apabila pemilik *firasy* mengingkari anak tersebut dengan *li'am*, maka anak tersebut terhalang darinya, namun kemudian dia mengakui anak tersebut setelah adanya *li'an*, maka dia tetap tidak berhak terhadap anak tersebut meski dengan pengakuan kembali setelah adanya *li'an*.<sup>48</sup>

Menurut Imam Syafi'i, anak yang lahir setelah enam bulan dari perkawinan ibu dan bapaknya, maka anak itu dinasabkan kepada bapaknya. Jika anak itu dilahirkan sebelum enam bulan, maka anak itu dinasabkan kepada ibunya.<sup>49</sup> Para ulama mazhab dari kalangan Sunni maupun Syafi'i bahkan dari golongan Syi'ah telah sepakat bahwa batas minimal masa kehamilan adalah enam bulan.<sup>50</sup>

Disebutkan dalam al-Qur'an bahwa batas minimal usia bayi dalam kandungan adalah 6 bulan dihitung dari saat akad nikah

<sup>47</sup> Asy-Syafi'i, *al-Umm*, Juz 10 (Egypt : Dar al-Wafa', 2001), 254.

<sup>48</sup> *Ibid*, 254.

<sup>49</sup> Jumni Nelly, *Nasab Anak Luar Nikah Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Nasional* (Pekanbaru : Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN Suska, t.th), 6.

<sup>50</sup> M. Nurul Irfan, *Nasab & Status Anak dalam Hukum Islam* (Jakarta : Amzah, 2013), 27.



dilaksanakan, berdalil dengan ayat Al-Qur'an surat al-Ahqaf ayat

15 :

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا  
 وَحَمْلُهُ وَفِصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً  
 قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ  
 وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ  
 الْمُسْلِمِينَ ﴿١٥﴾

*Artinya : Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan, sehingga apabila Dia telah dewasa dan umurnya sampai empat puluh tahun ia berdoa: "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku dan supaya aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridhai; berilah kebaikan kepadaku dengan (memberi kebaikan) kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan Sesungguhnya aku Termasuk orang-orang yang berserah diri".<sup>51</sup>*

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصْلُهُ  
 فِي عَامَيْنِ أَنْ أَشْكُرَ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَىٰ الْمَصِيرِ ﴿١٤﴾

*Artinya : dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu- bapanya; ibunya telah mengandungnya dalam Keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. bersyukurlah*

<sup>51</sup> Al-qur'an, 505.

kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu. (QS. Luqman : 14)<sup>52</sup>

Kedua ayat tersebut, oleh ibn Abbas dan disetujui para ulama, ditafsirkan bahwa ayat pertama menunjukkan bahwa tenggang waktu mengandung dan menyapih adalah 30 bulan. Ayat kedua, menerangkan bahwa menyapihnya setelah bayi disusukan secara sempurna membutuhkan waktu dua tahun atau dua puluh empat bulan. Berarti, bayi membutuhkan waktu 30 bulan-24 bulan= 6 bulan di dalam kandungan.<sup>53</sup>

Sedangkan Para pengikut Imam Hanafi berpendapat bahwa anak zina merupakan *makhluqah* ( yang diciptakan) dari air mani bapak biologisnya, maka status anak tersebut adalah sama dengan anak yang lahir dalam perkawinan yang sah. Seorang anak dianggap merupakan anak dari bapaknya melainkan karena anak tersebut merupakan hasil dari air mani bapaknya.<sup>54</sup>

Para pengikut Imam Hanafi juga berlandaskan pada hadits :

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَافِعٍ وَعَبْدِ بْنِ حُمَيْدٍ قَالَ ابْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا  
مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ ابْنِ الْمَسَيْبِ وَأَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْوَالِدُ لِلْفِرَاشِ ، وَاللِّعَاطِرُ الْحَجَرُ<sup>55</sup>

<sup>52</sup> *Ibid*, 413,

<sup>53</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2013), 180.

<sup>54</sup> Muhammad Amin Asy-Syahin Ibnu Abidin, *Radd al-Mukhtar*, Juz 4 (Riyadh : Darul Kutub, 2003), 101.

<sup>55</sup> Imam Muslim, *Shahih*, 37.

Artinya : " Dari Muhammad bin Rafi' dan 'Abdun bin Humaidin, Ibnu Rafi' berkata 'Abdur Razzaq telah menceritakan kepada kami Ma'marun telah memberitahukan dari Zuhri dari Ibnul Masayyibi dan Abu Salamah dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda : Anak yang dilahirkan adalah hak pemilik *firasy*<sup>56</sup>, dan bagi pezina adalah batu sandungan (tidak mendapat apa-apa.)"

Para pengikut Imam Hanafi membantah pendapat Imam Syafi'i tentang bolehnya menikahi anak hasil hubungan luar nikah, Para pengikut Imam Hanafi berpendapat bahwa terjadinya hubungan nasab yang ditetapkan oleh hadits *firasy* yang hanya mengikat kepada pemilik *firasy*, adalah merupakan hubungan nasab secara syar'i saja yang menyebabkan ditetapkan bagi bapaknya untuk memenuhi kewajiban syara' dari memberikan waris dan sebagainya. Hal tersebut tidak menunjukkan dinafikannya nasab *hakiki* dari selain pemilik *firasy*. Pendapat tersebut dikuatkan atas diharamkannya bagi seseorang lelaki untuk menikahi anak perempuan dari sepersuannya, padahal anak tersebut sama sekali bukan (tidak lahir) dari pemilik *firasy*.<sup>57</sup> Dengan demikian, nasab syar'i yang menetapkan kewajiban bagi bapak biologisnya untuk memenuhi hak anaknya seperti nafkah, waris, dan perwalian tetap terputus.

Menurut Jumhur Fuqoha' yaitu ketiga Imam, Imam Maliki, Imam Hanafi, dan Imam Ahmad selain Mazhab Syafi'i, bahwa diharamkan bagi bapak biologisnya untuk menikahi anak hasil air

<sup>56</sup> *Firasy* secara bahasa adalah hamparan, kasur, atau tempat tidur. Ahmad Warson Munawwir, *kamus Al-Mnawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya : Pustaka Progressif, 1997), 1045.

<sup>57</sup> Ibnu Abidin, *Radd al-Mukhtar*, Juz 4, 102.

maninya, mereka berpendapat bahwa menikahi anak hasil zina merupakan pernikahan yang *fasid*, tidak sah menikahi makhluk (anak) dari hasil air mani suami yaitu tanpa membedakan anak lahir di dalam perkawinan yang sah atau dari hasil luar nikah.<sup>58</sup>

Jumhur fuqoha' selain mazhab Syafi'i berdalil dengan dalil naqli (nash) dan aqli (akal) atas keharaman menikahi anak hasil zina, adapun dalil naqli adalah di dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 23, Allah berfirman :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ  
وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ  
مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَّاتُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن  
نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ  
عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِّنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا  
بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٣﴾

Artinya : diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu

<sup>58</sup> Ibid, 101.

*mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*<sup>59</sup>

Dalil yang disebutkan oleh ayat di atas merupakan ketetapan nash atas keharaman untuk menikahi setiap anak yang disandarkan kepada kedua orang tuanya baik secara syar'i ataupun hakiki. Oleh karena itu, tidak ada keraguan bahwa anak hasil zina adalah anaknya pun yang hakiki, karena anak tersebut adalah makhluk yang lahir dari air mani bapak biologisnya.<sup>60</sup>

Adapun dalil aqli, mereka berpendapat bahwa sesungguhnya anak yang lahir dari air mani bapak biologisnya, maka anak tersebut adalah bagian darah daging dari bapak biologisnya, oleh karena itu tidak dihalalkan atas bapak biologisnya untuk menikahi anak tersebut sebagaimana tidak dihalalkan baginya untuk menikahi anaknya yang lahir di dalam perkawinan yang sah.<sup>61</sup>

Menurut Madzab Syafi'i dan Hanafi bahwa wanita yang hamil di luar nikah (berzina) tidak memiliki masa iddah. Hal ini disebabkan karena disyari'atkannya iddah adalah untuk menjaga nasab, sedangkan perzinaan tidak menyebabkan adanya hubungan

---

<sup>59</sup> Al-qur'an, 82.

<sup>60</sup> *Ibid*, 102.

<sup>61</sup> *Ibid*, 102.

nasab antara seorang anak hasil perzinaan dengan lelaki yang menghamili ibunya, sebab nasabnya ikut pada ibunya.<sup>62</sup>

Tentang masalah hukuman bagi pelaku zina, Madzab Syafi'i berpendapat bahwa pelaku zina *ghairu muhshan* yang kedua-duanya berstatus merdeka dan dewasa, bagi keduanya dapat diperlakukan dua jenis hukuman, yaitu dera seratus kali dan pengasingan ke tempat yang jauh sehingga mereka dapat merasakan betapa tidak enaknyanya akibat tindak pidana yang mereka lakukan sehingga harus diasingkan jauh dari keluarga dan tanah airnya.<sup>63</sup>

Sedangkan menurut Madzab Hanafi, dua jenis hukuman bagi pelaku zina *ghairu muhshan* yang berupa dera seratus kali dan pengasingan tidak dapat dicampuradukkan, sebab hukuman pengasingan sama sekali tidak disebut dalam ayat 2 Surah An-Nur, dalam ayat tersebut hanya disebutkan tentang hukuman dera seratus kali.<sup>64</sup>

## 2) Anak Luar Nikah Dari Hasil Nikah Siri dalam Pandangan Imam Syafi'i dan Imam Hanafi

### a) Nikah Siri Perspektif Fiqh

Di atas, penulis sudah memaparkan yang dimaksud dengan perkawinan siri perspektif fiqh, yaitu perkawinan yang dilaksanakan tanpa menghadirkan wali dan atau dua orang saksi.

<sup>62</sup> Kementrian Wakaf dan Urusan Agama Kuwait, *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah*, juz 29 (Kuwait : Kementrian Wakaf dan Urusan Agama Kuwait, 1983), 337.

<sup>63</sup> Nurul Irfan, *Nasab*, 40.

<sup>64</sup> *Ibid*, 41.

Dan juga perkawinan yang pada saat nikah dihadiri oleh seorang wali dan dua orang saksi yang adil, tetapi setelah itu para pihak sepakat menutupi dan tidak mempublikasikannya.<sup>65</sup>

Menurut Madzab Syafi'i, nikah siri ialah nikah yang dilaksanakan tanpa menghadirkan wali atau saksi-saksi. Jika dihadiri oleh wali dan kedua orang saksi, maka hal itu tidak termasuk dalam pengertian nikah siri. Ibnu Rusyd mengatakan bahwa ulama dari madzab Syafi'i sepakat mengenai status hukum nikah siri, yaitu tidak sah karena bertentangan dengan hadits nabi yang menyatakan bahwa tidak sah nikah yang dilaksanakan tanpa wali dan dua orang saksi yang adil.<sup>66</sup>

Imam Syafi'i menetapkan rukun-rukunnya nikah ada lima,<sup>67</sup> yaitu :

1. Pihak laki-laki,
2. Pihak perempuan,
3. Wali,
4. Dua orang saksi yang adil, dan
5. Sighat (ijab dan qobul).

Sementara itu menurut Abu Tsaur<sup>68</sup>, hadirnya saksi dalam akad nikah bukan sebagai prasyarat sah dan bukan sebagai

<sup>65</sup> *Ibid*, 210-211.

<sup>66</sup> M. Nurul Irfan, *Nasab*, 208.

<sup>67</sup> Abdurrohman Al-Jaziri, *Al-Fiqh Ala Al-Madzahib Al-Arba'ah* (Beirut : Darul Kutub Al-Ilmiyah, 2003), 12.

prasyarat kesempurnan nikah. Oleh sebab itu, menurutnya nikah tanpa saksi tetap sah, dengan catatan harus dipublikasikan setelah akad nikah terlaksana.<sup>69</sup> Adapun kalangan Hanafiyah dan Hanabilah menganggap perkawinan siri jenis tersebut batil karena perkawinan dianggap belum cukup jika tidak mempublikasikannya.<sup>70</sup>

Sejalan dengan status hukum nikah siri yang dinyatakan tidak sah oleh mayoritas ulama; ulama dari kalangan Hanafiah, Syafi'iah, dan Hanabilah menganggap nikah siri adalah pernikahan yang batil karena bertentangan dengan hadits tentang sahnya pernikahan yang tidak dihadiri oleh wali dan dua orang saksi yang adil. Selanjutnya ulama kalangan Malikiyah menjelaskan bahwa jika nikah siri terjadi, secara otomatis dianggap fasakh atau rusak status pernikahannya, terlebih kalau belum terjadi kontak seksual atau hanya terjadi dalam waktu singkat. Akan tetapi kalau sudah terjadi dalam waktu yang lama dan telah terjadi kontak seksual di dalamnya, tidak secara otomatis terfasakh. Hal ini berbeda dengan pendapat Ibnu Al-Hajib yang tetap mengatakan harus dianggap rusak walaupun

<sup>68</sup> Abu Tsaur dengan nama lengkapnya adalah Imam Sufyan At-Tsauri lahir di Kufah pada tahun 719 M. Beliau adalah pendiri Mazhab Tsauri. Abu Ameenah Bilal Philips, *Asal-Usul dan Perkembangan Fiqh* (Bandung : Nusamedia dan Nuansa, 2005), 107.

<sup>69</sup> M. Nurul Irfan, *Nasab*, 208.

<sup>70</sup> *Ibid*, 210.



pernikahan siri itu telah berlangsung lama dan telah terjadi kontak seksual antara suami dan istri dalam pernikahan siri ini.<sup>71</sup>

Ulama fiqh mengemukakan tiga syarat dalam penetapan nasab anak dalam pernikahan fasid, yaitu sebagai berikut :<sup>72</sup>

- a) Suami mempunyai kemampuan menjadikan istrinya hamil, yaitu seseorang yang baligh dan tidak mempunyai penyakit yang dapat menyebabkan istrinya tidak bisa hamil.
- b) Hubungan badan benar-benar terjadi dan dilakukan oleh pasangan yang bersangkutan,
- c) Anak dilahirkan dalam waktu enam bulan atau lebih setelah terjadinya akad nikah fasid tersebut (menurut jumhur ulama) dan sejak hubungan badan (menurut ulama madzab Hanafi).

Jika anak itu lahir dalam waktu sebelum enam bulan setelah akad nikah atau melakukan hubungan badan, maka anak itu tidak bisa dinasabkan kepada suami wanita tersebut, karena bisa dipastikan anak yang lahir itu akibat hubungan dengan lelaki yang lain sebelumnya.

Jika kita mengacu dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 75 huruf b yang berbunyi : *keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap : anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.*” Dan pada pasal 76 KHI ,”*batalnya suatu perkawinan tidak akan memutus hubungan hukum anatar anak*

---

<sup>71</sup> *Ibid*, 209.

<sup>72</sup> *Ibid*, 68.

dengan orang tuanya.”<sup>73</sup> Pernyataan ini sangat bertentangan sekali dengan pasal 43 UU.No 1 Tahun 1974 yang menyatakan anak dari hasil pernikahan yang tidak dicatatkan hanya bernasab ke ibunya. Perbedaan konsep anak dari hasil nikah siri dikarenakan adanya beberapa pengertian tentang nikah siri itu sendiri.

- b) Perkawinan di bawah tangan atau menurut pemahaman masyarakat

Yaitu perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan tanpa melibatkan petugas pencatat perkawinan atau dengan kata lain perkawinan tersebut tidak dicatat oleh petugas pencatat yang ditunjuk oleh Undang-Undang.<sup>74</sup> Nikah Jenis inilah yang dikenal oleh masyarakat Indonesia pada zaman sekarang, dikarenakan pada zaman dulu tidak kewajiban perkawinan harus dicatat oleh pegawai KUA.

status hukum anak yang dilahirkan dari perkawinan siri dalam pengertian yang kedua sebagaimana yang telah diuraikan pada penjelasan anak hasil nikah siri di atas, meskipun secara agama diakui sebagai anak sah, akan tetapi oleh karena perkawinan orang tuanya tidak dicatatkan, maka anak tersebut dilihat dari kaca mata Undang-Undang Perkawinan, anak tersebut adalah merupakan anak luar kawin, sehingga anak ini

<sup>73</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 75 huruf b dan pasal 76.

<sup>74</sup> M. Nurul Irfan, *Nasab*, 210-211.

hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya saja. Sedangkan dengan ayah biologisnya tidak mempunyai hubungan keperdataan yang saling bertimpal balik. Hal mana dapat dilihat dari ketentuan pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya.<sup>75</sup>

### 3) Perdebatan Seputar Dampak Hukum Atas Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 46/PUU-VIII/2010 diucapkan pada hari Senin, tanggal 13 Februari tahun 2012. Reaksi terhadap munculnya putusan tersebut tidak sampai harus menunggu 24 jam. Banyak bermunculan opini, komentar dan kritikan dari masyarakat, baik di media masa, jejaring sosial maupun kolom-kolom pembaca di berbagai blog dan website internet, pada umumnya komentar tersebut terbagi menjadi dua kubu. Kubu yang pertama menentang putusan tersebut, dan kubu yang kedua membela putusan tersebut.<sup>76</sup>

Adapun pendapat yang pertama dinyatakan oleh Majelis Mujahidin bahwa putusan Mahkamah Konstitusi menyangkut perubahan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 43 ayat (1) telah menodai keyakinan umat beragama di Indonesia, karena

<sup>75</sup> I Nyoman Sujana, *Kedudukan*, 124.

<sup>76</sup> D. Y. Witanto, *Hukum*, 257-258.

tidak satupun agama yang menyatakan bahwa anak hasil hubungan di luar pernikahan seperti zina, kumpul kebo atau samen leven mempunyai kedudukan keperdataan yang sama dengan anak hasil pernikahan, hal tersebut disampaikan oleh Amir Majelis Mujahidin Indonesia **Muhammad Thalib** dalam siaran pers dengan *detik.com* pada hari Rabu 7 Maret 2012. Selanjutnya dinyatakan bahwa dampak buruk dari putusan tersebut akan memfasilitasi kejahatan moral, prostitusi, wanita simpanan, pasangan selingkuh. Jika hamil dan melahirkan anak, mereka tidak perlu khawatir karena hak perdata mereka dilindungi oleh putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, sementara ahli waris pihak laki-laki pelaku hubungan seks di luar nikah akan terdzalimi karena hak-haknya terampas disebabkan perbuatan yang tidak mereka lakukan.<sup>77</sup>

Sedangkan pihak kedua disampaikan oleh **Eka N. A. M Sihombing** memiliki pendapat yang berbeda, bahwa kekhawatiran pihak yang kontra terhadap putusan Mahkamah Konstitusi sebenarnya tidak beralasan karena putusan tersebut justru memberikan pesan moral kepada laki-laki untuk tidak sembarangan melakukan hubungan seks di luar pernikahan karena adanya implikasi yang akan bertanggung jawab akibat perbuatannya tersebut. Mahkamah Konstitusi bermaksud agar anak yang dilahirkan di luar pernikahan mendapatkan perlindungan hukum

---

<sup>77</sup> *Ibid*, 258.

yang memadai karena pada prinsipnya anak tersebut tidak berdosa dan kelahiran itu di luar kehendaknya. Anak yang dilahirkan tanpa memiliki kejelasan status ayah seringkali mendapatkan perlakuan yang tidak adil dan stigma di tengah-tengah masyarakat. Hukum harus memberi perlindungan dan kepastian yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan hak-haknya yang ada padanya termasuk terhadap anak yang dilahirkan meskipun keabsahan perkawinannya masih dipersengketakan.<sup>78</sup>

Dalam sisi yang berbeda Nurul Irfan yang juga sebagai ahli dalam sidang Mahkamah Konstitusi yang diajukan oleh pemohon Aisyah Mochtar menyatakan bahwa jika dilihat dari kaca mata Islam, maka putusan tersebut merupakan bentuk ijtihad dari Mahkamah Konstitusi, putusan tidak menganut aliran madzab fiqh manapun dalam Islam, namun kalau mau dipaksakan dengan salah satu madzab yang ada maka putusan tersebut lebih mendekati dengan Madzab Hanafi yang menyatakan bahwa selama ayahnya mengakui, maka hak anak diberikan.<sup>79</sup>

## 2. Putusan Pengadilan Agama

### a. Definisi Putusan

Putusan disebut vonis (Belanda) atau *al-qada'u* (Arab), yaitu produk Pengadilan Agama karena adanya dua pihak yang berlawanan dalam perkara, yaitu penggugat dan tergugat. Produk pengadilan

<sup>78</sup> *Ibid*, 260.

<sup>79</sup> *Ibid*, 260-261.

semacam ini diistilahkan dengan produk peradilan yang sesungguhnya atau *jurisdiction contentiosa*.<sup>80</sup>

Dalam literatur lain, putusan ialah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan.<sup>81</sup>

Setiap putusan pengadilan tertuang dalam bentuk tertulis yang harus ditandatangani oleh hakim ketua sidang dan hakim-hakim anggota yang ikut serta memeriksa dan memutuskan perkara serta panitera pengganti yang ikut bersidang.<sup>82</sup>

#### b. Susunan dan Isi Putusan

Kalau dilihat susunan setiap putusan pengadilan, maka terlihat ada enam bagian yang tersusun secara kronologis dan saling-mengait satu sama lain, yaitu :

##### 1) Kepala Putusan

Susunan yang pertama dalam bagian ini adalah kepala putusan kemudian diikuti di bawahnya dengan nomor putusan yang diambil dari nomor perkara, lalu dilanjutkan dengan kalimat

<sup>80</sup> Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2001), 193.

<sup>81</sup> A. Mukti Arto, *Praktek-Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Cet-1 (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1996), 252.

<sup>82</sup> Moh. Taufik Makarao, *Pokok-Pokok*, 125.

Bismillahirrahmanirrahim sesuai dengan Pasal 57 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.<sup>83</sup>

Kemudian dilanjutkan dengan kalimat “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”. Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 dikemukakan bahwa setiap putusan yang tidak mencantumkan kalimat “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa” dalam putusan Pengadilan dimaksudkan agar hakim selalu menginsafi bahwa karena sumpahnya, dia tidak hanya bertanggung jawab kepada hokum, kepada dirinya sendiri, dan kepada rakyat, tetapi juga bertanggung jawab kepada Tuhan Yang maha Esa (penjelasan umum angka 6 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970.)<sup>84</sup>

## 2) Identitas Para Pihak

Sebagaimana telah dikemukakan di atas bahwa dalam setiap perkara perdata selalu ada dua pihak yang saling berlawanan, yaitu penggugat dan tergugat, bahwa mungkin juga ada turut tergugat. Identitas para pihak harus jelas ditulis dalam putusan, yaitu nama, umur, agama, pekerjaan, tempat kediaman, dan kedudukan sebagai pihak, serta kuasanya kalau yang bersangkutan menguasai kepada orang lain.<sup>85</sup>

<sup>83</sup> Abdul Manan, , *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Cetakan 3 (Jakarta : Kencana, 2005), 293.

<sup>84</sup> *Ibid*, 293.

<sup>85</sup> *Ibid*, 293.

### 3) Duduknya Perkara atau tentang Kejadiannya

Pasal 184 ayat (1) dan (2) HIR dan pasal 195 ayat (1) dan (2) R.Bg, serta pasal 27 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 mengemukakan bahwa setiap putusan pengadilan dalam perkara perdata harus memuat secara ringkas tentang gugatan dan jawaban tergugat secara ringkas dan jelas. Disamping itu dalam surat putusan juga harus dimuat secara jelas tentang alasan dasar dari putusan, Pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, biaya perkara serta hadir dan tidaknya para pihak yang berperkara pada waktu putusan itu diucapkan.<sup>86</sup>

Muatan yang harus ada dalam bagian duduknya perkara adalah sebagai berikut :

1. Gugatan yang diajukan oleh penggugat,
2. Jawaban dan tanggapan para pihak, dan
3. Fakta Kejadian dalam persidangan.<sup>87</sup>

### 4) Tentang Pertimbangan Hukumnya

Putusan Hakim juga harus memberikan pertimbangan hukum terhadap perkara yang disidangkannya. Pertimbangan hukum biasanya dimulai dengan kata-kata “Menimbang. . . dan seterusnya”. dalam pertimbangan hukum ini, hakim akan mempertimbangkan dalil gugatan, bantahan, atau eksepsi dari tergugat, serta dihubungkan dengan alat-alat bukti yang ada. Dari

<sup>86</sup> *Ibid*, 294.

<sup>87</sup> *Ibid*, 295.



pertimbangan hukum hakim menarik kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya gugatan itu. Disilah argumentasi hakim dipertaruhkan dalam mengonstatir segala peristiwa yang terjadi selama berlangsung.<sup>88</sup>

#### 5) Tentang Amar Putusan

Amar putusan adalah isi dari putusan itu sendiri yang merupakan jawaban petitum dalam surat gugatan yang diajukan oleh penggugat.<sup>89</sup>

Bagian ini didahului oleh kata “mengadili” yang diletakkan di tengah-tengah, dalam baris tersendiri, semua dengan huruf besar.<sup>90</sup>

Dalam amar putusan dimuat suatu pernyataan hukum, penetapan suatu hak atau hubungan, keadaan hokum tertentu, lengkap atau timbulnya keadaan hokum, dan isi putusan yang disebut hukuman berupa pembebanan suatu prestasi tertentu. Yang paling penting dari isi amar putusan itu adalah tentang pokok perkara yang menjadi pangkal perselisihan. Dalam amar ditetapkan siapa yang berhak terhadap sesuatu hak atau siapa yang benar atas perselisihan yang diajukan ke pengadilan.<sup>91</sup>

<sup>88</sup> *Ibid*, 295.

<sup>89</sup> *Ibid*, 295.

<sup>90</sup> . Roihan A. Rasyid, *Hukum*, 198.

<sup>91</sup> Abdul Manan, , *Penerapan*, Cet-3, 296.

## 6) Bagian kaki Putusan

Bagian kaki putusan yang dimaksudkan ialah dimulai dari kata-kata “Demikianlah putusan Pengadilan Agama. . . .”<sup>92</sup>

Yang perlu diingatkan di sini ialah dalam hal tanggal diputus perkara dalam permusyawaratan majelis hakim berlainan dengan diucapkan, sebab hal itu membawa perubahan kepada bagian kaki putusan, apalagi jika berlainan hakim yang memutus dalam musyawarah majelis hakim dengan yang mengucapkan keputusan di samping berlainan tanggal musyawarah dan tanggal pengucapan putusan.<sup>93</sup>

### c. Macam-Macam Putusan

Dalam Pengadilan, putusan dapat dibedakan menjadi 2 (dua)

macam, yaitu :

- 1) Putusan sela, dan
- 2) Putusan akhir.<sup>94</sup>

Putusan Sela adalah putusan yang dijatuhkan sebelum putusan akhir yang diadakan dengan tujuan untuk memungkinkan atau mempermudah kelanjutan pemeriksaan perkara. Misalnya tergugat mengajukan suatu tangkisan (eksepsi) yang bertujuan agar hakim menyatakan dirinya tidak berkompentensi memeriksa perkara tersebut karena perkara tersebut adalah wewenang pengadilan lain.<sup>95</sup>

<sup>92</sup> Roihan A. Rasyid, *Hukum*, 199.

<sup>93</sup> *Ibid*, 199.

<sup>94</sup> Moh. Taufik Makarao, *Pokok-Pokok*, 129.

<sup>95</sup> *Ibid*, 129.

Dalam hukum acara dikenal dengan beberapa macam putusan sela yaitu :

- 1) Putusan preparatoir, yaitu putusan persiapan mengenai jalannya pemeriksaan untuk melancarkan segala sesuatu guna mengadakan putusan akhir. Sebagai contoh, putusan untuk menolak menolak pengunduran pemeriksaan saksi.<sup>96</sup>
- 2) Putusan Interlocutoir, yaitu putusan yang isinya memerintahkan pembuktian. Sebagai contoh, putusan untuk memeriksa saksi atau pemeriksaan setempat. karena putusan ini menyangkut masalah pembuktian, maka putusan interlocutoir akan mempengaruhi putusan akhir.<sup>97</sup>
- 3) Putusan incidentiel, adalah putusan yang berhubungan dengan insiden yaitu peristiwa yang menghentikan prosedur peradilan biasa. Contoh, putusan yang membolehkan pihak ketiga ikut serta dalam suatu perkara.<sup>98</sup>
- 4) Putusan provisional, yaitu putusan yang menjawab tuntutan provisi yaitu permintaan pihak yang berperkara agar diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak sebelum putusan akhir dijatuhkan. Sebagai contoh, dalam perceraian sebelum pokok perkara diputuskan, istri minta dibebaskan dari kewajiban untuk tinggal bersama dengan suaminya, karena suaminya suka menganiaya. Contoh lain, dalam hal atap rumah yang disewa oleh

---

<sup>96</sup> *Ibid*, 129.

<sup>97</sup> *Ibid*, 129.

<sup>98</sup> *Ibid*, 130.

penggugat dirusak oleh tergugat sedangkan pada waktu itu musim hujan sehingga tergugat harus segera dihukum untuk memperbaiki atap tersebut.<sup>99</sup>

Putusan akhir adalah putusan yang mengakhiri pemeriksaan di persidangan, baik telah melalui tahapan pemeriksaan maupun yang tidak/belum menempuh semua tahapan pemeriksaan.<sup>100</sup>

Putusan akhir menurut sifat amarnya dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) macam, yaitu :

- 1) Putusan Condemnatoir yaitu putusan yang bersifat menghukum pihak yang dikalahkan untuk memenuhi prestasi. Sebagai contoh, mengadili : menghukum tergugat untuk membayar sejumlah uang kepada penggugat; menghukum tergugat untuk menyerahkan tanah yang menjadi sengketa kepada penggugat; menghukum tergugat untuk mengosongkan tanah yang menjadi sengketa; menghukum tergugat untuk tidak menempati tanah yang menjadi sengketa, dan lain sebagainya.<sup>101</sup>
- 2) Putusan Declaratoir, yaitu putusan yang amarnya menyatakan suatu keadaan sebagai keadaan yang sah menurut hukum. Sebagai contoh : Menyatakan penggugat sebagai pemilik atas tanah

<sup>99</sup> *Ibid*, 130.

<sup>100</sup> Tim Penulis, *Membumikan Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia* (Yogyakarta : UII Press, 2016), 168.

<sup>101</sup> Moh. Taufik Makarao, *Pokok-Pokok*, 130.

sengketa; Menyatakan penggugat adalah ahli waris dari almarhum.<sup>102</sup>

- 3) Putusan Konsitutif, yaitu putusan yang amarnya menciptakan suatu keadaan baru. Sebagai contoh : Menyatakan ikatan perkawinan antara penggugat dan tergugat putus karena perceraian; menyatakan pemohon sebagai orang yang jatuh pailit.<sup>103</sup>

Dari ketiga macam sifat putusan akhir di atas, makaputusan yang memerlukan pelaksanaan (eksekusi) hanyalah yang bersifat condemnatoir, sedangkan putusan yang bersifat konsitutif dan declaratoir tidak memerlukan pelaksanaan/tidak memerlukan perbuatan dari salah satu pihak dan upaya paksa, karena sudah mempunyai akibat hukum tanpa bantuan pihak yang kalah untuk melaksanakannya.<sup>104</sup>

#### d. Sumber Hukum Dalam Putusan Pengadilan Agama

##### 1) Sumber Hukum Materiil

Hukum materiil Peradilan Agama adalah hokum Islam yang kemudian sering didefinisikan sebagai fiqh, yang sudah barang tentu rentan terhadap perbedaan. Terlebih bagi bangsa Indonesia yang telah lama dijajah oleh bangsa asing yang bukan hanya berpengaruh terhadap politik pemerintahan dan ekonomi, tetapi juga terhadap agama. Pengaruh terhadap agama dimulai dengan pemetaan daerah hukum adat oleh Van Vollenhoven

<sup>102</sup> *Ibid*, 130.

<sup>103</sup> *Ibid*, 130.

<sup>104</sup> *Ibid*, 131.

sampai dengan teori *receptive scouck hurgronje*. Sehingga dalam perjalanan sejarah, Peradilan Agama mengalamipasang surut, terutama eksistensinya telah pernah hampir musnah sama sekali. Hal ini bisa dilihat pada zaman VOC, dimana hukum kekeluargaan diakui dan terkumpul dalamperaturan yang disebut compendium frijer. Kemudian dengan lahirnya stbl. 1882 No. 52 untuk jawa dan Madura dan stbl. 1937 No. 116 dan 610 mengenai kerapian kerapatan *Qadhi* di wilayah Kalimantan Selatan dan Timur yang mengeluarkan hukum waris kewenangan Peradilan Agama di wilayah Jawa dan Madura. Namun demikian, kepentingan hukum merupakan kepentingan masyarakat itu sendiri. Apalagi bagi kaum muslimin yang taat sebagaimana ketentuan Al-Qur'an surah al-Baqarah : 108 yang memerintahkan agar memeluk islam secara kaffah, utuh, dan menyeluruh. Maka melaksanakan hukum Islam menjadi sebagian dari pengalaman agamanya. Oleh karena itu, de facto hukum Islam masih menjadi pilihan hukum umat Islam di jawa dan Madura untuk menyelesaikan masalah kewarisan dengan mengajukan perkaranya ke pengadilan Agama.<sup>105</sup>

Hukum materiil Peradilan Agama selama ini (pada masa lalu) bukan merupakan hukum tertulis (sistem hukum positif) dan masih berserakan dalam berbagai karya ulama masa lalu yang karena dari segi sosial kultural berbeda, sering menimbulkan

<sup>105</sup> Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta : Kencana, 2006), 147-148.

perbedaan ketentuan hukumnya tentang masalah yang sama, maka untuk mengeliminasi perbedaan tersebut di satu sisi dan adanya kesamaan di sisi lain, telah dikeluarkan Undang-undang No. 22 tahun 1946 dan Undang-Undang No. 23 Tahun 1954 yang mengatur tentang hukum perkawinan, talak, dan rujuk. Undang-undang ini kemudian ditindaklanjuti dengan surat biro Peradilan Agama No. B/i.735 tanggal 18 Februari 1958 yang merupakan pelaksanaan peraturan pemerintahan No. 45 Tahun 1957 tentang pembentukan Peradilan Agama diluar Jawa dan Madura.<sup>106</sup> Dalam surat biro peradilan tersebut di atas dinyatakan bahwa untuk mendapatkan kesatuan hukum materiil dalam memeriksa dan memutuskan perkara, maka hakim Pengadilan Agama dianjurkan agar menggunakan sebagai rujukan 13 kitab-kitab ini, yakni : 1) Al-Bajuri, (2) Fathul Mu'in, (3) Syarqawi 'Alat Tahrir, (4) Qalyubi Wa Umairah /Al-Mahalli, (5) Fathul Wahhab, (6) Tuhfah, (7) Targhib al-Mustaq, (8) Qawanin Syari'ah Li Sayyid bin Yahya, (9) Qawanin Syari'ah Li sayyid Shadaqah,(10) Syamsuri li fara'id, (11) Bughyat al-Mustarsyidin, (12) Al-Fiqih Ala Madzahib Al-Arba'ah, dan (13) Mughni al-Muhtaj.<sup>107</sup>

Sebagai kitab-kitab ilmiah, maka hukum yang terkandung di dalamnya belum merupakan hukum yang tertulis sebagaimana halnya Undang-Undang yang disahkan oleh pemerintah. Untuk itu,

<sup>106</sup> *Ibid*, 148.

<sup>107</sup> Sufiarina dan Yusrizal, *Mahkamah Syari'ah & Pengadilan Agama dalam Sistem Peradilan di Indonesia* (Bandung : PT Refika Aditama, 2015), 72.

sejak tanggal 02 Januari 1974 pemerintah mengesahkan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Ketentuan ini disusul dengan peraturan pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik, merupakan titik tolak awal pergeseran bagian hukum Islam menjadi hukum tertulis. Namun bagian lain dari hukum perkawinan, kewarisan, dan wafat masih diluar hukum tertulis, sehingga masih banyak terjadinya perbedaan putusan oleh pengadilan agama terhadap kasus yang sama, karena pengambilan dasar hukumnya dari kitab fiqh yang berbeda, meskipun kitab-kitab rujukan telah dibingkai dalam 13 kitab fiqh sebagaimana tersebut di atas. Atas dasar itu dan untuk mewujudkan hukum Islam setidak-tidaknya di bidang hukum perkawinan, kewarisan, dan wakaf menjadi hukum tertulis, maka Indonesia merintis Kompilasi Hukum Islam dengan SKB Mahkamah Agung RI dan Menteri Agama No.07/KMA/1985 dan No. 25 Tahun 1985 tanggal 25 Maret 1985 tentang pelaksanaan proyek pembentukan Kompilasi Hukum Islam. Untuk menjadikan kompilasi sebagai undang-undang memerlukan proses yang terlalu panjang, sedangkan kebutuhan hukum sudah sangat mendesak. Oleh karena itu, pemerintah mengambil jalan pintas yaitu dengan menggunakan instrument hukum instruksi presiden, maka lahirlah Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tanggal 19 Juni 1991 tentang penyebaran Kompilasi Hukum Islam. Dan untuk melaksanakan



Instruksi Presiden tersebut Menteri Agama mengeluarkan Surat Keputusannya No.154 Tahun 1991 tanggal 22 Juli 1991 yang pada pokoknya mengajak jajaran Departemen Agama dan instansi pemerintah lainnya untuk menyebarluaskan dan sekaligus menggunakan Kompilasi Hukum Islam, yang berisi hukum perkawinan, kewarisan, dan perwakafan sebagai pedoman dan menyesuaikan masalah-masalah hukum Islam yang terjadi.<sup>108</sup>

## 2) Hukum Formil Dalam Putusan Pengadilan Agama

Sumber hukum acara yang berlaku yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama adalah sama dengan yang berlaku di lingkungan Peradilan Umum, kecuali hal-hal yang telah disebut secara khusus dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama tersebut.<sup>109</sup> Adapun sumber hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan umum dan peradilan agama sebagai berikut :

- a) HIR,
- b) Rechtsreglement Voor De Buitengewesten (R.Bg),
- c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,
- d) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,

<sup>108</sup> Basiq Djalil, *Peradilan*, 148-150.

<sup>109</sup> *Ibid*, 152-153.

- e) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa,
- f) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,
- g) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga,
- h) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974,
- i) Yurisprudensi,
- j) Peraturan Mahkamah Agung (PEMA) dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA),
- k) Kompilasi Hukum Islam, dan
- l) Peraturan Perundang-Undangan yang berhubungan dengan Peradilan Agama.<sup>110</sup>

### 3. Konsep Perlindungan Anak

#### a. Konsep Perlindungan Anak Menurut Hukum Islam

Implementasi perlindungan anak dalam kajian fiqh terealisasi dalam tiga bentuk, yang ketiganya bertujuan untuk memelihara kemaslahatan anak sebagai salah satu tujuan syari'at, yakni memelihara keturunan<sup>111</sup>, yaitu:

<sup>110</sup> Tim Penulis, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, Buku II (Jakarta : Direktorat Jenderal badan Peradilan Agama, 2013), 57-58.

<sup>111</sup> <http://misterrakib.blogspot.co.id/2015/04/perlindungan-anak-catatan-disertasi.html> diakses pada tanggal 1 April 2015.

1) *Hadhanah*

*Hadhanah* berasal dari bahasa Arab yang mempunyai arti antara lain : Hal memelihara, mendidik, mengatur, mengurus segala kepentingan/urusan anak-anak yang belum *mumayyiz* (belum dapat membedakan baik dan buruknya sesuatu atau tindakan bagi dirinya).<sup>112</sup> *Hadhanah* menurut bahasa berarti meletakkan sesuatu dekat tulang rusuk atau di pangkuan. Karena ibu waktu menyusukan anaknya meletakkan di pangkuannya, seakan-akan ibu disaat itu melindungi dan memelihara anaknya, sehingga *hadhanah* dijadikan istilah yang maksudnya : pendidikan dan pemeliharaan anak sejak dari lahir sampai sanggup berdiri sendiri mengurus dirinya yang dilakukan oleh kerabat anak itu. *Hadhanah* berbeda maksudnya dengan pendidikan (*tarbiyah*). Dalam *hadhanah* terkandung pengertian pemeliharaan jasmani dan rohani di samping terkandung pula pengertian pendidikan terhadap anak. Pendidik mungkin terdiri dari keluarga si anak dan mungkin pula bukan dari keluarga si anak dan ia merupakan pekerjaan profesional, sedang *hadhanah* dilaksanakan dan dilakukan oleh keluarga si anak kecuali jika anak tidak mempunyai keluarga serta ia bukan profesional; dilakukan oleh setiap ibu, serta anggota kerabat yang lain. *Hadhanah*

---

<sup>112</sup> H. M. A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, Cetakan ke-2, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2010), 215.

merupakan hak dari *hadhin*, sedang pendidikan belum tentu merupakan hak dari pendidik.<sup>113</sup>

Dasar hukum *hadhanah*, ialah firman Allah SWT dalam Surat At-Tahrim ayat 6 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ  
وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ  
وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

*Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan."*<sup>114</sup>

Pada ayat ini orang tua diperintahkan Allah SWT memelihara keluarganya dari api neraka, dengan berusaha agar seluruh anggota keluarganya itu melaksanakan perintah-perintah dan menghentikan larangan-larangan Allah termasuk dalam anggota keluarga dalam ayat ini adalah anak.<sup>115</sup>

*Hadhanah* ialah semacam kekuasaan (wilayah), meski pada dasarnya ia lebih layak bagi kaum wanita karena mereka memang lebih menaruh kasih sayang kepada anak itu, lebih tepat untuk mendidiknya dan lebih tabah dalam melaksanakan tugas memeliharanya serta senantiasa lebih dekat dengannya. Dan biaya

<sup>113</sup> Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh*, Jilid 2 (Yogyakarta : PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), 157-158.

<sup>114</sup> Al-qur'an , 561.

<sup>115</sup> Zakiah Daradjat, *Ilmu*, 158.

mengasuh anak itu dibebankan ke atas bapa karena biaya mengasuh adalah seperti nafkah yang harus dikeluarkannya dengan cukup. Maka apabila orang laki-laki bercerai dengan isterinya, ibunyalah yang lebih berhak mengasuh anaknya daripada bapaknya, dan daripada wanita-wanita lainnya. Dan apabila anak itu sudah mengerti kepentingan dirinya, ia boleh diberi pilihan antara ibu dan bapa, dan kemudian ia mengikuti orang yang dipilihnya, antara ibu atau ayah. Ketentuan demikian berlaku baik anak itu laki-laki ataupun perempuan.<sup>116</sup>

Tidak dijumpai ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadits yang menerangkan dengan tegas tentang masa hadhanah. Namun, hanya terdapat isyarat-isyarat yang menerangkan ayat tersebut. Karena itu, para ulama berijtihad sendiri-sendiri dalam menetapkan dengan berpedoman kepada isyarat itu. Seperti menurut madzab Hanafi, misalnya, hadhanah anak laki-laki berakhir pada saat anak itu tidak lagi memerlukan penjagaan dan telah dapat mengurus keperluannya sehari-hari, seperti makan, minum, mengatur pakaian, membersihkan tempatnya, dan sebagainya. Sedangkan masa hadhanah wanita berakhir apabila ia telah baligh, atau telah datang masa haid pertamanya.<sup>117</sup>

---

<sup>116</sup> Imam Taqiyuddin Abubakar bin Muhammad Alhusaini, *Kifayatul Akhyar* (Jakarta : Dar Al-Kutub Al-Islamiah, 2004), 143.

<sup>117</sup> H. M. A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih*, 224.

Pengikut madzab Hanafi generasi akhir ada yang menetapkan bahwa masa *hadhanah* itu berakhir umur 19 tahun bagi laki-laki, dan umur 11 tahun bagi wanita.<sup>118</sup>

Undang-Undang Mesir tidak menetapkan batas akhir masa *hadhanah* dengan tegas, tetapi melihat keadaan kehidupan bapak dan ibu dari anak itu. Jika kedua bapak dan ibunya masih terikat dalam tali perkawinan, maka dianggap tidak ada persoalan *hadhanah*. Persoalan dianggap ada jika telah terjadi perceraian antara ibu dan bapak tentang *hadhanah* maka Undang-Undang menyerahkannya kepada kebijaksanaan dan keputusan hakim dengan ketentuan bahwa masa *hadhanah* anak, minimal 7 tahun dan maksimal 9 tahun. Namun demikian, diserahkan juga kepada kebijaksanaan hakim dengan pedoman bahwa kemashlahatan anak harus diutamakan.<sup>119</sup>

Madzab Syafi'i berpendapat bahwa masa *hadhanah* itu berakhir setelah anak sudah *mumayiz*, yakni berumur antara 5 dan 6 tahun.<sup>120</sup>

## 2) Anak Pungut ( Anak Asuh )

Menurut Sayid Sabiq yang dimaksud dengan *al-Laqith* (anak temuan) adalah anak kecil yang belum baligh, yang ditemukan di jalan atau sesat di jalan dan tidak diketahui keluarganya. Memungutnya merupakan *fardhu kifayah*, sama hukumnya

<sup>118</sup> *Ibid*, 224.

<sup>119</sup> *Ibid*, 224-225.

<sup>120</sup> *Ibid*, 225.

memungut barang yang hilang lainnya. Seorang anak kecil yang ditemukan di negara Islam, maka dihukumkan sebagai muslim. Orang yang menemukan anak temuan tersebut berkewajiban untuk memberi nafkah, jika ia tidak memiliki harta, maka ia dapat minta bantuan kepada Baitulmal guna digunakan untuk biaya hidup dan biaya lain-lain yang diperlukan anak temuan tersebut.<sup>121</sup>

Ahmad Husni mengatakan, sebenarnya hukum Islam telah memberikan perhatian yang serius terhadap lembaga pengakuan anak ini, termasuk juga pengakuan terhadap anak temuan. Hampir semua kitab fiqh tradisional maupun kontemporer menulis tentang lembaga pengakuan anak ini, khususnya anak temuan yang disebut dengan laqith. Demikian juga undang-undang keluarga muslim di negara-negara Islam Timur Tengah telah menetapkan bahwa perlindungan terhadap anak temuan itu merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh orang Islam untuk menyantuninya, jika ia tidak melakukannya maka ia akan berdosa dan dapat dikenakan denda sebagai perbuatan jarimah. Apa yang dikemukakan oleh Ahmad Husni di Indonesia belum dapat tempat yang wajar, belum ada pengaturan secara luas tentang lembaga masalah anak temuan yang harus diakui sebagai anak kandungnya. Tentang hal ini merupakan suatu hal yang sangat tabu dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Peraturan perundang-undangan

---

<sup>121</sup> H. Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cetakan ke-2 (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2008), 95.

tentang hukum kekeluargaan di Indonesia belum memberikan forsi yang lengkap dan rinci terhadap lembaga pengakuan anak sebagaimana dalam peraturan-peraturan hukum kekeluargaan di negara muslim lainnya dan juga di beberapa negara yang tergabung dalam ASEAN.<sup>122</sup>

Orang Islam yang menemukan anak temuan dapat melakukan pengakuan terhadap anak tersebut sebagai anak kandungnya. Apabila pihak yang menemukan anak tersebut telah mengikrarkan pengakuannya, maka sahlah anak tersebut sebagai anaknya sendiri, dan sah pula pertalian nasab anak tersebut dengan orang yang mengakuinya meskipun pengakuan tersebut dilawan oleh orang lain dengan menunjukkan bukti-bukti yang kuat dan meyakinkan. Menurut Imam Malik, pengakuan tersebut tidak sampai menimbulkan nasab yang sah, kecuali yang menemukan anak tersebut mempunyai alasan dan bukti yang dibenarkan oleh Hukum Islam. Jika hal ini dapat dilaksanakan oleh orang yang menemukan anak tersebut, maka sahlah anak itu sebagai anak kandungnya dan mempunyai akibat hukum keperdataan dalam bidang kewarisan, perwalian, dan sebagainya.<sup>123</sup>

### 3) Anak Angkat

Praktik pengangkatan anak selama ini di Indonesia hanya diselenggarakan secara hukum adat dan hukum perdata Barat (BW).

---

<sup>122</sup> *Ibid*, 95.

<sup>123</sup> *Ibid*, 95-96.



Hal itu dilakukan juga oleh orang-orang Islam. Pengangkatan anak secara hukum BW dilakukan di Pengadilan Negeri, yang disebut dengan adopsi. Adopsi dalam hukum perdata Barat, menurut JT. Simorangkir adalah : “*mengangkat seorang anak orang lain sebagai anak sendiri dan mempunyai hak yang sama dengan anak kandung.*”<sup>124</sup>

Pada masyarakat adat Arab *Jahiliyah* terdapat juga kebiasaan pengangkatan anak. Masyarakat adat *Jahiliyah* menghukumkan anak angkat sama dengan anak kandung bagi orang tua angkatnya, sehingga menimbulkan salah satu sebab adanya hak mewaris, juga putusya hubungan hukum antara anak angkat dengan orang tua kandungnya.<sup>125</sup>

Akibat hukum yang terdapat dalam praktik pengangkatan anak, baik pada masyarakat Arab *Jahiliyah*, masyarakat adat di Indonesia, dan adosi dalam hukum BW, adalah sebagai berikut<sup>126</sup> :

- a) Putusnya hubungan keperdataan/nasab antara anak angkat dengan orang tua kandungnya,
- b) Hubungan keperdataan dan kekerabatan/nasab anak angkat itu beralih menjadi kekerabatan orang tua angkatnya. Artinya bin, binti-nya memakai nama orang tua angkatnya,

<sup>124</sup> H. M. Anshary MK, *Hukum*, 112.

<sup>125</sup> *Ibid*, 113.

<sup>126</sup> *Ibid*, 113.

- c) Status hukum anak angkat adalah sebagai anak sah dan sama kedudukannya dengan anak kandung dengan segala hak dan kewajibannya,
- d) Kedudukan anak angkat dalam mewaris sama kedudukannya dengan anak kandung.

Alasan pengangkatan anak pada masyarakat adat di Indonesia, antara lain adalah<sup>127</sup> :

- a) Karena pasangan suami istri tidak mempunyai anak, tetapi mereka ingin meneruskan generasi. Diharapkan sang anak angkat dapat membantu ketika orang tua angkatnya telah uzur,
- b) Karena rasa belas kasihan, terhadap seorang anak, misalnya yatim/piatu,
- c) Karena pasangan suami istri ingin mempunyai anak laki-laki atau perempuan yang belum diperolehnya.

Secara sosiologis, dalam kehidupan masyarakat adat termasuk masyarakat muslim di Indonesia dijumpai praktik keluarga yang mengangkat anak tanpa dilengkapi dengan dokumen/bukti yang memberi kepastian hukum kepada anak dan orang tua angkat. Hal ini karena masyarakat beranggapan bahwa berdasarkan pengalaman selama ini pengangkatan anak tanpa ada dokumen tidak menimbulkan persoalan yang berarti. Tidak disadari bahwa masyarakat terus mengalami perubahan, lintas hukum

---

<sup>127</sup> *Ibid*, 113.

bertambah kompleks sehingga menuntut setiap perbuatan hukum harus mempunyai bukti untuk memperoleh suatu kepastian hukum.<sup>128</sup>

Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan surat fatwa pada tahun 1982. Isinya antara lain sebagai berikut<sup>129</sup> :

- a) Adopsi diperbolehkan jika tujuannya untuk pemeliharaan, pemberian bantuan dan lain-lain yang sifatnya untuk kepentingan anak tersebut,
- b) Anak-anak yang beragama Islam hendaknya diangkat oleh orang tua angkat yang beragama Islam, agar keislaman si anak tetap terjaga dan terpelihara,
- c) Pengangkatan anak tidak menimbulkan akibat hukum putusya hubungan keperdataan si anak dengan orang tua kandungnya, dan tidak menimbulkan hak waris dan perwalian (hak-hak keperdataan) dengan orang tua angkatnya. Karena itu, jika orang tua angkat ingin memberikan sesuatu kepada anaknya angkatnya, hendaknya dilakukan semasa hidup orang tua angkatnya dalam bentuk hibah biasa.
- d) Pengangkatan anak dilarang bagi orang yang berbeda agama.

Dalam praktik adopsi di Pengadilan Negeri di Indonesia ternyata faktor agama anak yang diadopsi dan agama orang tua angkatnya tidak dicantumkan di dalam surat penetapan adopsi. Hal

<sup>128</sup> *Ibid*, 114.

<sup>129</sup> *Ibid*, 117-118.

ini barangkali tidak dianggap sebagai identitas. Ini berarti agama si anak tidak memperoleh perlindungan hukum, bahkan cenderung pada memberi jalan dan mempermudah upaya pemurtadan. Sedangkan, bagi umat Islam, faktor agama merupakan masalah esensial yang harus tertulis jelas di dalam surat Penetapan Adopsi itu. Hal ini untuk menghindari tindakan negatif mempolitasi agama seseorang sebagaimana diterangkan di atas.<sup>130</sup>

Dalam literatur Hukum Islam disebutkan bahwa ada empat hubungan yang menyebabkan seseorang menerima harta warisan dari seseorang yang telah meninggal dunia. Keempat hubungan itu adalah sebagai berikut<sup>131</sup> :

a) Hubungan kerabat, atau disebut juga hubungan pertalian darah.

Seperti anak terhadap bapak dan ibu kandungnya, cucu dengan kakeknya, dan sebagainya,

b) Hubungan perkawinan, seperti suami dengan istri,

c) Hubungan *wala'*, yaitu kekerabatan yang timbul akibat memerdekakan budak,

d) Hubungan sesama Islam, artinya apabila seseorang meninggal dunia dan tidak mempunyai ahli waris, maka harta warisannya diserahkan kepada baitul mal. Dengan demikian hartanya diwarisi oleh umat Islam.

---

<sup>130</sup> *Ibid*, 118.

<sup>131</sup> *Ibid*, 125-126.

Dari keempat sebab mewaris tersebut, tampaknya anak angkat tidak termasuk golongan yang mendapat warisan dari orang tua angkatnya, karena memang pengangkatan anak tidak menyebabkan timbulnya hubungan hukum saling mewarisi antara anak angkat dengan orang tua angkat.<sup>132</sup>

Namun demikian, para ulama mencari solusi agar anak angkat dapat memperoleh bagian dari harta warisan orang tua angkatnya, yaitu dengan jalan hibah atau wasiat, tidak dengan jalan warisan. Beberapa negara Islam telah menjalankan wasiat wajibah yang prioritas utamanya adalah bagi cucu yang orang tuanya lebih dahulu meninggal dunia daripada pewaris (kakek atau neneknya). Negara-negara yang telah menjalankan wasiat wajibah seperti itu adalah Mesir, Siria, Maroko, Tunisia, dan lainnya.<sup>133</sup>

Di Indonesia wasiat wajibah tidak diberikan kepada cucu yang orang tuanya telah meninggal lebih dahulu daripada pewaris, tetapi diberikan kepada anak angkat dan ahli yang berbeda agama dengan pewaris.<sup>134</sup>

Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam mengatur sebagai berikut<sup>135</sup> :

a) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal 176 sampai dengan pasal 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap

---

<sup>132</sup> *Ibid*, 126.

<sup>133</sup> *Ibid*, 126.

<sup>134</sup> *Ibid*, 126.

<sup>135</sup> Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam.

orang tua angkat yang tidak menerima wasiat wajibah sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  dan harta warisan anak angkatnya.

- b) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  dari harta warisan orang tua angkatnya.

Pasal di atas menghendaki anak angkat dengan orang tua angkat tidak saling mewarisi, tetapi saling mendapat wasiat wajibah. Hal ini disebabkan bahwa status anak angkat dalam kewarisan Islam tidak ditempatkan sebagai ahli waris dari orang tua angkatnya, begitupun sebaliknya.<sup>136</sup>

b. Konsep Perlindungan Anak Menurut Hukum Positif Indonesia

Dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak<sup>137</sup> menentukan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak dapat juga diartikan sebagai segala upaya yang ditunjukkan untuk mencegah, rehabilitasi dan memperdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran, agar dapat menjamin kelangsungan hidup

<sup>136</sup> H. M. Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, 127-128.

<sup>137</sup> Lihat Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

dan tumbuh kembang secara wajar, baik fisik, mental maupun sosialnya. Perlindungan anak adalah suatu usaha melindungi anak agar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.<sup>138</sup>

Kebijaksanaan, usaha dan kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan anak, pertama didasarkan atas pertimbangan bahwa anak-anak merupakan golongan yang rawan dan dependent, di samping itu, karena adanya golongan anak-anak yang mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya, baik rohani, jasmani maupun sosial.<sup>139</sup>

Pasal 13 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak<sup>140</sup>, menentukan bahwa : (1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan : a. Diskriminasi, b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, c. Penelantaran, perlakuan salah lainnya. (2). Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka perlu dikenakan pemberatan hukuman.

Dalam konvensi hak-hak anak, ada empat kelompok hak anak dalam konvensi tersebut, yaitu<sup>141</sup> :

1) Hak atas kelangsungan hidup,

<sup>138</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan* (Bandung : PT Refika Aditama, 2012), 70.

<sup>139</sup> *Ibid*, 70.

<sup>140</sup> Pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

<sup>141</sup> I Nyoman Sujana, *Kedudukan*, 50.

- 2) Hak untuk hidup berkembang,
- 3) Hak atas perlindungan, dan
- 4) Hak untuk berpartisipasi.

Dasar pelaksanaan perlindungan anak adalah<sup>142</sup> :

- 1) Dasar Filosofis, Pancasila dasar kegiatan dalam berbagai bidang kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa, dan dasar filosofis pelaksanaan perlindungan anak.
- 2) Dasar Etis, pelaksanaan perlindungan anak harus sesuai dengan etika profesi yang berkaitan, untuk mencegah perilaku menyimpang dalam pelaksanaan kewenangan, kekuasaan, dan kekuatan dalam pelaksanaan perlindungan anak.

Prinsip-prinsip perlindungan anak adalah<sup>143</sup> :

- 1) Anak tidak dapat berjuang sendiri, salah satu prinsip yang digunakan dalam perlindungan anak adalah : Anak itu modal utama kelangsungan hidup manusia, bangsa, dan keluarga, untuk itu hak-haknya harus dilindungi. Anak tidak dapat melindungi sendiri hak-haknya, banyak pihak yang memengaruhi hidupnya. Negara dan masyarakat berkepentingan untuk mengusahakan perlindungan hak-hak anak.
- 2) Kepentingan terbaik anak, agar perlindungan anak dapat diselenggarakan dengan baik, dianut prinsip yang menyatakan bahwa kepentingan terbaik anak harus dipandang sebagai *of*

<sup>142</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan*, 70-71.

<sup>143</sup> *Ibid*, 71-72.



*paramount importance* (memperoleh prioritas tinggi) dalam setiap keputusan yang menyangkut anak. Tanpa prinsip ini perjuangan untuk melindungi anak akan mengalami banyak batu sandungan. Prinsip ini digunakan karena dalam banyak hal anak korban, disebabkan ketidaktahuan anak, karena usia perkembangannya. Jika prinsip ini diabaikan, maka masyarakat menciptakan monster-monster yang lebih buruk dikemudian hari.

- 3) Ancangan daur kehidupan, perlindungan anak mengacu pada pemahaman bahwa perlindungan anak harus dimulai sejak dini dan terus-menerus. Janin yang berada dalam kandungan perlu dilindungi dengan gizi, termasuk yodium dan kalsium yang baik melalui ibunya. Jika ia telah lahir, maka diperlukan air susu ibu (ASI) dan pelayanan kesehatan primer dengan memberikan pelayanan imunisasi dan lain-lain, sehingga anak terbebas dari berbagai kemungkinan cacat dan penyakit. Masa-masa prasekolah dan sekolah, diperlukan keluarga, lembaga pendidikan, dan lembaga sosial/keagamaan yang bermutu. Anak memperoleh kesempatan belajar yang baik, waktu istirahat dan bermain yang cukup, dan ikut menentukan nasibnya sendiri. Pada saat anak sudah berumur 15-18 tahun, ia memasuki masa transisi ke dalam dunia dewasa. Periode ini penuh resiko karena secara kultural, seseorang akan dianggap dewasa dan secara fisik memang telah cukup sempurna untuk menjalankan fungsi reproduksinya.

Pengetahuan yang benar tentang reproduksi dan perlindungan dari berbagai diskriminasi dan perlakuan salah, dapat memasuki perannya sebagai orang dewasa yang berbudi dan bertanggung jawab. Perlindungan hak-hak mendasar bagi pradewasa juga diperlukan agar generasi penerus tetap bermutu. Orang tua yang terdidik mementingkan sekolah anak-anak mereka. Orang tua yang sehat jasmani dan rohaninya, selalu menjaga tingkah laku kebutuhan, baik fisik maupun emosional anak-anak mereka.

- 4) Lintas sektoral, nasib anak tergantung dari berbagai faktor, baik yang makro maupun mikro, yang langsung maupun yang tidak langsung. Kemiskinan, perencanaan kota dan segala pengurusan, sistem pendidikan yang menekankan hafalan dan bahan-bahan yang tidak relevan, komunitas yang penuh dengan ketidakadilan, dan sebagainya tidak dapat ditangani oleh sektor, terlebih keluarga atau anak itu sendiri. Perlindungan terhadap anak adalah perjuangan yang membutuhkan sumbangan semua orang di semua tingkatan.

IAIN JEMBER

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Seorang peneliti yang akan melakukan proyek penelitian, sebelumnya ia dituntut untuk mengetahui dan memahami metode serta sistematik penelitian, jika penelitian hendak mengungkapkan kebenaran melalui kegiatan ilmiah. Adapun dalam penelitian ini digunakan beberapa teknik atau metode penelitian yang meliputi :

##### **A. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena datanya dinyatakan dalam keadaan sewajarnya atau apa adanya, tidak dirubah dalam bentuk simbol-simbol atau bilangan dengan maksud untuk menemukan kebenaran dibalik data yang terkumpul. Kebenaran yang dimaksud adalah generalisasi yang dapat diterima akal sehat manusia, terutama peneliti sendiri.<sup>144</sup>

penelitian ini termasuk penelitian lapangan yaitu penelitian yang mengambil data dari lapangan.<sup>145</sup> Disebut penelitian lapangan karena peneliti terjun langsung ke Pengadilan Agama Pasuruan untuk mengumpulkan data.

##### **B. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Pasuruan yang beralamat di Jl. Ir. H. Juanda no.11 a Pasuruan.

Adapun alasan pemilihan lokasi penelitian ini berdasarkan beberapa pertimbangan, yaitu : Pengadilan Agama Pasuruan merupakan pengadilan

---

<sup>144</sup> Mundir, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Jember : STAIN Jember Press), 38-39.

<sup>145</sup> Mundir, *Metode*, 19.

yang sah dari tatanan peradilan di Indonesia dan Pengadilan Agama adalah kompetensi lulusan peneliti.

### **C. Subjek Penelitian**

Dalam penelitian ini, sumber data yang meliputi siapa dan apa yang dijadikan informasi dalam menggali data sehingga validasi data dapat dijamin. Maka dari itu peneliti mengklarifikasikan sumber data menjadi menjadi sumber data primer, sekunder, dan tersier.

1. Sumber data primer diperoleh dari majelis hakim Pengadilan Agama Pasuruan yang memeriksa perkara Nomor : 0606/Pdt.G/2015/PA.Pas, dan pendapat Imam Syafi'i dan Imam Hanafi tentang status anak luar nikah yang didapat dari Kitab-Kitab Fiqh atau buku-buku.
2. Sumber data sekunder diperoleh dari Kitab Fiqh, Buku-buku Hukum Keluarga Islam /Perdata Islam, buku-buku tentang metode istinbath Hukum Islam dan berbagai hasil karya tulis ilmiah yang memiliki objek kajian setara di bidang Hukum Keluarga Islam.
3. Sumber data tersier, yaitu sumber data penunjang, yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap data primer, sekunder, seperti kamus dan ensiklopedia.

### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti adalah :

## 1. Observasi

Nasution menyatakan bahwa, observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi.<sup>146</sup>

Dalam teknik observasi ini, peneliti menggunakan observasi terusterang, yaitu peneliti dalam melakukan pengumpulan data menyatakan terusterang kepada sumber data bahwa ia sedang melakukan penelitian.<sup>147</sup>

Adapun yang diinginkan oleh peneliti dari teknik observasi ini adalah terkait dengan profil Pengadilan Agama Pasuruan.

## 2. Interview (wawancara)

Wawancara merupakan salah satu teknik mendapatkan data dengan cara mengadakan percakapan secara langsung antara pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dengan pihak yang diwawancarai (interviewee) yang menjawab pertanyaan itu. Esterberg menjelaskan bahwa wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan gagasan melalui teknik tanya jawab yang menghasilkan konstruksi makna tentang suatu topik tertentu. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa wawancara selalu dilakukan antara dua orang yang saling bertemu atau bertatap muka, mereka melakukan sharing ide untuk mengkonstruksi suatu makna tentang objek/fenomena tertentu.<sup>148</sup>

---

<sup>146</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)* (bandung : Alfabeta, 2014), 309.

<sup>147</sup> *Ibid*, 312.

<sup>148</sup> Djamal, *Paradigma Penelitian Kualitatif*, Cetakan II (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2015), 75.

Dalam teknik wawancara ini, peneliti menggunakan jenis wawancara bebas terpimpin atau bebas terstruktur, yaitu peneliti secara langsung mengajukan pertanyaan kepada informan terkait berdasarkan panduan pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya. Panduan wawancara ini berfungsi sebagai pengendali agar proses wawancara tidak kehilangan arah.<sup>149</sup>

Dalam teknik wawancara ini, data yang ingin diperoleh oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu :

- a. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pasuruan dalam putusan perkara : 0606/Pdt.G/2015/PA.Pas,
- b. Pandangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pasuruan tentang perlindungan hukum terhadap anak luar nikah dalam putusan perkara nomor : 0606/P.dt.G/2015/PA.Pas.

### 3. Dokumentasi

Dokumen ialah setiap bahan tertulis atau film yang terletak yang tidak dipersiapkan karena ada permintaan seorang peneliti. Dokumen dapat berupa catatan, buku teks, jurnal, makalah, memo, surat, notulen rapat dan sebagainya. Dokumen pada hakikatnya merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu.<sup>150</sup> Data yang ingin diperoleh oleh peneliti dalam teknik dokumentasi adalah penjelasan tentang anak luar nikah meliputi defeni, jenis dan kategori, konsep putusan Pengadilan Agama, konsep perlindungan anak, serta biografi Imam Syafi'i dan Imam Hanafi

<sup>149</sup> M. Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta : Graha Indonesia, 2003), 193-194.

<sup>150</sup> Djamal, *Paradigma*, 86.

beserta pendapatnya masing-masing tentang status anak luar nikah dan juga berkenaan dengan profil Pengadilan Agama Pasuruan.

## E. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Miles dan Huberman mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu data reduction, data display, dan conclusion.<sup>151</sup>

Adapun tahapan-tahapan peneliti dalam analisis data yaitu :

### 1. Reduksi Data

Dalam pengumpulan data penelitian kualitatif, peneliti menggunakan berbagai macam teknik dan berlangsung secara berulang-ulang sehingga diperoleh data sangat banyak dan kompleks. Mengingat data yang diperoleh di lapangan sangat kompleks, masih kasar dan belum sistematis, maka peneliti perlu melakukan analisis dengan cara melakukan reduksi data. Reduksi data berarti membuat rangkuman, memilih tema, membuat kategori dan pola tertentu sehingga memiliki makna. Reduksi data merupakan bentuk analisis untuk mempertajam, memilih, memfokuskan, membuang, dan menyusun data ke arah pengambilan kesimpulan. Melalui proses reduksi data, maka data yang relevan disusun

---

<sup>151</sup> Sugiyono, *Metode* , 333-335.

dan disistematisasikan ke dalam pola dan kategori tertentu, sedangkan data yang tidak terpakai dibuang.<sup>152</sup>

## 2. Display Data

Display data merupakan proses penyajian data setelah dilakukan reduksi data. Penyajian data dalam penelitian kualitatif dilakukan dalam bentuk ikhtidar, bagan, hubungan antar kategori. Selain itu, penyajian data dapat pula dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, charta dan sebagainya. Data yang disajikan perlu disusun secara sistematis berdasarkan kriteria tertentu seperti urutan, konsep, kategori, pola dan lain-lain sehingga mudah dipahami pembaca. Data yang telah tersusun secara sistematis akan memudahkan pembaca memahami konsep, kategori serta hubungan dan perbedaan masing-masing pola atau kategori.<sup>153</sup>

## 3. Kesimpulan

Langkah ketiga setelah penyajian data ialah pengambilan kesimpulan dan verifikasi. Pada penelitian kualitatif, kesimpulan awal yang diambil masih bersifat sementara, sehingga dapat berubah setiap saat apabila tidak didukung bukti-bukti yang kuat. Tetapi apabila kesimpulan yang telah diambil didukung dengan bukti-bukti yang sah atau konsisten, maka kesimpulan yang diambil bersifat kredibel.<sup>154</sup>

## F. Keabsahan Data

Bagian ini merupakan usaha-usaha peneliti untuk memperoleh keabsahan temuannya. Agar diperoleh temuan interpretasi yang absah, maka

<sup>152</sup> Djamal, *Paradigma*, 147.

<sup>153</sup> *Ibid*, 148.

<sup>154</sup> *Ibid*, 148-149.



perlu diteliti kredibilitasnya dengan menggunakan teknik-teknik perpanjangan kehadiran peneliti di lapangan, observasi secara mendalam, triangulasi, dan lain-lain.<sup>155</sup> Cara yang bisa dilakukan adalah menggunakan triangulasi yakni teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Bila peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data. Adapun tahap keabsahan data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah penggunaan sumber. Triangulasi sumber berarti, untuk mendapatkan data data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama.<sup>156</sup>

Adapun tahapan-tahapannya sebagai berikut : *pertama*, peneliti akan menambah waktu pengamatan. *Kedua*, setelah peneliti mendapatkan data, data tersebut akan diujikan kebenarannya dengan memeriksa sumber yang lainnya.

### **G. Tahap-Tahap Penelitian**

Dalam melaksanakan penelitian ini, peneliti melalui tahapan-tahapan sesuai sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adapun tahapan-tahapannya adalah sebagai berikut :

1. *Pra-research*, pada tahapan ini, peneliti menanyakan kepada instansi Pengadilan Agama Pasuruan, dalam hal ini hakim dan panitera, apakah Pengadilan Agama Pasuruan pernah menerima dan memutus perkara

<sup>155</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Karya Tulis Ilmiah* (Jember : IAIN Jember Press, 2015), 75-76.

<sup>156</sup> Sugiyono, *Metode*, 327.

terkait tema penelitian yang hendak peneliti teliti, yaitu perkara cerai talak *ba'da dukhul qablan nikah* dan *qablad dukhul badan nikah* yang menghasilkan anak,

2. Menyusun rancangan penelitian (proposal penelitian), rancangan penelitian bisa diartikan sebagai usaha merencanakan dan menentukan segala kemungkinan dan perlengkapan yang diperlukan dalam kegiatan penelitian,
3. Mengurus perizinan pada instansi (PA Pasuruan). Perizinan tersebut dilakukan dengan memasukkan surat yang dikeluarkan oleh pihak IAIN Jember. Selanjutnya, surat yang masuk akan diperiksa oleh Ketua Pengadilan. Apabila layak dan dinyatakan diterima, peneliti menindak lanjut surat izin tersebut kepada panitera, sebagai modal utama untuk meminta lampiran salinan putusan,
4. Pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara kepada subjek penelitian yang telah ditentukan sebelumnya dan dengan dokumentasi,
5. Pengolahan data. Setelah penggalian data di lapangan dianggap cukup, tahap selanjutnya adalah pengolahan data. Setelah data terkumpul dengan teknik wawancara dan dokumentasi, selanjutnya memaparkan data dalam bentuk deskripsi,
6. Penulisan hasil penelitian. Setelah data siap, dan sudah melalui beberapa tahapan, maka selanjutnya data disistematiskan dalam bentuk penulisan karya ilmiah.

## BAB IV

### TEMUAN DAN ANALISIS

#### A. Gambaran Obyek Penelitian

##### 1. Biografi Imam Syafi'i dan Imam Hanafi

###### a. Biografi Imam Syafi'i

###### 1) Kelahiran dan Meninggalnya Imam Syafi'i

Imam madzab ketiga di kalangan Ahlusunnah wal jamaah, yang namanya tak kalah populer dibandingkan Abu Hanifah maupun Malik bin Anas adalah Imam Syafi'i. Di Indonesia dan negara-negara Asia Tenggara khususnya, madzab yang didirikan Imam Syafi'i, yakni Madzab Syafi'i, menjadi madzab utama dan mempunyai banyak pengikut. Tak pelak, ketika membicarakan nama-nama imam madzab, nama Imam Syafi'i tidak boleh ditinggalkan.<sup>157</sup>

Imam Syafi'i dilahirkan pada 150 hijriah, bertepatan dengan wafatnya Imam Abu Hanifah. Mayoritas riwayat menyatakan bahwa Imam Syafi'i dilahirkan di Gaza, Palestina, seperti yang diriwayatkan oleh hakim melalui Muhammad bin Abdillah bin al-Hakam. Ia berkata, "Kudengar Syafi'i bertutur, aku dilahirkan di Gaza, kemudian ibuku memboyongku ke Asqalan."<sup>158</sup>

Nama lengkap dari Imam Syafi'i adalah Abu Abdillah Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Usman bin Syafi'i bin As-

<sup>157</sup> Yanuar Arifin, *Para Imam Madzab* (Yogyakarta : Diva Press, 2015), 115.

<sup>158</sup> *Ibid*, 116.

Saib bin Ubaid bin Abd Yazid bin Hasyim bin Muthallib bin Abdi Manaf. Dengan demikian, akar nasab Imam Syafi'i, bertemu dengan akar nasab Nabi Muhammad SAW, tepatnya di moyangnya yang bernama Abdi Manaf.<sup>159</sup>

Nama Syafi'i sebenarnya dinisbatkan kepada kakek dari kakek Imam Syafi'i yang bernama Syafi'i bin As-Saib, termasuk sahabat Nabi Muhammad SAW generasi akhir. Semua riwayat sepakat bahwa ia pernah bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Saat ia dewasa. Tentang Syafi'i bin As-Saib, ada suatu hadits yang diriwayatkan oleh Hakim dari Anas bahwa suatu hari, Nabi SAW tengah berada di Fusthth. Tiba-tiba beliau didatangi oleh As-Saib bin 'Ubaid sambil membawa putranya yang masih belia, Syafi'i bin As-Saib. Nabi Muhammad SAW lalu memandangnya seraya bersabda, "Termasuk kebahagiaan seseorang jika ia mirip dengan bapaknya."<sup>160</sup>

Adapun ayah dari Imam Syafi'i adalah Idris bin Abbas, seorang laki-laki mulia yang hidup miskin. Ia berasal dari Tabalah, ia bermukim di Madinah. Tetapi, di sana, ia banyak menemui hal yang tidak menyenangkan dan sulit mencari penghidupan. Akhirnya, ia hijrah ke Asqalan (kota di Palestina). Ia menetap di sana hingga

---

<sup>159</sup> *Ibid*, 116.

<sup>160</sup> *Ibid*, 116.

wafat. Ketika sang ayah wafat, Imam Syafi'i masih dalam buaian sang Ibu.<sup>161</sup>

Sementara, Ibu Imam Syafi'i, yakni Ummu Habibah al-Uzdiyyah berasal dari Azad, salah satu kabilah Arab yang masih murni. Ia tidak termasuk kabilah Quraisy, meskipun sekelompok orang fanatif terhadap Imam Syafi'i mengaku-ngaku bahwa ibundanya berasal dari kaum Quraisy Alawi. Pendapat yang benar adalah ia berasal dari kaum Azad. Sebab, riwayat-riwayat yang bersumber dari Syafi'i menegaskan bahwa ibunya berasal dari Azad.<sup>162</sup>

Imam Syafi'i meninggal dunia di Mesir pada malam Kamis sesudah Maghrib, yaitu pada malam akhir bulan Rajab tahun 204 Hijriah. Penyebab meninggalnya beliau adalah penyakit wasir yang mana menyebabkan keluar darah pada tiap-tiap waktu. Umurnya di waktu itu ialah lima puluh empat tahun. Beliau wafat di tempat kediaman Abdullah bin Abdul Hakam dan kepadanya beliau meninggalkan wasiat, Jenazah Imam Syafi'i dikuburkan pada hari Jum'at pada keesokan harinya. Anak-anak Abdul Hakam menguburkannya di tanah perkuburan mereka. Kuburnya ialah kubur-kubur anak zahrah. Yakut berkata : kuburnya sangat mashur di sana sebagai bukti bagi kebenarannya.<sup>163</sup>

<sup>161</sup> *Ibid*, 116-117.

<sup>162</sup> *Ibid*, 117.

<sup>163</sup> Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Madzab* (Semarang : Amzah, 1991 ), 188.

## 2) Guru-Guru Imam Syafi'i

Guru-guru Imam Syafi'i yang pertama ialah Muslim Khalid Az-Zinji dan lain-lainnya dari imam-imam Mekkah. Ketika umur beliau tiga belas tahun beliau mengembara ke Madinah. Di Madinah beliau belajar dengan Imam Malik sampai Malik meninggal dunia. Dan masih banyak lagi guru-gurunya yang lain dari kampung-kampung atau kota-kota yang besar yang dikunjunginya.<sup>164</sup>

Diantara guru-gurunya, di Mekkah ialah, Muslim bin Khalid Az-zinji, Sufyan bin Uyainah, Said bin Al-Kudah, Daud bin Abdul Rahman, Al-attar dan Abdul Hamid bin Abdul Aziz bin Abi Daud. Sementara di Madinah, ialah Malik bin Anas, Ibrahim bn Yahya Al-Usami, Muhammad Said bin Abi Fudaik dan Abdullah bin Nafi' As-Saigh. Di Yaman : Matraf bin Mazin, Hisyam bin Yusuf kadhi bagi kota San'a, Umar bin Abi Maslamah, dan Al-Laith bin Saad. Di Irak : Muhammad bin Al-Hasan, Waki' bin Al-Jarrah Al-Kufi, Abu Usamah Hamad bin Usamah Al-Kufi, Ismail bin Attiah Al-Basri dan Abdul Wahab bin Abdul Majid Al-Basri.<sup>165</sup>

## 3) Murid-Murid Imam Syafi'i

Diantara murid-murid Imam Syafi'i antara lain : Di Mekkah ; Abu Bakar Al-Humaidi, Ibrahim bin Muhammad Al-Abbas, Abu Bakar Muhammad bin Idris, Musa bin Abi Al-Jarud, di Baghdad ; Al-Hasan As-Sabah Az-Za'farani, Al-Husin bin Ali Al-Karabisi,

<sup>164</sup> *Ibid*, 149.

<sup>165</sup> *Ibid*, 149.

Abu Thur Al-Kulbi dan Ahmad bin Muhammad Al-Asy'ari Al-Basri, di Mesir ; Hurmalah bin Yahya, Yusuf bin Yahya Al-Buwaiti, Ismail bin Yahya Al-Mizani, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakam dan Ar-Rabi'bin Sulaiman Al-Jizi. Diantara murid-muridnya yang termasyur sekali ialah Ahmad bin Hambal.<sup>166</sup>

#### 4) Kitab-Kitab Imam Syafi'i

Diantara kitab karangan Imam Syafi'i ialah Al-Um. Al-Um adalah sebuah kitab yang luas dan tinggi dalam ilmu fiqih. Diantara kitab-kitab Imam Syafi'i yang lainnya juga ialah Al-Wasaya Al-Kabirah, Ikhtilaf Ahlil Irak, Wasiyyatus Syafi'i, Jami' Al-Ilm, Ibtal Al-Istihsan, Jami' Al-Mizani Al-Kabir, Jami' Al-Mizani As-Saghir, Al-Amali, Muktasar Ar-Rabi' wal Buwaiti, Al-Imla dan lain-lainnya.

Imam Syafi'i menyusun sebagian dari kitab-kitabnya atau pun beliau menulisnya sendiri dan direncanakan sebagian yang lain.<sup>167</sup>

#### 5) Sumber-Sumber Hukum Madzab Syafi'i

##### a) Al-Qur'an<sup>168</sup>

Imam Syafi'i tidak berbeda dengan para imam pendahulunya dalam memposisikan al-Qur'an sebagai sumber hukum yang pertama diantara sumber-sumber hukum Islam lainnya. Imam Syafi'i bersandar pada al-Qur'an seketat para imam sebelumnya

<sup>166</sup> *Ibid*, 151-152.

<sup>167</sup> *Ibid*, 161-162.

<sup>168</sup> Al-qur'an adalah kalam Allah yang diturunkan melalui pentaraan malaikat Jibril ke dalam kalbu Rasulullah SAW dengan menggunakan bahasa Arab dan disertai kebenarannya agar dijadikan hujjah dalam dalam hal pengakuannya sebagai Rasul, dan agar dijadikan sebagai dustur bagi seluruh umat manusia, disamping merupakan amal ibadah jika membacanya. Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam* (Bandung : Risalah, 1985), 21.

yang hanya menambah pandangan-pandangan baru di dalamnya setelah melalui pengkajian yang mendalam terhadap makna ayat-ayatnya.<sup>169</sup>

b) Sunnah<sup>170</sup>

Imam Syafi'i hanya bersandar pada satu syarat dalam menerima sebuah hadits, yaitu hadits tersebut harus shahih. Ia menolak semua persyaratan lainnya sebagaimana diterapkan oleh Imam Abu Hanifah dan Imam Malik. Imam Syafi'i tercatat memiliki sumbangan yang besar sekali dalam bidang ilmu kritik hadits.<sup>171</sup>

c) Ijma'<sup>172</sup>

Meskipun Imam Syafi'i memiliki keragu-raguan yang serius mengenai kemungkinan ijma' dalam sejumlah kasus, ia mengakui dalam beberapa kasus dimana ijma' tidak terelakkan, ia harus dianggap sebagai sumber pokok hukum Islam urutan ketiga.<sup>173</sup>

d) Pendapat Individual Sahabat

Imam Syafi'i menaruh kepercayaan atas pendapat individual sahabat dengan catatan pendapat tersebut antara satu dengan yang lainnya tidak bervariasi. Jika ada pertentangan pendapat di

<sup>169</sup> Abu Ameenah Bilal Philips, *Asal-Usul dan Perkembangan Fiqh* (Bandung : Nusamedia dan Nuansa, 2005), 110-111.

<sup>170</sup> As-Sunnah adalah hal-hal yang datang dari Rasulullah SAW, baik ucapan, perbuatan, atau persetujuan. Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam* (Bandung : Risalah, 1985), 45.

<sup>171</sup> *Ibid*, 111.

<sup>172</sup> Menurut istilah Ahli Ushul, Ijma, ialah kesepakatan para imam mujtahid diantara umat Islam pada suatu masa setelah Rasulullah wafat, terhadap hukum syara' tentang suatu masalah atau kejadian. Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam* (Bandung : Risalah, 1985), 62.

<sup>173</sup> *Ibidi*, 111.



dalamnya, sebagaimana Imam Abu Hanifah, ia akan memilih pendapat yang paling dekat dengan sumbernya dan mengabaikan yang lainnya.<sup>174</sup>

e) Qiyas<sup>175</sup>

Dalam pandangan Imam Syafi'i, qiyas merupakan metode yang sah dalam merumuskan hukum lebih lanjut dari sumber-sumber hukum sebelumnya. Meski demikian, ia menempatkannya pada posisi terakhir, dengan memandang pendapat pribadinya berada di bawah dalil-dalil yang didasarkan atas pendapat para sahabat.<sup>176</sup>

f) Istishab<sup>177</sup>

Baik prinsip *istihsan* yang digunakan Imam Abu Hanifah dan prinsip *istishlah* yang digunakan Imam Malik, keduanya ditolak oleh Imam Syafi'i dan dipandang sebagai bentuk bid'ah, karena, dalam pandangannya, keduanya lebih menempatkan penalaran manusia terhadap wilayah yang sesungguhnya telah tersedia nashnya. Meskipun demikian, ketika menghadapi persoalan-persoalan serupa, para pengikut Imam Syafi'i diwajibkan menggunakan sebuah prinsip yang mirip dengan

<sup>174</sup> *Ibid*, 111.

<sup>175</sup> Menurut Ulama' Ushul, Qiyas berarti menyamakan suatu kejadian yang tidak ada nash kepada kejadian lain yang ada nashnya pada hukum yang nash telah menetapkan lantaran adanya kesamaan dua kejadian itu dalam illat hukumnya. Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam* (Bandung : Risalah, 1985), 73.

<sup>176</sup> *Ibid*, 111-112.

<sup>177</sup> Menurut Ulama' Ushul, Istishab ialah menetapkan terhadap sesuatu berdasar keadaan yang berlaku sebelumnya hingga adanya dalil yang menunjukkan adanya perubahan keadaan tersebut. Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam* (Bandung : Risalah, 1985), 73.

*istihsan* dan *istishlah* yang dinamakannya *istishab*. *Istishab* secara literal berarti mencari suatu keterkaitan, tetapi secara hukum, *istishab* merujuk pada proses permusuhan hukum-hukum fiqh dengan mengaitkan serangkaian keadaan-keadaan berikutnya dengan keadaan-keadaan sebelumnya. *Istishab* didasarkan atas asumsi bahwa hukum fiqh bisa diaplikasikan pada kondisi-kondisi tertentu yang tetap sah sepanjang persyaratannya tidak berubah. Misalnya, jika seseorang hilang dalam jangka waktu yang lama, dan diragukan apakah ia masih hidup atau sudah meninggal, maka berdasarkan *istishab*, semua aturan-aturan yang berkenaan dengannya tetap berlaku dengan anggapan bahwa ia masih hidup.<sup>178</sup>

## b. Biografi Imam Hanafi

### 1) Kelahiran dan Kematian Imam Hanafi

Mendengar nama Imam Abu Hanifah, boleh jadi telinga kita sudah sangat familiar. Sebab, di kalangan Ahlusunnah wal Jamaah, ia adalah imam besar yang sangat populer, bersama dengan tiga imam madzab lainnya ; Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Ia adalah pendiri dari Madzab Yurisprudensi Islam Hanafi.<sup>179</sup>

Abu Hanifah lahir pada 80 Hijriah/ 699 Masehi di kota Kufah, Irak. Abu Hanifah adalah nama populernya. Sementara nama aslinya

<sup>178</sup> *Ibid*, 112.

<sup>179</sup> Yanuar Arifin, *Para*, 13.

adalah Nu'man bin Tsabit bin Zutfa bin Mahan at-Taymi. Keluarganya memiliki hubungan kekerabatan dengan sahabat Ali bin Abi Thalib Ra. Oleh sebab itu, nasab dari Abu Hanifah berasal golongan orang-orang yang mulia.<sup>180</sup>

Abu Hanifah adalah seorang tabi'in yang mulia. Ini berarti ia adalah generasi muslim awal setelah generasi sahabat Nabi Muhammad SAW. Ia pernah bertemu secara langsung dengan Anas bin Malik Ra, dan meriwayatkan hadits darinya. Anas adalah salah seorang sahabat yang sangat dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Selain itu, Abu Hanifah juga bertemu dengan beberapa sahabat Nabi yang lainnya.<sup>181</sup>

Di masa kecil, Abu Hanifah sering mendampingi sang ayah, Tsabit bin Zutha berdagang kain sutra di Kufah. Tetapi, tidak seperti pedagang lainnya, Abu Hanifah adalah seorang pedagang yang sangat mencintai ilmu. Ia punya kebiasaan pergi ke Masjid Kufah untuk belajar al-Qur'an. Karena kecerdasannya yang luar biasa, ia mampu menghafal al-Qur'an serta ribuan hadits di usia yang masih sangat belia.<sup>182</sup>

Saat memasuki usia remaja, Abu Hanifa mengikuti jejak ayahnya dengan berprofesi sebagai pedagang. Ia termasuk pedagang sukses lantaran sering memperoleh keuntungan dari perniagaan yang dilakukannya. Di sisi lain, ia mempunyai potensi dan kecerdasan

---

<sup>180</sup> *Ibid*, 14.

<sup>181</sup> *Ibid*.

<sup>182</sup> *Ibid*.

yang luar biasa. Asy-Sya'bi, salah seorang ulama terkemuka di Kufah, lantas menasehati Abu Hanifah untuk memfokuskan diri pada ilmu pengetahuan.<sup>183</sup>

Abu Hanifah meninggal dunia pada tahun 150 Hijriah dan ada beberapa pendapat yang berbeda tentang tarikh ini, diantara mereka ada yang mengatakan bahwa beliau meninggal pada tahun 151 dan 153 Hijriah, pendapat yang lebih kuat ialah beliau meninggal pada tahun 150 Hijriah. Imam An-Nabawi berpendapat : beliau meninggal dunia ketika dalam tahanan.<sup>184</sup>

## 2) Guru-Guru Imam Hanafi

Menurut sebagian dari para ahli sejarah bahwa Abu Hanifah mempelajari ilmu fiqh dari Ibrahim, Umar, Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Mas'ud dan Abdullah bin Abbas. Diantara para gurunya ialah Hamad bin Abu Sulaiman Al-Asy'ari. Beliau banyak sekali memberi pelajaran kepadanya. Abu Hanifah telah mendapat kelebihan dalam ilmu fiqh dan juga tauhid dari gurunya. Pelajaran tajwid beliau pelajari dar Idris bin 'Asir seorang yang alim dalam ilmu tajwid.<sup>185</sup>

## 3) Murid-Murid Imam Hanafi

Diantara beberapa murid Abu Hanifah yang terkenal adalah Abu Yusuf Ya'kub Al-Ansari, dengan pengarahan dan bimbingan dari gurunya ia terkenal sebagai seorang alim dalam ilmu fiqh dan

<sup>183</sup> *Ibid*, 14.

<sup>184</sup> Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah*, 69.

<sup>185</sup> *Ibid*, 17.

diangkat menjadi qadhi semasa khalifah Al-Mahdi dan Al-Hadi. Dan juga Al-Rasyid pada masa pemerintahan Abasiyyah. Diantara muridnya yang lain adalah Al-Hazail dan Al-Hasan bin Ziad Al-Lu'lu.<sup>186</sup>

#### 4) Kitab-Kitab Imam Hanafi

Walaupun Abu Hanifah tidak banyak mengarang sebuah kitab untuk madzabnya namun madzabnya tetap terkenal disebabkan murid-muridnya banyak yang menulis kitab-kitab untuk madzabnya antara lain : Al-Kharaj, Al-Athar, Arras 'ala siari al-auzali, Al-Qadhi, Al-Khisal, Ma'ani Al-Iman, An-nafaqat, Al-kharaj, Al-Fara'idh, Al-Wasaya dan Al-Amani.<sup>187</sup>

#### 5) Sumber-Sumber Hukum Madzab Hanafi

##### a) Al-Qur'an<sup>188</sup>

Bagi Madzab Hanafi Al-Qur'an merupakan sumber hukum Islam utama yang tidak bisa diperdebatkan lagi. Pada dasarnya al-Qur'an digunakan untuk menentukan akurasi sumber-sumber hukum yang lainnya. Dengan demikian, sumber-sumber lain yang bertentangan dengan al-Qur'an dianggap tidak valid.<sup>189</sup>

<sup>186</sup> *Ibid*, 18.

<sup>187</sup> *Ibid*, 18-19.

<sup>188</sup> Al-qur'an adalah kalam Allah yang diturunkan melalui pentaraan malaikat Jibril ke dalam kalbu Rasulullah SAW dengan menggunakan bahasa Arab dan disertai kebenarannya agar dijadikan hujjah dalam dalam hal pengakuannya sebagai Rasul, dan agar dijadikan sebagai dustur bagi seluruh umat manusia, disamping merupakan amal ibadah jika membacanya. Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam* (Bandung : Risalah, 1985), 21.

<sup>189</sup> Abu Ameenah Bilal Philips, *Asal-Usul*, 89.

b) Sunnah<sup>190</sup>

Sunnah digunakan sebagai sumber hukum Islam terpenting setelah al-Qur'an, tetapi dengan beberapa kualifikasi dalam penggunaannya. Mereka mensyaratkan bahwa hadits bukan hanya harus shahih, tetapi juga harus dikenal secara luas (masyhur), jika hadits tersebut digunakan sebagai dasar hukum yang sah, kualifikasi ini berfungsi sebagai benteng terhadap hadits-hadits palsu yang sering muncul di wilayah tersebut dimana hanya ada sedikit sahabat yang berperan (Ali dan Ibnu Mas'ud).<sup>191</sup>

c) Ijma' Sahabat<sup>192</sup>

Sumber hukum Islam terpenting yang ketiga adalah pendapat para sahabat mengenai beberapa materi hukum yang tidak disebutkan dalam al-Qur'an dan Sunnah. Dalam hal ini, ijma' para sahabat lebih diutamakan dari pada pendapat pribadi Abu Hanifah dan murid-muridnya dalam mendeduksi hukum Islam. Madzab Hanafi juga mengakui ijma' para ulama Muslim lainnya di semua periode sebagai hal yang valid dan mengikat umat Islam.<sup>193</sup>

<sup>190</sup> As-Sunnah adalah hal-hal yang datang dari Rasulullah SAW, baik ucapan, perbuatan, atau persetujuan. Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam* (Bandung : Risalah, 1985), 45.

<sup>191</sup> *Ibid*, 89.

<sup>192</sup> Menurut istilah Ahli Ushul, Ijma, ialah kesepakatan para imam mujtahid diantara umat Islam pada suatu masa setelah Rasulullah wafat, terhadap hukum syara' tentang suatu masalah atau kejadian. Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam* (Bandung : Risalah, 1985), 62.

<sup>193</sup> *Ibid*, 89-90

#### d) Pendapat Sahabat Pribadi

Jika ada pendapat yang berbeda-beda di kalangan sahabat mengenai hukum-hukum tertentu dan bukan hasil ijma', maka Imam Abu Hanifah akan memilih pendapat yang dipandang paling memadai dalam menjawab persoalan. Dalam menetapkan pandangan ini sebagai prinsip penting madzabnya Abu Hanifah lebih mengutamakan pendapat para sahabat daripada pendapatnya sendiri. Meski demikian, ia menerapkan penalarannya dalam arti yang terbatas dengan memilih salah satu dari pendapat para sahabat yang bervariasi.<sup>194</sup>

#### e) Qiyas<sup>195</sup>

Imam Abu Hanifah merasa tidak harus menerima rumusan hukum dari murid-murid para sahabat atau yang disebut tabi'in dalam wilayah yang tidak memiliki bukti jelas dari sumber-sumber yang telah disebutkan di atas, Ia memandang dirinya setara dengan para tabi'in dan melakukan ijtihad sendiri dengan berdasar pada prinsip-prinsip qiyas yang telah ia bangun bersama murid-muridnya.<sup>196</sup>

<sup>194</sup> *Ibid*, 90.

<sup>195</sup> Menurut Ulama' Ushul, Qiyas berarti menyamakan suatu kejadian yang tidak ada nash kepada kejadian lain yang ada nashnya pada hukum yang nash telah menetapkan lantaran adanya kesamaan dua kejadian itu dalam illat hukumnya. Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam* (Bandung : Risalah, 1985), 73.

<sup>196</sup> *Ibid*, 90.

f) Istihsan<sup>197</sup>

Istihsan, sederhananya, adalah satu bukti yang lebih disukai daripada bukti lainnya karena ia tampak lebih sesuai dengan situasinya, walaupun bukti yang digunakan ini bisa jadi secara teknis lebih lemah daripada bukti lain yang digunakan tersebut. Ini bisa menyangkut preferensi atau pemilihan sebuah hadits yang lebih spesifik di atas hadits yang bersifat umum. Atau bisa juga menyangkut preferensi hukum yang lebih tepat di atas hukum yang dirumuskan dengan qiyas.<sup>198</sup>

g) 'Urf ( Tradisi Lokal )<sup>199</sup>

Tradisi-tradisi lokal diberi bobot hukum dalam wilayah dimana tidak terdapat tradisi Islam yang mengikat. Melalui penerapan prinsip ini, tradisi-tradisi yang beragam dalam budaya secara keliru diklasifikasikan sebagai Islami.<sup>200</sup>

## 2. Pengadilan Agama Pasuruan

## a. Profil Pengadilan Agama Pasuruan

Pengadilan Agama Pasuruan sebagai salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman mempunyai tugas bagi masyarakat pencari keadilan yang beragama Islam dan berdomisili di wilayah Kota

<sup>197</sup> Menurut Ulama' Ushul, istihsan ini dimaksudkan pindahannya seorang mujtahid dari tuntutan kias jali kepada kias khafi, atau dari kully kepada hukum takshish lantaran terdapat dalil yang menyebabkan berpikrinya, dan mementingkan perpindahan. Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam* (Bandung : Risalah, 1985),118.

<sup>198</sup> *Ibid*, 90-91.

<sup>199</sup> Urf ialah segala sesuatu yang sudah saling dikenal diantara manusia yang telah menjadi kebiasaan atau tradisi baik bersifat perkataan, perbuatan, atau dalam kaitannya dengan meninggalkan perbuatan tertentu, sekaligus disebut sebagai adat. Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam* (Bandung : Risalah, 1985),132.

<sup>200</sup> *Ibid*, 91.



Pasuruan, yaitu menyelenggarakan perdilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, dengan tugas pokok menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya dan tugas lain yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.<sup>201</sup>

Selain menjalankan tugas pokoknya, Pengadilan Agama Pasuruan disertai tugas dan kewenangan lain oleh/atau berdasarkan Undang-Undang, antara lain memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada Instansi Pemerintah di daerah apabila diminta.<sup>202</sup>

Dari data statistik perkara yang ada, pada tahun 2015 Pengadilan Agama Pasuruan telah menerima sebanyak 2198 perkara dengan perkara perceraian yang paling banyak diantara perkara-perkara lainnya. Adapun faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian dalam kasus perceraian di Pengadilan Agama Pasuruan pada tahun 2015 antara lain disebabkan terus-menerus terjadi perselisihan antara suami istri, faktor ekonomi, faktor moral, dan KDRT ( Kekerasan Dalam Rumah Tangga ).<sup>203</sup>

#### b. Dasar Hukum Berdirinya Pengadilan Agama Pasuruan

Pengadilan Agama Pasuruan dibentuk berdasarkan Stbl. Nomor : 152/1882, Ketetapan Raja No. 24 Tahun 1882 tentang Pembentukan Raad Agama/Pengadilan Agama Jawa dan Madura. Pengadilan Agama Pasuruan baru berdiri pada tahun 1950 berkantor di Masjid Jami' Al-

<sup>201</sup> Dokumentasi dari Arsip Pengadilan Agama Pasuruan.

<sup>202</sup> *Ibid.*

<sup>203</sup> *Ibid.*

Anwar Pasuruan dan sebagai Ketua KH. Ahmad Rifa'i dengan jumlah karkawan 5 orang saat itu.<sup>204</sup>

### c. Sejarah Pembentukan Pengadilan Agama Pasuruan

#### 1) Masa Sebelum Penjajahan

Pengadilan Agama Pasuruan belum berdiri, apabila ada sengketa dalam perkawinandiselesaikan oleh penghulu.<sup>205</sup>

#### 2) Masa Penjajahan Belanda Sampai Dengan Masa Penjajahan Jepang

Pengadilan Agama Pasuruan belum berdiri, pengajuan dan penyelesaian perkara ke penghulu ( KUA ).<sup>206</sup>

#### 3) Masa Kemerdekaan

Pengadilan Agama Pasuruan baru berdiri pada tahun 1950 dengan ketuanya KH. Ahmad Rifa'i dan berkantor di Masjid Jami' Al-Anwar Pasuruan yang memberi fasilitas tempat ( ruangan ) kecil dan pegawainya hanya 5 orang. Pada tahun 1970 Kantor Pengadilan Agama Pasuruan pindah ke jalan Imam Bonjol No. 20 dengan cara mengontrak rumah milik Bapak Gianto.<sup>207</sup>

#### 4) Masa Berlakunya UU. No. 1 Tahun 1974

Dengan semakin meningkatnya perkara sejak tahun 1975, Pengadilan Agama Pasuruan mengusulkan anggaran pengadaan tanah dan gedung bangunan kantor di Jl. Imam Bonjol No. 20 Pasuruan. Pada tahun 1975 sampai tahun 1977, usulan pengadaan

---

<sup>204</sup> *Ibid.*

<sup>205</sup> *Ibid.*

<sup>206</sup> *Ibid.*

<sup>207</sup> *Ibid.*

tanah dan bangunan gedung kantor baru terealisasi. Dengan DIP tahun anggaran 1976/1977, Pengadilan Agama Pasuruan membeli sebidang tanah seluas 480 M<sup>2</sup> dan membangun gedung kantor seluas 283,5 M<sup>2</sup>. Adapun fasilitas gedung yang dibangun saat itu berdiri : Ruang Ketua, Ruang Kepaniteraan, kamar mandi dan WC. Dengan menyisakan sedikit tanah. Setelah pembangunan gedung selesai pada bulan November 1977, kemudian diresmikan dan diserahkan oleh Ketua Mahkamah Islam Tinggi ( MIT ) Surabaya Bapak Drs. Taufiq.<sup>208</sup>

#### 5) Masa Berlakunya UU. No. 7 Tahun 1989

Masa berlakunya UU. No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jumlah perkara yang diterima Pengadilan Agama Pasuruan mengalami penurunan namun penyempurnaan dan perbaikan gedung terus berlanjut. Pada tahun 1996, Pengadilan Agama Pasuruan mendapatkan anggaran perbaikan gedung. Sisa tanah yang masih tersisa, dibangun untuk fasilitas tempat arsip yang kemudian diahlifungsikan sebagai Ruang Kesekretariatan.<sup>209</sup>

#### 6) Kondisi Sekarang

Pada tahun anggaran 2004 Pengadilan Agama Pasuruan mendapat anggaran proyek berupa peningkatan Pra-sarana Fisik Balai Sidang. Tanggal 22 Februari 2005 gedung Pengadilan Agama Pasuruan pindah ke lokasi baru di Jl. Ir. H. Juanda No. 11-A

---

<sup>208</sup> *Ibid.*

<sup>209</sup> *Ibid.*

Pasuruan. Gedung baru Pengadilan Agama Pasuruan diresmikan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Bapak Drs. H. Zainal Imamah, SH, M.H dan sejak menempati gedung baru, gedung lama Pengadilan Agama Pasuruan yang terletak di Jl. Imam Bonjol No. 20 dialihfungsikan menjadi gedung arsip. Peningkatan sarana dan Pra-sarana terus diupayakan, dan pada tahun anggaran 2007/2008 Pengadilan Agama Pasuruan mendapatkan Belanja Modal Peningkatan Sarana dan Pra-sarana yang terealisasikan untuk perbaikan ruang tunggu, pavingisasi dan pemagaran.<sup>210</sup>

#### d. Visi dan Misi Pengadilan Agama Pasuruan

Sebagai instansi yang mengakomodir segala tugas secara administratif, dipandang perlu adanya kerangka dalam melaksanakan tugas, maka diperlukan Visi dan Misi. Adapun Visi dan Misi dari Pengadilan Agama Pasuruan adalah<sup>211</sup> :

##### 1) Visi

“Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung”

Visi badan peradilan tersebut di atas, dirumuskan dengan merujuk pada pembukaan UUD 1945, terutama alinie kedua dan keempat, sebagai tujuan Negara Republik Indonesia.

Terwujudnya badan Peradilan Indonesia yang agung, secara ideal dapat diwujudkan sebagai sebuah Badan Peradilan Yang :

---

<sup>210</sup> *Ibid.*

<sup>211</sup> *Ibid.*

- a) Melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara independen, efektif dan berkeadilan.
- b) Didukung pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara proposional dalam APBN.
- c) Memiliki struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas dan terukur.
- d) Menyelenggarakan manajemen dan administrasi proses perkara yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan dan proposional.
- e) Mengelola sarana pra-sarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan kondusif bagi penyelenggaraan peradilan.
- f) Mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan profesional.
- g) Didukung pengawasan secara efektif terhadap perilaku, administrasi, dan jalannya peradilan.
- h) Berorientasi pada pelayanan publik yang prima.
- i) Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi.
- h) Modern dengan berbasis TI terpadu.

Dalam visi tersebut, tercermin harapan terwujudnya Pengadilan yang modern, independen, bertanggung jawab, kredible, menjunjung tinggi hukum dan keadilan.<sup>212</sup>

## 2) Misi

Untuk mencapai Visi tersebut di atas, Pengadilan Agama

Pasuruan menetapkan Misi sebagai berikut :

- a) Menjaga kemandirian Badan Peradilan.
- b) Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
- c) Meningkatkan kualitas kepemimpinan Badan Peradilan.
- d) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Badan Peradilan.

## e. Kondisi Wilayah Hukum

Wilayah hukum Pengadilan Agama Pasuruan meliputi 2 ( dua ) daerah yaitu Kabupaten dan Kota Pasuruan<sup>213</sup> :

### 1) Secara Astronomi

- a) Kota 112<sup>0</sup>55' BT, 7<sup>0</sup>40' LS
- b) Kabupaten 112<sup>0</sup>30' BT, 7<sup>0</sup>30' LS

2) Secara geografis ( Alam : Selat, Laut, Samudera, Sungai ) atau secara administratif wilayah Kabupaten/kota Pasuruan berbatasan, sebagai berikut :

- a) Sebelah utara dengan selat Madura;
- b) Sebelah Timur dengan Kabupaten Probolinggo;

---

<sup>212</sup> *Ibid.*

<sup>213</sup> *Ibid.*



2) Kecamatan Gadingrejo,

3) Kecamatan Purworejo.

f. Deskripsi Putusan Perkara Nomor : 0606/Pdt.G/2015/PA.Pas<sup>214</sup>

1) Identitas Pihak

**PEMOHON**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir STM, pekerjaan PHR (Pekerja Harian Lepas) Dinas PU, bertempat tinggal di Jalan Maluku Gg.V RT.02 RW. 03 Kelurahan Trajeng Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan, sebagai “ Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi “ ;

**TERMohon**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tidak diketahui, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Dusun Bajangan RT.03 RW. 02 Desa Bajangan Kecamatan Gondangwetan Kabupaten Pasuruan, sebagai " Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi " ;

2) Posita

Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon pada tanggal 05 Maret 2015 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 91/04/III/2015, tanggal 05 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondangwetan, Kabupaten Pasuruan ;

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon dan Termohon sendiri-sendiri,

<sup>214</sup> Diambil dari Putusan Pengadilan Agama Pasuruan Nomor : 0606/Pdt.G/2015/PA. Pas.



namun sebelum menikah pernah melakukan hubungan intim layaknya suami istri, dan setelah menikah sah, namun belum melakukan hubungan layaknya suami istri (*qabladdukhul*) ;

Bahwa sejak awal kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak pernah terjadi keharmonisan ;

Bahwa ketidakharmonisan tersebut disebabkan Termohon hamil 5 bulan, dan Termohon mengaku jika yang menghamili Termohon adalah Pemohon, akhirnya orang tua Termohon memaksa Pemohon menikahi Termohon, dan dengan terpaksa Pemohon menikahi Termohon, namun setelah akad nikah antara Pemohon dan Termohon pulang ke rumah orang tua masing-masing, dan beberapa hari terakhir Termohon sering SMS dan telpon meminta cerai dari Pemohon ;

Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak 05 Maret 2015;

Bahwa melihat keadaan rumah tangga Pemohon yang demikian ini, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankannya dan jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasuruan *c.q.* Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memanggil para pihak,

memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

- a) Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- b) Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak ba'in shugra terhadap Termohon ;
- c) Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil - adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah perdamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. H. ABDUL KHOLIK, dan sebagaimana laporannya mediator tanggal 08 Juni 2015, Pemohon dengan Termohon tidak berhasil dirukunkan kembali ;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut :

### **Dalam Konvensi**

- 1) Bahwa, apa yang disampaikan Pemohon dalam permohonannya tidak semuanya benar dan ada yang dibantah ;
- 2) Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon pada poin 4 (empat), Termohon keberatan Pemohon tidak mengakui menghamili Termohon, karena Pemohon dengan Termohon sebelum menikah telah melakukan hubungan badan, layaknya suami isteri sebanyak 2 (dua) kali sehingga Termohon hamil, akan tetapi setelah menikah Pemohon tidak mau melakukan hubungan suami isteri meskipun Termohon sudah berusaha patuh kepada Pemohon ;
- 3) Bahwa dari hubungan badan yang dilakukan sebelum menikah tersebut, pada tanggal 16 Mei 2015 Termohon telah melahirkan seorang anak laki – laki bernama ANAK;
- 4) Bahwa Termohon tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon, akan tetapi Termohon menuntut balik ;

### **Dalam Rekonvensi :**

Bahwa apabila dipaksakan akan terjadi perceraian, maka Penggugat Rekonvensi menuntut balik kepada Tergugat, yaitu :

- 1) Mengganti biaya melahirkan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
- 2) Muth'ah sebesar Rp. 150.000,- (seratus ratus lima puluh ribu rupiah)

Bahwa terhadap jawaban Termohon Konvensi / gugatan rekonvensi Penggugat tersebut, Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi memberikan replik / jawaban untuk rekonvensi secara lisan

yang isinya Pemohon Konvensi tidak mengakui telah menghamili Termohon Konvensi, hanya pernah melakukan hubungan badan sebelum menikah sebanyak 2 (dua) kali dan terhadap gugatan rekonsensi Penggugat, Tergugat sanggup membayar biaya melahirkan tersebut yaitu sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), sedangkan muth'ah Tergugat tidak sanggup membayar ;

Bahwa terhadap replik Pemohon Konvensi / jawaban rekonsensi Tergugat tersebut, Termohon Konvensi / Penggugat Rekonsensi memberikan dupliknya secara lisan yang isinya tetap mempertahankan dalil – dalilnya sebagaimana dalam jawabannya ;

Bahwa untuk membuktikan dalil – dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat – alat bukti berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondangwetan Kabupaten Pasuruan Nomor 91/04/III/2015, tanggal 05 Maret 2015, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P. ;

Bahwa disamping bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing – masing bernama :

1) **SAKSI PEMOHON I**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Dinas PU., tempat kediaman di Kelurahan Bugulkidul, Kecamatan Bugulkidul, Kota Pasuruan ;

Di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut  
:

- a) Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah paman Pemohon ;
- b) Bahwa saksi tahu antara Pemohon dengan Termohon suami isteri;
- c) Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup tinggal dirumah sendiri – sendiri (langsung pisah – pisahan);
- d) Bahwa Pemohon dengan Termohon langsung pisah tempat tinggal karena Pemohon merasa dipaksa untuk menikahi Termohon, yang penyebabnya karena Pemohon melakukan hubungan intem dengan
- e) Termohon, sehingga Termohon sampai hamil 5 bulan baru menikah ;
- f) Bahwa setelah pernikahan dilaksanakan, Pemohon dengan Termohon tidak pernah melakukan hubungan suami isteri, karena Pemohon langsung pulang kerumah orang tuanya yang merasa dipaksa untuk mengawini Termohon ;
- g) Bahwa Termohon sudah melahirkan seorang anak dari hubungan intim dengan Pemohon sebelum Pemohon dengan Termohon menikah ;
- h) Bahwa sejak Pemohon pulang setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon tidak kembali lagi (tidak pernah rukun) ;
- i) Bahwa saksi sudah berusaha untuk merukunkan rumah tangga Pemohon, akan tetapi tidak bisa dirukunkan kembali karena Pemohon sudah bertekat bulat untuk bercerai dengan Termohon ;

2) **SAKSI PEMOHON II**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang warung kopi, tempat kediaman di Jl. Maluku Gg. V, RT.02, RW.03, Kelurahan Trajeng, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan ;

Di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

a) Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan saksi sebagai tetangga Pemohon ;

b) Bahwa saksi tahu antara Pemohon dengan Termohon suami isteri ;

c) Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup tinggal dirumah sendiri – sendiri (langsung pisah – pisahan) akan tetapi telah dikaruniai seorang anak dari hasil hubungan intim sebelum menikah ;

d) Bahwa Pemohon dengan Termohon sejak akad nikah dilaksanakan tanggal 05 Maret 2015 sudah tidak pernah rukun (kumpul serumah), langsung pisah tempat tinggal karena Pemohon merasa dipaksa untuk menikahi Termohon, yang penyebabnya karena Pemohon melakukan hubungan intem dengan Termohon, sehingga Termohon sampai hamil 5 bulan baru menikah ;

e) Bahwa setelah pernikahan dilaksanakan, Pemohon dengan Termohon tidak pernah melakukan hubungan suami isteri, karena

Pemohon langsung pulang kerumah orang tuanya yang merasa dipaksa untuk mengawini Termohon ;

f) Bahwa Termohon sudah melahirkan seorang anak dari hubungan intim dengan Pemohon sebelum Pemohon dengan Termohon menikah ;

g) Bahwa sejak Pemohon pulang setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon tidak kembali lagi (tidak pernah rukun) ;

Bahwa Termohon juga telah menghadirkan seorang saksi bernama

1) **SAKSI TERMOHON**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan jualan krupuk, tempat kediaman di Dusun Keboncandi, RT.04, RW. 02 Desa Keboncandi, Kecamatan Gondangwetan Kabupaten Pasuruan ;

Di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

a) Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah kandung Termohon ;

b) Bahwa saksi tahu antara Pemohon dengan Termohon suami isteri;

c) Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup tinggal dirumah sendiri – sendiri (langsung pisah – pisahan), karena habis akad nikah Pemohon langsung pulang ;

d) Bahwa Termohon hamil 5 bulan, sehingga saksi meminta Pemohon untuk mengawini Termohon, dan setelah akad nikah Pemohon langsung pulang karena Pemohon merasa dipaksa untuk menikahi Termohon, dan Pemohon mau menikah lagi dengan wanita lain ;

e) Bahwa sejak Pemohon pulang setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon tidak kembali lagi (tidak pernah rukun) ;

f) Bahwa saksi sudah berusaha untuk merukunkan rumah tangga Pemohon, akan tetapi tidak bisa dirukunkan kembali karena Pemohon sudah bertekat bulat untuk bercerai dengan Termohon ;

Bahwa Pemohon dan Termohon membenarkan semua keterangan para saksi, kemudian Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan saksi – saksi lagi ;

Bahwa Pemohon dan Termohon memberikan kesimpulan secara lisan yang intinya sama – sama mempertahankan keterangannya masing – masing ;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka apa yang tercantum dalam berita acara sidang dianggap ada dalam putusan ini ;

### 3) Pertimbangan Hukum

#### **Dalam Konvensi :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap secara pribadi dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara, akan tetapi tidak berhasil, dan berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2008, atas kesepakatan kedua



belah pihak, Majelis Hakim menetapkan Drs. H. ABDUL KHOLIK (Hakim pada Pengadilan Agama Pasuruan) sebagai Mediator dan berdasarkan laporannya tanggal 08 Juni 2015, mediator berusaha merukunkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) dan Pasal 66 ayat (2) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Pasuruan untuk memeriksa dan mengadilinya, sehingga permohonan Pemohon dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya, Pemohon mendalilkan antara Pemohon dengan Termohon suami isteri sah yang menikah pada tanggal 05 Maret 2015, dan sejak akad nikah antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah rukun harmonis, karena Pemohon merasa terpaksa untuk menikahi Termohon yang dianggap Pemohon telah menghamili Termohon, padahal Pemohon tidak merasa menghamili Termohon, hanya saja Pemohon dengan Termohon melakukan hubungan intim (badan) sebelum menikah sebanyak 2 (dua) kali, sehingga sejak akad nikah tanggal 05 Maret 2015 antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal dan tidak rukun lagi ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban yang sebagian dibenarkan oleh Termohon, dan menyatakan bahwa kehamilan Termohon hanya dengan Pemohon melakukan hubungan badan (intim), sehingga Termohon dengan Pemohon harus menikah, akan tetapi setelah menikah justru Pemohon tidak mau mengumpuli Termohon meskipun Termohon sudah berusaha taat dan patuh kepada Pemohon dan pada tanggal 16 Mei 2015 Termohon melahirkan anak diberi nama ANAK;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah mengakui dan membenarkan terhadap dalil – dalil permohonan Pemohon, akan tetapi dalam perkara perceraian Majelis Hakim mencari kebenaran materiil dan bukan kebenaran formil, sehingga berlaku ketentuan hukum acara yang bersifat khusus, maka berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis*, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengakuan Termohon sebagaimana tersebut di atas tidaklah dianggap sebagai bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindend*) melainkan masih harus didukung oleh bukti - bukti lain sehingga Pemohon tetap dibebani wajib bukti ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat (P) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, dimana bukti tersebut menjelaskan mengenai

Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 05 Maret 2015 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondangwetan, Kabupaten Pasuruan, bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sehingga Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat sebagai suami isteri yang sah sejak tanggal 05 Maret 2015 ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 orang saksi bernama SAKSI PEMOHON I (paman Pemohon) dan SAKSI PEMOHON II (tetangga Pemohon) dan Termohon juga menghadirkan seorang saksi bernama SAKSI TERMOHON, dimana saksi – saksi Pemohon dan saksi Termohon tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana yang diatur dalam Pasal 145 ayat (2) ;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi mengenai ketidak harmonisan Pemohon dengan Termohon adalah fakta yang dilihat sendiri / didengar sendiri / dialami sendiri dan relevan serta bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 ayat (1), sehingga keterangan saksi saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon yang dihubungkan dengan keterangan para saksi yang dibenarkan oleh Pemohon dan Termohon, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut :

- a) Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak awal pernikahan sudah retak dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Pemohon merasa dipaksa untuk mengawini Termohon ;
- b) Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak setelah akad nikah dilaksanakan tanggal 05 Maret 2015 ;
- c) Bahwa dari pihak keluarga serta orang dekat dengan Pemohon sudah tidak sanggup untuk merukunkan mereka lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta tersebut di atas Majelis berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit diharapkan rukun kembali dan sulit diharapkan mencapai tujuan perkawinan membentuk keluarga bahagia dan sejahtera berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 atau membentuk keluarga sakinah yang dilandasi rasa mawadah wa rahmah (cinta dan kasih) oleh karena itu Majelis berpendapat perceraian lebih maslahat dan memberikan kepastian hukum daripada meneruskan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas terbukti bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi alasan yang diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam serta memperhatikan pula Firman Allah SWT surat Al-Baqoroh ayat 227 sebagai berikut :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "*Jika kamu telah bertetap hati untuk menalak (istri kamu) (karena tidak sanggup mewujudkan rumah tangga yang bahagia) sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui* " ;

Oleh karena itu permohonan Pemohon telah beralasan dan dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon selama dalam perkawinannya tidak pernah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (*qobaladdukhul*), sesuai Pasal 119 ayat (2) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam talak yang diijinkan untuk dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak ba'in shugraa, maka Majelis Hakim dapat memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak ba'in shugraa terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pasuruan ;

Menimbang, bahwa meskipun semasa perkawinan antara Pemohon dan Termohon tidak pernah melakukan hubungan suami isteri, akan tetapi sebelum perkawinan telah melakukan hubungan badan sehingga Termohon melahirkan anak bernama ANAK, lahir tanggal 16 Mei 2015 dari hasil hubungan sebelum perkawinan, berdasarkan Pasal 42 Undang Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 53 dan 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, jo. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi RI. No. 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Pebruari 2012, maka anak tersebut adalah anak kandung Pemohon dan Termohon sebagai ayah dan ibunya, oleh karena itu Majelis Hakim harus menggunakan hak *ex officio* untuk menentukan nafkah anak tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dan berdasarkan pekerjaan Pemohon di Dinas PU Kabupaten Pasuruan, maka Majelis Hakim memandang patut dan layak apabila Pemohon dihukum untuk membayar kepada Termohon tentang nafkah seorang anak bernama ANAK, lahir 16 Mei 2015, setiap bulannya sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang No.7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 608.K/AG/2003,

tanggal 23 Maret 2005, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pasuruan untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan atau di tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena tempat perkawinan Pemohon dengan Termohon dilaksanakan dan tempat domisili Termohon sama – sama berada di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondangwetan Kabupaten Pasuruan, sedangkan tempat domisili Pemohon berada di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pasuruan untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondangwetan, Kabupaten Pasuruan, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

**Dalam Rekonvensi :**

Menimbang, bahwa tercantum dalam konvensi, merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan, sehingga dianggap tertulis dan terbaca kembali dalam rekonvensi ini ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi, yaitu :

- a) Biaya melahirkan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
- b) Muth'ah sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi hanya sanggup untuk memenuhi biaya melahirkan saja, sedangkan muth'ah menyatakan tidak sanggup ;

Menimbang, bahwa kesanggupan Tergugat Rekonvensi terhadap gugatan rekonvensi Penggugat tersebut, Penggugat Rekonvensi keberatan, oleh karena itu Majelis Hakim harus mempertimbangkan asas kelayakan dan kepatutan bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa terhadap perkara *in casu*, adalah cerai talak dimana Penggugat dengan Tergugat belum pernah melakukan hubungan suami isteri (*qobladdukhul*), berdasarkan Pasal 149 huruf

(a) Kompilasi Hukum Islam, maka Tergugat tidak mempunyai kewajiban untuk memberikan muth'ah kepada Penggugat, sehingga gugatan rekonvensi Penggugat tentang muth'ah harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet On Vankelijk Verklaar*) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi Penggugat tentang biaya melahirkan yaitu sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta



rupiah) yang telah disanggupi oleh Tergugat Rekonvensi yang berarti pula telah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak, oleh karena itu Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi tentang biaya melahirkan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah beralasan dan sesuai dengan apa yang dimaksud oleh Pasal 41 huruf (c) Undang – Undang No. 1 Tahun 1974, jo. Pasal 149 huruf (a dan d) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi gugatan rekonvensi Penggugat dikabulkan sebagian, maka gugatan Penggugat Rekonvensi harus dikabulkan sebagian serta dinyatakan tidak dapat diterima selain dan selebihnya;

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi :**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi ;

Mengingat Pasal 49 dan 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang –

Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

4) Amar Putusan

**Dalam Konvensi :**

- a) Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- b) Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak ba'in shugraa terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pasuruan ;
- c) Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon nafkah seorang anak bernama ANAK, lahir 16 Mei 2015, setiap bulan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun ;
- d) Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pasuruan untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondangwetan, Kabupaten Pasuruan, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

**Dalam Rekonvensi :**

- a) Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
- b) Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat biaya melahirkan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

c) Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima selain dan selebihnya;

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi :**

a) Membebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 226.000,- (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;

**B. Penyajian Data dan Analisis**

1. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pasuruan dalam Putusan

Perkara Nomor : 0606/P.dt.G/2015/PA.Pas

a. Status Anak Dalam Perkara Nomor : 0606/Pdt.G/2015/PA.Pas

Anak dalam perkara Nomor : 0606/Pdt.G/2015/PA.Pas dinyatakan oleh Moh. Hosen selaku sebagai Ketua Majelis dalam perkara tersebut sebagai anak yang dihasilkan dari nikah hamil. Bukan sebagai anak zina ataupun anak yang dihasilkan dari pernikahan siri. Dikarenakan Ibu dari anak tersebut telah hamil 5 (lima) bulan kemudian dinikahi oleh laki-laki yang menghamilinya.<sup>215</sup>

Mashuri selaku Hakim Pengadilan Agama Pasuruan berpendapat bahwa anak dalam perkara nomor : 0606/Pdt.G/2015/PA.Pas adalah anak sah. Dikarenakan anak tersebut dilahirkan di dalam perkawinan yang sah.<sup>216</sup>

Keterangan tersebut diperkuat oleh Nurul Maulidiyah yang berpendapat :

<sup>215</sup> Moh.Hosen, *wawancara*, Pasuruan, 02 Juni 2016.

<sup>216</sup> Mashuri, *wawancara*, Pasuruan, 11 Mei 2016.

*“Jika kita merujuk pada pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Melihat pada bunyi pasal tersebut, terdapat frase “dalam” sehingga anak dalam perkara nomor : 0606/Pdt.G/2015/PA.Pas bisa dikategorikan sebagai anak yang sah. Walaupun anak tersebut dibuahi ba’da dukhul qablan nikah dan ternyata setelah terjadi pernikahan si suami tidak mencampuri istrinya hingga terjadi perceraian, anak tersebut tetap dikategorikan sebagai anak yang sah dikarenakan frase “dalam” pada pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.”<sup>217</sup>*

Anak yang dihasilkan dari pernikahan siri termasuk dalam kategori anak sah selama syarat dan rukun pernikahannya terpenuhi, nikah siri yang dimaksud demikian adalah nikah siri yang tidak dicatatkan, bukan nikah siri yang sembunyi-sembunyi atau tanpa wali. Pernyataan tersebut berdasarkan ketentuan fiqh.<sup>218</sup>

M. Ali Lutfi selaku sebagai wakil ketua Pengadilan Agama Pasuruan berpendapat :

*“ Jika kita mengacu pada ketentuan fiqh, anak yang dihasilkan dari pernikahan siri termasuk anak sah jika perkawinannya sudah sesuai dengan pasal 2 (dua) ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Namun pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terdapat kumulatif pada ayat 2 (dua) nya yang menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan*

<sup>217</sup> Nurul Maulidiyah, wawancara, Pasuruan, 12 Mei 2016.

<sup>218</sup> Masithah, wawancara, Pasuruan, 12 Mei 2016.

*dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga anak yang dihasilkan dari pernikahan siri tidak diakui oleh Negara. Dengan demikian, anak yang dihasilkan dari pernikahan siri bisa disebut sebagai anak luar nikah jika kita konsisten terhadap hukum nasional.”<sup>219</sup>*

Menurut Mashuri sebenarnya antara anak luar nikah dan anak zina tidak ada perbedaan, dikarenakan keduanya sama-sama dihasilkan dari hubungan luar nikah jika dipahami makna dari definisi kedua istilah tersebut.<sup>220</sup>

Pendapat tersebut diperkuat oleh Nurul Maulidiyah yang berpendapat :

*“ Sebenarnya jika kita mengacu pada fiqh, Tidak ada perbedaan antara anak zina dan anak luar nikah. Hanya saja anak zina tidak pernah diakhiri oleh perkawinan, sedangkan anak luar nikah pernah diakhiri oleh perkawinan. Kemudian dikarenakan masa merawatnya kurang dari 6 (enam) Bulan sehingga anak tersebut tidak bernasab ke ayah biologisnya dan disebut sebagai anak luar bikah. Namun pada hakikatnya anak tersebut sama saja dengan anak zina.”<sup>221</sup>*

Batasan-Batasan anak sah adalah dengan mengacu pada pasal 2 ayat 1 (satu) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa anak harus dilahirkan dalam atau akibat dari perkawinan yang sah. Namun perkawinan tersebut masih belum sempurna, dikarenakan masih terdapat ayat 2 (dua) dalam pasal 2 (dua) Undang-Undang Nomor 1

<sup>219</sup> M. Ali Lutfi, *wawancara*, Pasuruan, 01 Juni 2016.

<sup>220</sup> Mashuri, *wawancara*, Pasuruan, 11 Mei 2016.

<sup>221</sup> Nurul Maulidiyah, *wawancara*, 12 Mei 2016

Tahun 1974 bahwa setiap perkawinan harus dicatatkan. Sehingga jika hanya pasal 1 ayat 1 saja, anak tersebut masih dalam kategori anak luar nikah. Agar anak tersebut menjadi anak sah, perkawinan orang tuanya harus memenuhi dari pasal 2 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jika berkomitmen pada Undang-Undang tersebut.

b. Hubungan Nasab Anak dalam Perkara Nomor : 0606/Pdt.G/2015/PA.

Pas

Dikarenakan anak dalam perkara nomor : 0606/Pdt.G/2015/Pa. Pas adalah anak sah, maka secara otomatis anak tersebut bernasab kepada Ayah biologis dan ibunya.<sup>222</sup>

*“Kalau memang sudah bisa diyakini secara Undang-Undang Formal anak dalam perkara nomor : 0606/Pdt.G/2015/ Pa. Pas adalah anak sah, maka otomatis bernasab kepada ayah biologis dan ibunya. Sehingga anak tersebut bisa memperoleh hak-hak keperdataannya seperti saling mewarisi. Ayah biologisnya tidak boleh menikahi anak tersebut dan boleh menjadi wali seandainya anak tersebut adalah perempuan. Namun seandainya yang menikahi ibunya adalah bukan laki-laki yang menghamilinya, maka anak tersebut tidak bisa bernasab kepada laki-laki yang menikahi tersebut. Walaupun seandainya anak yang lahir adalah perempuan, laki-laki yang menikahi ibunya tersebut tidak boleh menikahi anaknya dikarena laki-laki tersebut elah menikahi ibunya.”<sup>223</sup>*

c. Dasar Hukum Perkara Nomor : 0606/Pdt.G/2015/PA. Pas

<sup>222</sup> Masithah, *wawancara*, 12 Mei 2016.

<sup>223</sup> Nurul Maulidiyah, *wawancara*, 12 Mei 2016.

Dasar hukum yang dipakai oleh Majelis Hakim dalam perkara nomor : 0606/Pdt.G/2015/PA. Pas adalah pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menjelaskan tentang anak sah, pasal 53 dan 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan tentang nikah hamil dan hadhanah, dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi RI. No. 46/PUU-VIII/2010 tanggal 12 Februari 2012. Alasan Majelis Hakim memakai Yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi RI. No. 46/PUU-VIII/2010 tanggal 12 Februari 2012 tersebut adalah dikarenakan ibu dari anak perkara : 0606/Pdt.G/2015/PA. Pas tersebut dinikahi oleh laki-laki yang menghamilinya. Sehingga anak dalam perkara tersebut terlahir dalam perkawinan ayah dan ibu kandungnya. Hal demikian yang menjadi alasan Majelis Hakim pada perkara memasukkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi RI. No. 46/PUU-VIII/2010 tanggal 12 Februari 2012, walaupun dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi RI. No. 46/PUU-VIII/2010 tanggal 12 Februari 2012 tersebut bukanlah kasus anak yang dilahirkan sebab nikah hamil, akan tetapi anak yang dihasilkan dari pernikahan siri. Namun, ada titik persamaannya yaitu sama-sama di dalam perkawinan antara ibu dan ayah biologisnya.<sup>224</sup>

Unsur mashlahat Majelis Hakim memutuskan anak dalam perkara nomor : 0606/Pdt.G/2015/PA. Pas tidak lepas dari tiga fungsi hukum yaitu : kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan hukum

---

<sup>224</sup> Moh. Hosen, *wawancara*, 02 Juni 2016.

untuk menjamin masa depannya. Berangkat dari ketiga fungsi hukum tersebut tentunya akan melahirkan beberapa hak yang berhak diperoleh oleh anak seperti halnya akta nikah, pendidikan, dan lain-lain.<sup>225</sup>

Dalam putusan nomor : 0606/Pdt.G/2015/PA. Pas tersebut tentunya tidak hanya berlandaskan pada aspek yuridis yang semata-mata untuk melindungi hak-hak anak agar terjamin masa depannya. Akan tetapi aspek sosiologis juga pasti dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, yaitu agar anak tidak terkucilkan oleh masyarakat walaupun dalam putusan tersebut tidak memaparkan landasan sosiologis.

Nurul Maulidiyah berpendapat :

*“ Walaupun kapasitas Hakim Pengadilan Agama bersifat pasif, akan tetapi mayoritas Hakim Pengadilan Agama tetap memberikan nasihat-nasihat kepada orang-orang yang berperkara. Dikarenakan rata-rata 99 % orang-orang yang berperkara tidak mengetahui akan hak-haknya. Seperti halnya dalam perkara : 0606/Pdt.G/2015/PA. Pas tersebut. Selaku sebagai hakim wanita tentunya tidaklah lepas dari subyektifitas jika melihat pada kondisi ibu dari anak dalam perkara tersebut yang harus menanggung beban untuk merawat anak tersebut. ”<sup>226</sup>*

## 2. Pandangan Hakim Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Putusan Perkara Nomor : 0606/Pdt.G/2015/PA. Pas

Dikarenakan anak dalam perkara nomor : 0606/Pdt.G/2015/PA. Pas tersebut adalah anak sah, maka perlindungan hukum Islam terhadap anak

<sup>225</sup> Moh. Hosen, *wawancara*, 02 Juni 2016.

<sup>226</sup> Nurul Maulidiyah, *wawancara*, 12 Mei 2016.



tersebut yang relevan adalah hadhanah. Bukan anak angkat atau anak pungut.<sup>227</sup>

M. Ali Lutfi berpendapat :

*“ Anak angkat itu pasti orang lain, artinya bukan anak dari ayah dan ibunya yang merawat, lazimnya adalah tidak senasab. Berarti konsep perlindungan anak angkat tidak relevan terhadap anak dalam perkara nomor : 0606/Pdt.G/2015/PA. Pas. Dan anak pungut adalah anak yang diangkat di luar kontek Undang-Undang. Anak pungut sebenarnya sama seperti anak angkat hanya saja di luar kontek Pengadilan. Berbeda dengan anak angkat yang diajukan pengangkatan anak di Pengadilan. Dengan demikian konsep perlindungan anak pungut juga tidak relevan terhadap anak dalam perkara nomor : 0606/Pdt.G/2015/PA. Pas. Sedangkan hadhanah itu prinsipnya adalah pengasuan atau pendidikan. Dalam lingkup hadhanah adalah ibu kandung sesuai dengan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian konsep hadhanah lah yang relevan terhadap anak dalam perkara nomor : 0606/Pdt.G/2015/PA. Pas.”<sup>228</sup>*

Dalam hal kontek tentang perlindungan anak, Undang-Undang yang berkaitan tentang perlindungan anak seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga, maupun Konvensi hak-hak anak bisa dijadikan landasan dalam pertimbangan hukum untuk perkara nomor : 0606/Pdt.G/2015/PA. Pas.

Pendapat tersebut diperkuat oleh Nurul Maulidiyah yang berpendapat :

<sup>227</sup> Masithah, *wawancara*, 12 Mei 2016.

<sup>228</sup> M. Ali Lutfi, *wawancara*, 01 Juni 2016.

*“Mahkamah Agung sudah menyarankan agar Undang-Undang Perlindungan Anak dijadikan dasar dalam legal reasoning agar pertimbangan hukum dalam putusan tidak kering. Sebagai hakim yang progresif selayaknya Undang-Undang tersebut dimasukan dalam pertimbangan hukum putusan pengadilan. Seperti halnya dalam kasus nomor : 0606/Pdt.G/2015/PA. Pas tersebut sangatlah relevan sekali dengan Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak.”<sup>229</sup>*

Alasan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pasuruan sebagaimana dijelaskan oleh Moh. Hosen selaku Ketua Majelis pada perkara nomor : 0606/Pdt.G/2015/PA. Pas tidak memasukkan Undang-Undang Perlindungan Anak pada pertimbangan hukum putusan tersebut dikarenakan perkara yang ditangani adalah perkara cerai talak. Bukan perkara asal-usul anak.<sup>230</sup>

### **C. Pembahasan Temuan**

#### **1. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pasuruan dalam Putusan Perkara Nomor : 0606/P.dt.G/2015/PA.Pas**

Sebagaimana hasil interview dengan beberapa Hakim Pengadilan Agama Pasuruan bahwa anak dalam perkara nomor : 0606/Pdt.G/2015/PA.Pas adalah anak sah. Dikarenakan anak tersebut dilahirkan di dalam perkawinan yang sah sesuai yang dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 dan 2.<sup>231</sup> Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam

<sup>229</sup> Nurul Maulidiyah, *wawancara*, 12 Mei 2016.

<sup>230</sup> Moh. Hosen, *wawancara*, 02 Juni 2016.

<sup>231</sup> Mashuri, *wawancara*, 11 Mei 2016.

atau sebagai akibat perkawinan yang sah sesuai yang dimaksud dalam pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.<sup>232</sup>

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyerahkan ukuran sah atau tidaknya perkawinan kepada hukum agama dan kepercayaan yang dianut oleh calon mempelai, untuk itu dalam rangka menentukan sahnya perkawinan secara agama Islam haruslah memenuhi beberapa rukun<sup>233</sup> sebagaimana yang diatur dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam<sup>234</sup>, yaitu :

- 1) Calon suami,
- 2) Calon istri,
- 3) Wali nikah,
- 4) Dua orang saksi,
- 5) Ijab dan Qabul.

Dari kelima rukun tersebut tidak boleh ada satu pun yang tertinggal, karena semuanya bersifat kumulatif-imperatif dalam arti tidak akan ada perkawinan tanpa adanya kelima rukun tersebut. Dengan demikian berdasarkan logika argumentum a contrario ketentuan pasal 14 KHI tersebut, maka anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak memenuhi rukun Islam tersebut adalah disebut sebagai anak luar kawin.<sup>235</sup>

Batasan-Batasan anak sah sebagaimana dikatakan oleh Wakil Ketua Pengadilan Agama Pasuruan adalah dengan mengacu pada pasal 2 ayat 1

<sup>232</sup> Nurul Maulidiyah, *wawancara*, 12 Mei 2016.

<sup>233</sup> I Nyoman Sujana, *Kedudukan*, 59.

<sup>234</sup> Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam.

<sup>235</sup> I Nyoman Sujana, *Kedudukan*, 59.

(satu) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa anak harus dilahirkan dalam atau akibat dari perkawinan yang sah. Namun perkawinan tersebut masih belum sempurna, dikarenakan masih terdapat ayat 2 (dua) dalam pasal 2 (dua) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa setiap perkawinan harus dicatatkan. Sehingga jika hanya pasal 1 ayat 1 saja, anak tersebut masih dalam kategori anak luar nikah.<sup>236</sup>

Status hukum anak yang dilahirkan dari perkawinan siri, meskipun secara agama diakui sebagai anak sah, akan tetapi oleh karena perkawinan orang tuanya tidak dicatatkan, maka anak tersebut dilihat dari kaca mata Undang-Undang Perkawinan, anak tersebut adalah merupakan anak luar kawin, sehingga anak ini hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya saja. Sedangkan dengan ayah biologisnya tidak mempunyai hubungan keperdataan yang saling bertimpal balik. Hal mana dapat dilihat dari ketentuan pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya.<sup>237</sup>

Majelis Hakim Pengadilan Agama Pasuruan tidak hanya berlandaskan kepada aspek Yuridis saja, di pihak lain aspek sosiologis sepertihalnya agar anak tidak dikucilkan di Masyarakat juga dipertimbangkan walaupun tidak dipaparkan dalam pertimbangan putusan nomor : 0606/Pdt.G/2015/PA. Pas. Begitupun juga unsur mashlahat yang tentunya tidak lepas dari ketiga fungsi hukum yaitu kepastian hukum,

---

<sup>236</sup> M. Ali Lutfi, *wawancara*, 12 Mei 2016.

<sup>237</sup> I Nyoman Sujana, *Kedudukan*, 124.

keadilan hukum, dan kemanfaatan hukum seperti halnya akta kelahiran untuk menjamin masa depannya.

Dengan demikian, dikarenakan anak dalam perkara nomor : 0606/Pdt.G/2015/PA.Pas adalah anak sah, maka anak tersebut bernasab atau mempunyai hubungan keperdataan dengan ayahnya. Dan dia berhak mendapatkan hak-hak keperdataan dari ayahnya.

## 2. Pandangan Hakim Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Putusan Perkara Nomor : 0606/Pdt.G/2015/PA. Pas

Sebagaimana dikatakan oleh Para Hakim Pengadilan Agama Pasuruan sebagai informan, bahwa dikarenakan anak dalam perkara nomor : 0606/Pdt.G/2015/PA. Pas adalah anak sah, maka konsep perlindungan hukum Islam yang relevan adalah hadhanah, bukan anak angkat ataupun anak pungut.<sup>238</sup>

Setiap orang tua wajib memelihara anaknya, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat At-Tahrim ayat 6 :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا قُوْا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ

عَلَيْهَا مَلٰٓئِكَةٌ غٰلِظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُوْنَ اِلٰهَ مَا اَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ ﴿٦﴾

*Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan."*

<sup>238</sup> Masithah, wawancara, 11 Mei 2016.

Pada ayat ini, orang tua diperintahkan Allah SWT untuk memelihara keluarganya dari api neraka, dengan berusaha agar seluruh anggotanya itu melaksanakan perintah-perintah dan larangan-larangan Allah SWT, termasuk anggota keluarga dalam ayat ini adalah anak.<sup>239</sup>

Kemudian berkaitan alasan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pasuruan sebagaimana dijelaskan oleh Ketua Majelis pada perkara nomor : 0606/Pdt.G/2015/PA. Pas tidak memasukkan Undang-Undang Perlindungan Anak yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 pada pertimbangan hukum putusan tersebut dikarenakan perkara yang ditangani adalah perkara cerai talak. Bukan perkara asal-usul anak.<sup>240</sup>

Menurut penulis, alangkah lebih baiknya jika Majelis Hakim Pengadilan Agama Pasuruan yang menangani perkara nomor : 0606/Pdt.G/2015/PA. Pas juga mencantumkan Undang-Undang Perlindungan Anak maupun konvensi hak-hak anak dalam putusan nomor : 0606/Pdt.G/2015/PA. Pas tersebut agar pertimbangan hukumnya lebih komprehensif. Dikarenakan Undang-Undang Perlindungan Anak sangatlah relevan untuk dijadikan dalil tambahan dalam perkara tersebut.

### 3. Analisis Pendapat Imam Syafi'i dan Imam Hanafi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Pasuruan Nomor : 0606/P.dt.G/2015/PA.Pas Tentang Status Anak Luar Nikah.

<sup>239</sup> H.M.A Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih*, 217.

<sup>240</sup> Moh. Hosen, *wawancara*, 12 Mei 2016.

Menurut penulis putusan tersebut tidak sesuai dengan pendapat Imam Syafi'i. Dikarenakan anak dalam perkara : 0606/Pdt.G/2015/PA. Pas dibuahi sebelum terjadi perkawinan yang sah dan baru dinikahi oleh laki-laki yang menghamili ibunya setelah kandungannya mencapai 5 (lima) bulan. Pemohon dan termohon menikah pada Bulan Maret 2015 dan bayi dalam kandungan termohon lahir pada Bulan Mei 2015. Maka masa merawat kandungannya terhitung dari Bulan Maret hingga Bulan Mei 2015 adalah 2 (dua ) Bulan.

Imam Syafi'i berlandaskan pada hadits :

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَافِعٍ وَعَبْدِ بْنِ حُمَيْدٍ قَالَ ابْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ ابْنِ الْمَسَيْبِ وَأَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ<sup>241</sup>

Artinya : ” Dari Muhammad bin Rafi' dan 'Abdun bin Humaidin, Ibnu Rafi' berkata 'Abdur Razzaq telah menceritakan kepada kami Ma'marun telah memberitahukan dari Zuhri dari Ibnu Masayyibi dan Abu Salamah dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda : Anak yang dilahirkan adalah hak pemilik firasy<sup>242</sup>, dan bagi pezina adalah batu sandungan (tidak mendapat apa-apa.”

Menurut Imam Syafi'i bahwa kata ” الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ ” memiliki dua makna. Makna yang pertama, bahwa anak adalah untuk pemilik firasy tidak mengingkari anak tersebut dengan *li'an*, apabila pemilik *firasy* mengingkari anak dengan *li'an*, maka anak tersebut terhalang darinya.

<sup>241</sup> Imam Muslim, *Shahih*, 37.

<sup>242</sup> Firasy secara bahasa adalah hamparan, kasur, atau tempat tidur. Ahmad Warson Munawwir, *kamus Al-Mnawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya : Pustaka Progressif, 1997), 1045.

Tidak dibenarkan mengakui anak tersebut kepada pezina, meskipun memiliki kemiripan diantara keduanya, sebagaimana Nabi tidak mengakui anak yang lahir dari selain anak yang lahir dari selain *firasy*, dan tidak menasabkan kepadanya, meskipun Nabi mengetahui kemiripan dengannya. Nabi menolak pengakuan anak dari pezina sebagaimana dalam hadits “ **وَالْغَاهِرِ الْحَجَرُ** ” dan bagi pezina adalah batu sandungan, yakni tidak dinasabkan anak yang lahir tersebut kepada pezina yang mengaku anak tersebut merupakan keturunannya atau yang mengingkarinya.<sup>243</sup>

Makna kedua, apabila terjadi perselisihan antara pemilik *firasy* dan yang berzina, maka anak tersebut adalah bagi pemilik *firasy*. Apabila pemilik *firasy* mengingkari anak tersebut dengan *li'am*, maka anak tersebut terhalang darinya, namun kemudian dia mengakui anak tersebut setelah adanya *li'an*, maka dia tetap tidak berhak terhadap anak tersebut meski dengan pengakuan kembali setelah adanya *li'an*.<sup>244</sup>

Menurut Imam Syafi'i, anak yang lahir setelah enam bulan dari perkawinan ibu dan bapaknya, maka anak itu dinasabkan kepada bapaknya. Jika anak itu dilahirkan sebelum enam bulan, maka anak itu dinasabkan kepada ibunya.<sup>245</sup> Para ulama mazhab dari kalangan Sunni maupun Syafi'i bahkan dari golongan Syi'ah telah sepakat bahwa batas minimal masa kehamilan adalah enam bulan.<sup>246</sup>

<sup>243</sup> Asy-Syafi'i, *al-Umm*), 254.

<sup>244</sup> *Ibid*, 254.

<sup>245</sup> Jumni Nelly, *Nasab Anak Luar Nikah Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Nasional* (Pekanbaru : Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN Suska, t.th), 6.

<sup>246</sup> M. Nurul Irfan, *Nasab*, 27.



Disebutkan dalam al-Qur'an bahwa batas minimal usia bayi dalam kandungan adalah 6 bulan dihitung dari saat akad nikah dilangsungkan, berdalil dengan ayat Al-Qur'an surat al-Ahqaf ayat 15 :

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا  
 وَحَمَلُهُ وَفِصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ  
 رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ  
 تَرْضَاهُ صَالِحًا وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿١٥﴾

*Artinya : Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan, sehingga apabila Dia telah dewasa dan umurnya sampai empat puluh tahun ia berdoa: "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku dan supaya aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridhai; berilah kebaikan kepadaku dengan (memberi kebaikan) kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan Sesungguhnya aku Termasuk orang-orang yang berserah diri".*

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصْلُهُ فِي عَامَيْنِ

أَنْ أَشْكُرَ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَى الْمَصِيرِ ﴿١٤﴾

*Artinya : dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu- bapanya; ibunya telah mengandungnya dalam Keadaan lemah yang bertambah- tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu.*

Kedua ayat tersebut, oleh ibn Abbas dan disetujui para ulama, ditafsirkan bahwa ayat pertama menunjukkan bahwa tenggang waktu mengandung dan menyapih adalah 30 bulan. Ayat kedua, menerangkan bahwa menyapihnya setelah bayi disusukan secara sempurna membutuhkan waktu dua tahun atau dua puluh empat bulan. Berarti, bayi membutuhkan waktu 30 bulan-24 bulan= 6 bulan di dalam kandungan.<sup>247</sup>

Dengan demikian, Putusan Pengadilan Agama Pasuruan lebih relevan dengan pendapat Para pengikut Imam Hanafi dikarenakan Para Pengikut Imam Hanafi tidak mensyaratkan bayi dalam kandungan harus dirawat selama minimal 6 Bulan sejak masa perkawinan yang sah. Mereka berpendapat bahwa anak luar nikah maupun anak yang dihasilkan dari nikah hamil merupakan makhluk ( yang diciptakan) dari air mani bapak biologisnya, maka status anak tersebut adalah sama dengan anak yang lahir dalam perkawinan yang sah. Seorang anak dianggap merupakan anak dari bapaknya melainkan karena anak tersebut merupakan hasil dari air mani bapaknya.<sup>248</sup>

Para pengikut Imam Hanafi juga berlandaskan pada hadits :

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَافِعٍ وَعَبْدِ بْنِ حُمَيْدٍ قَالَ ابْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا  
مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ ابْنِ الْمَسَيْبِ وَأَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ<sup>249</sup>

<sup>247</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum*, 180.

<sup>248</sup> Muhammad Amin Asy-Syahin Ibnu Abidin, *Radd al-Mukhtar*, 101.

<sup>249</sup> Imam Muslim, *Shahih*, 37.

Artinya : ” Dari Muhammad bin Rafi’ dan ‘Abdun bin Humaidin, Ibnu Rafi’ berkata ‘Abdur Razzaq telah menceritakan kepada kami Ma’marun telah memberitahukan dari Zuhri dari Ibnul Masayyibi dan Abu Salamah dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda : Anak yang dilahirkan adalah hak pemilik *firasy*<sup>250</sup>, dan bagi pezina adalah batu sandungan (tidak mendapat apa-apa.”

Para pengikut Imam Hanafi membantah pendapat Imam Syafi’i tentang bolehnya menikahi anak hasil hubungan luar nikah, Para pengikut Imam Hanafi berpendapat bahwa terjadinya hubungan nasab yang ditetapkan oleh hadits *firasy* yang hanya mengikat kepada pemilik *firasy*, adalah merupakan hubungan nasab secara syar’i saja yang menyebabkan ditetapkan bagi bapaknya untuk memenuhi kewajiban syara’ dari memberikan waris dan sebagainya. Hal tersebut tidak menunjukkan dinafikannya nasab *hakiki* dari selain pemilik *firasy*. Pendapat tersebut dikuatkan atas diharamkannya bagi seseorang lelaki untuk menikahi anak perempuan dari sepersusuaannya, padahal anak tersebut sama sekali bukan (tidak lahir) dari pemilik *firasy*.<sup>251</sup>

<sup>250</sup> Firasy secara bahasa adalah hamparan, kasur, atau tempat tidur. Ahmad Warson Munawwir, *kamus Al-Mnawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya : Pustaka Progressif, 1997), 1045.

<sup>251</sup> *Ibid*, 102.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Sebagaimana hasil interview dengan beberapa Hakim Pengadilan Agama Pasuruan tentang anak dalam perkara nomor : 0606/Pdt.G/2015/PA.Pas dan analisis penulis dari beberapa kitan fiqh dan buku-buku hukum perkawinan, penulis berkesimpulan sebagai berikut :

1. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pasuruan menetapkan anak dalam perkara Nomor : 0606/Pdt.G/2015/PA.Pas bernasab kepada laki-laki yang menghamili dan menikahi ibunya adalah dengan mempertimbangkan aspek yuridis, sosiologis, dan unsur mashlahat. Adapun aspek yuridisnya adalah Anak dalam perkara nomor : 0606/Pdt.G/2015/PA.Pas adalah anak sah. Dikarenakan anak tersebut dilahirkan di dalam perkawinan yang sah sesuai yang dimaksud dalam pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Sedangkan aspek sosiologis hanya semata-mata agar anak tersebut tidak dikucilkan di Masyarakat. Kemudian unsur mashlahatnya tidaklah lepas dari ketiga fungsi hukum yaitu kepastian hukum, keadilan hukum, dan kemanfaatan hukum untuk menjamin masa depannya.
2. Pandangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pasuruan tentang perlindungan hukum terhadap anak dalam perkara nomor : 0606/Pdt.G/2015/PA.Pas adalah dikarenakan anak dalam perkara nomor :

0606/Pdt.G/2015/PA. Pas adalah anak sah, maka konsep perlindungan hukum Islam yang relevan adalah hadhanah, bukan anak angkat ataupun anak pungut. Alasan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pasuruan tidak menjadikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dikarenakan perkara nomor : 0606/Pdt.G/2015/PA.Pas adalah perkara cerai talak, bukan perkara asal-usul anak.

### 3. Putusan Pengadilan Agama Pasuruan Nomor : 0606/Pdt.G/2015/PA.Pas

Lebih relevan dengan pendapat para pengikut Imam Hanafi yang berpendapat bahwa secara hakiki anak luar nikah tetap bernasab kepada ayah biologisnya dan tidak mensyaratkan bayi dalam kandungan harus dirawat selama minimal 6 Bulan sejak perkawinan yang sah untuk menetapkan nasab kepada ayah biologisnya. Berbeda dengan pendapat Imam Syafi'i yang berpendapat bahwa anak luar nikah hanya bisa dinasabkan kepada ibunya saja jika anak tersebut dirawat dalam kandungan kurang dari 6 bulan sejak masa perkawinan yang sah. Sedangkan anak dalam perkara nomor : 0606/Pdt.G/2015/PA.Pas tersebut hanya dirawat selama 2 bulan sejak masa perkawinan yang sah antara ayah biologis dan ibunya.

## **B. Saran-Saran**

1. Bagi para akademisi, diharapkan memberikan kontribusi terhadap penelitian ini agar dapat mengetahui lebih mendalam tentang status anak luar nikah dan implikasi hak-haknya, dan agar penelitian ini bisa dijadikan referensi untuk penelitian atau pengkajian yang lebih intensif.

2. Bagi Pemerintah untuk mengadakan penyuluhan hukum ke berbagai daerah, terutama daerah yang masyarakatnya minim akan pendidikan, agar masyarakat tahu terhadap hukum dan lebih hati-hati dalam bertindak.
3. Bagi para praktisi hukum baik para hakim maupun advokat untuk lebih memerhatikan kepentingan anak jika berhadapan dengan kasus yang serupa seperti kasus Pengadilan Agama Pasuruan Nomor : 0606/Pdt.G/2015/PA. Pas.
4. Bagi masyarakat umum khususnya para pemuda dan pemudi untuk lebih mengetahui tentang status anak luar nikah dan implikasi hak-haknya agar lebih hati-hati dalam pergaulan bebas dan perzinaan serta lebih memperhatikan generasi penerus bangsa dengan tanpa diskriminasi.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar bin Muhammad Alhusaini, Imam Taqiyuddin. 2004. *Kifayatul Akhyar*. Jakarta : Dar Al-Kutub Al-Islamiyah.
- Al-Jaziri, Abdurrohman. 2003 *Al-Fiqh Ala Al-Madzahib Al-Arba'ah*. Beirut : Darul Kutub Al-Ilmiyah.
- al-Qur'an dan Terjemahannya. 2005. Bandung : CV Penerbit Jumanatul 'Ali Art.
- al-'Asqalani, Khafid bin Khajar. 2002. *Bulughul Maram*. Beirut : Dar al-Kutub al-Islamiyah.
- Anshary, 2011. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Arifin, Yanuar. 2015. *Para Imam Madzab*. Yogyakarta : Diva Press.
- Arto, Mukti. 1996. *Praktek-Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Cet-1. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Asy-Syurbasi, Ahmad. 1991. *Sejarah dan Biografi Empat Madzab*. Semarang : Amzah.
- Asy-Syafi'i. 2001. *al-Umm*, Juz 10. Egypt : Dar al-Wafa'.
- Asy-Syahin Ibnu Abidin, Amin, Muhammad. 2013. *Radd al-Mukhtar*, Juz 4. Riyadh : Darul Kutub.
- Basyir, Azhar, Ahmad. 1999. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta : UII Press.
- Daradjat, Zakiyah. 1995. *Ilmu Fiqh*. Jilid 2. Yogyakarta : PT. Dana Bhakti Wakaf.
- Djalil. Basiq. 2006. *Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta : Kencana.
- Djamal. 2015. *Paradigma Penelitian Kualitatif*, Cetakan II. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Irfan, Nurul. 2013. *Nasab & Status Anak dalam Hukum Islam*. Jakarta : Amzah.
- Gultom. Maidin. 2012. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung : PT Refika Aditama.
- Junaidi, Ahmad. 2014. *Filsafat Hukum Islam*. Jember : STAIN Jember Press.
- Manan, Abdul. 2000. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Cetakan I. Jakarta : Yayasan Al-Hikmah.

- Manan, Abdul. 2005. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Cetakan 3. Jakarta : Kencana.
- Manan, Abdul. 2008. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cetakan ke-2. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Makarao, Moh. Taufik. 2009. *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, cetakan kedua. Jakarta : PT Rineka Cipta.
- Mundir. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, Cetakan I (Jember : STAIN Jember Press.
- Muslim, Imam. 1978. *Shahih Muslim*, Juz 7. Libanon : Beurut.
- Musthofa. 2015. *Dualisme Kewenangan Pencatatan Perceraian*. Malang : Intelegensia.
- Nelly, Jumni. *Nasab Anak Luar Nikah Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Nasional*. Pekanbaru : Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN Suska, t.th.
- Nuronyah, Wardah dan Wasman. 2011 *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* . Yogyakarta : Teras.
- Penulis,Tim. 2016. *Membumikan Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia*. Yogyakarta : UII Press.
- Philips, Bilal, Ameenah, Abu. 2005. *Asal-Usul dan Perkembangan Fiqh* ( Bandung : Nusamedia dan Nuansa.
- Rasyid, Roihan. 2001. *Hukum Acara Perailan Agama*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Rofiq, Ahmad. 1993. *Fiqh Mawaris*, Cet-1. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Rofiq, Ahmad. 2013. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Soebani, Ahmad, Beni. 2001. *Fiqh Munakahat 1*. Bandung : Pustaka Setia.
- Sopyan, Yan. 2015. *Panduan Beracara dan Administrasi Peradilan Agama*. Jember : tp.
- Sufiarina dan Yusrizal. 2015. *Mahkamah Syari'ah & Pengadilan Agama dalam Sistem Peradilan di Indonesia*. Bandung : PT Refika Aditama.



- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung : Alfabeta.
- Sujana, I Nyoman. 2015. *Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin*. Yogyakarta : Aswaja Pressindo.
- Tihami dan Sohari Sahrani, 2011. *Fikih Munakahat*, Cetakan ke-2. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Tim Penulis. 2013. *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, Buku II. Jakarta : Direktorat Jenderal badan Peradilan Agama.
- Tim Penyusun. 2015. *Pedoman Karya Tulis Ilmiah*. Jember : IAIN Jember Press.
- Wakaf, Kementrian dan Kuwait, Agama, Urusan. *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah*. juz 29. Kuwait : Kementrian Wakaf dan Urusan Agama Kuwait. 1983.
- Witanto. 2012. *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin* . Jakarta : Prestasi Pustaka.

### **Undang-Undang :**

Kompilasi Hukum Islam.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang No.3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-VIII/2010.

### **Internet :**

<http://misterrakib.blogspot.co.id/2015/04/perlindungan-anak-catatan-disertasi.html>

<http://kamusbahasaindonesia.org/studi/mirip,920:15>).

[http://kbbi. Web. Id/analisis, \(20:20\)](http://kbbi. Web. Id/analisis, (20:20)).

[https://id.wikipedia.org/wiki/Imam\\_Asy-Syafi%27i](https://id.wikipedia.org/wiki/Imam_Asy-Syafi%27i).

[https://id.wikipedia.org/wiki/Abu\\_Hanifah](https://id.wikipedia.org/wiki/Abu_Hanifah)

[https://id.wikipedia.org/wiki/Kota\\_Pasuruan](https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Pasuruan).

<http://kbbi.web.id/status>.

<http://digilib.uin-suka.ac.id/1909/>.

<http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/1391/1/AHMAD%20SYADHALI-FSH.PDF>.

<http://core.ac.uk/download/files/379/11715539.pdf>.

<http://news.detik.com/read/2013/06/04/212228/2264910/10/pandangan-hakim-agung-habiburrahman-dalam-kacamata-mui> diakses pada 16 September 2013.

<http://www.merdeka.com/peristiwa/kisah-machica-mochtar-perjuangan-anak-hasil-nikah-siri-ke-mk.html> diakses pada 16 September 2013.



## Matrik Penelitian

JUDUL	VARIABEL	SUB VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN	RUMUSAN MASALAH
<b>STUDI ANALISIS PENDAPAT IMAM SYAFI'I DAN IMAM HANAFI TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PASURUAN NOMOR : 0606/Pdt.G/2015/pa.Pas TENTANG STATUS ANAK LUAR NIKAH</b>	1. Anak Luar Nikah	1. Definisi Anak Luar Nikah 2. Jenis dan Kategori Anak Luar Nikah 3. Dasar Hukum Anak Luar Nikah	1. Anak Zina 2. Anak Hasil Nikah Siri 1. Pandangan Imam Syafi'i dan Imam Hanafi Tentang Anak Zina 2. Pandangan imam Syafi'i dan Imam Hanafi Tentang Anak Hasil Nikah siri 3. Perdebatan Seputar Dampak Hukum Atas Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi	1. Primer : Wawancara kepada Hakim Pengadilan Agama Pasuruan dan Kitab-Kitab Fiqh 2. Sekunder : Buku-Buku Hukum Perkawinan atau Hukum Perdata Islam serta beberapa jurnal yang berkaitan tentang anak luar nikah	1. Pendekatan dan Jenis Penelitian : - Pendekatan Kualitatif - Jenis Penelitian adalah penelitian lapangan (field research) 2. Teknik Pengumpulan Data : - Observasi - Wawancara - Dokumentasi.	a. Bagaimana Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pasuruan dalam Putusan Perkara Nomor : 0606/Pdt.G/2015/PA.Pas ? b. Bagaimana pandangan Hakim tentang perlindungan anak dalam putusan perkara nomor : 0606/Pdt.G/2015?PA.Pas ? c. Bagaimana analisis pendapat Imam Syafi'i dan Imam Hanafi terhadap putusan Pengadilan Agama Pasuruan Nomor : 0606/Pdt.G/2015/Pa.Pas tentang status anak luar nikah ?
	2. Putusan Pengadilan Agama	1. Definisi Putusan 2. Susunan dan Isi Putusan 3. Macam-Macam Putusan 4. Sumber Hukum Dalam Putusan Pengadilan Agama				

	3. Konsep Perlindungan Anak	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Konsep Perlindungan Anak Menurut Hukum Islam</li> <li>2. Konsep Perlindungan Anak Menurut Hukum Positif</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hadhanah</li> <li>2. Anak Pungut</li> <li>3. Anak Angkat</li> </ol>			
--	-----------------------------	--	---	--	--	--

IAIN JEMBER

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Alfian Mustaghfiri Hamsyi  
NIM : 083 121 012  
Prodi/Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah/Hukum Islam  
Fakultas : Syari'ah  
Institusi : IAIN Jember

Dengan ini menyatakan bahwa isi skripsi ini adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Jember, 12 Juli 2016  
Saya yang menyatakan



**ALFIAN MUSTAGHFIRI H**  
NIM. 083 121 012